



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI




Ditjen  
Risbang

# PANDUAN

Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat

2026



**Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**  
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI




DIKTISANTEK  
BERDAMPAK

Ditjen  
Risbang

# PANDUAN

Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat

2026



**Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi





## **PANDUAN**

### **PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2026**

#### **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

---

#### **PENGARAH**

##### **Fauzan Adziman**

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

#### **PENANGGUNG JAWAB**

##### **I Ketut Adnyana**

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

#### **TIM PENYUSUN**

##### **Erlin Puspaputri, Luthfi Ilham Ramdhani**

Chandra Wahyu Purnomo, Diah Permata Wijayanti, Enade Perdana Istyastono, Hotniar Siringoringo, I Ketut Widnyana, Mike Yuliana, Okid Parama Astirin, Raden Wisnu Nurcahyo, Yohanes Eko Adi Prasetyanto, Alman Pawzy, Anggun Amalia Fibriyanti, Arsy Ramadhani, Dwiki Fatan Azizi, Levyn Triastono Taufiq, M. Sidik Ghazali, Rangga Satriyana, Rohmad Atkha, Sri Anindya Destira Damayanti, Yasinta Apriliyani Putri

#### **DESAIN DAN TATA LETAK**

Fadly Cahya Ramadhan, Youngest Arsyani Akhmad

#### **PENERBIT**

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi  
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan  
Jakarta Pusat. 10270

© Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2025

Hak Publikasi ada pada DPPM Ditjen Riset dan Pengembangan  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis.



# Sambutan

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua*

Pendidikan tinggi merupakan komponen vital dalam sistem pendidikan nasional yang tidak hanya berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga dalam mendorong inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Di tengah dinamika globalisasi, transformasi pendidikan tinggi menjadi sangat krusial dalam mendukung pembangunan sosial, ekologis, dan ekonomi, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi, pendidikan tinggi diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melahirkan insan akademik yang berbudaya, kreatif, toleran, dan berkarakter tangguh demi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Tridarma Perguruan Tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) menyadari pentingnya peran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Oleh karena itu, Ditjen Risbang terus berupaya meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan riset yang menghasilkan inovasi bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti pemerintah, industri, dan masyarakat. Pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan dialokasikan bagi dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dengan besaran biaya yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi, Ditjen Risbang melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) menyusun buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan bagi dosen di perguruan tinggi untuk berkolaborasi menghasilkan penelitian yang dapat menjadi solusi dan inovasi di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat, serta hasil penelitian tersebut dapat dihilirisasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Buku Panduan ini disusun untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menyelaraskan strategi dan kebijakan dengan program prioritas Kemdiktisaintek dalam menumbuhkan dan memperkuat budaya ilmiah (*scientific culture*) penelitian dan pengembangan serta menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi nasional.

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026 menekankan pentingnya riset yang berfokus pada permasalahan dan tantangan nasional, meliputi bidang kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*), otomasi, energi baru dan terbarukan, teknologi pangan dan kesehatan, transportasi dan infrastruktur, serta material maju dan teknologi nano. Fokus riset ini selaras dengan bidang, tema, dan topik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017–2045. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap keberagaman budaya Indonesia, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga diharapkan mampu mengangkat isu-isu kearifan lokal yang mencerminkan nilai, norma, dan sistem pengetahuan serta teknologi yang tumbuh di masyarakat.

Akhir kata, semoga terbitnya buku panduan ini dapat mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

**Jakarta, November 2025**

*Fauzan Adzuman*

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan





# Kata Pengantar

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua***

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku panduan ini merupakan wujud komitmen Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) untuk terus meningkatkan mutu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Buku ini lahir sebagai tindak lanjut dari refleksi mendalam atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah didanai melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Penyusunan panduan ini juga merupakan respons terhadap dinamika regulasi terbaru yang mengatur pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Indonesia, sekaligus sebagai upaya untuk menyesuaikan Tridarma Perguruan Tinggi dengan kebutuhan serta permasalahan nyata yang ada di tengah masyarakat.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi sebagai pilar utama pendidikan nasional dituntut untuk menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan pendekatan yang relevan dan solutif. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan inovasi riset yang tidak hanya memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memberikan solusi atas tantangan sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi. Dengan demikian, Tridarma Perguruan Tinggi tidak hanya menjadi wujud dari komitmen akademik, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak perubahan, perbaikan, dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia.

Sejalan dengan upaya tersebut, pengelompokan perguruan tinggi berdasarkan kualifikasi kinerja melalui sistem klasterisasi menjadi strategi penting untuk menciptakan pemerataan dan peningkatan kualitas. Skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan oleh DPPM bersifat afirmatif, penugasan, kompetitif, dan kolaboratif. Pendekatan ini membuka kesempatan yang sama bagi setiap institusi secara objektif, proporsional, dan posisional. Melalui kolaborasi lintas klaster, diharapkan potensi dan keunggulan masing-masing perguruan tinggi dapat disinergikan guna meningkatkan kualitas riset dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga akselerasi kinerja perguruan tinggi semakin optimal.



Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 dilakukan melalui aplikasi BIMA. Sistem informasi terintegrasi ini memfasilitasi seluruh rangkaian proses, mulai dari pengajuan usulan, seleksi, penetapan pendanaan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Dengan adanya interoperabilitas data antarsistem, penggunaan aplikasi BIMA tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola, tetapi juga mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bersih, efektif, dan akuntabel. Hal ini menjadi landasan kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas terbitnya buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang telah berkontribusi, mulai dari tahap perumusan ide, penyusunan, hingga proses penerbitan. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap buku panduan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Semoga melalui sinergi dan kolaborasi yang terjalin, perguruan tinggi dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, mendukung peningkatan daya saing bangsa, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

**Jakarta, November 2025**

*I Ketut Adnyana*

Direktur Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat





## DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	I
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	IX
DAFTAR LAMPIRAN.....	X
DAFTAR LINK.....	XII
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II KEWENANGAN PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....</b>	<b>8</b>
2.1 Kewajiban DPPM Ditjen Risbang.....	9
2.2 Kewajiban Perguruan Tinggi.....	10
2.3 Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.....	11
<b>BAB III KLASTER PERGURUAN TINGGI.....</b>	<b>12</b>
3.1 Klasterisasi Perguruan Tinggi.....	13
3.2 Klaster Perguruan Tinggi.....	16
A Klaster Mandiri.....	17
B Klaster Utama.....	17
C Klaster Madya.....	17
D Klaster Pratama.....	17
E Klaster Binaan (Prakualifikasi).....	17
3.3 Tabel Kriteria Penilaian Klasterisasi Perguruan Tinggi.....	18
<b>BAB IV KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....</b>	<b>22</b>
4.1 <i>Reviewer</i> Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM.....	23
A Persyaratan <i>Reviewer</i> Penelitian DPPM.....	23
B Persyaratan <i>Reviewer</i> Pengabdian kepada Masyarakat DPPM.....	24
4.2 <i>Reviewer</i> Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi.....	25
A Persyaratan <i>Reviewer</i> Penelitian Perguruan Tinggi.....	25
B Persyaratan <i>Reviewer</i> Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi.....	26
4.3 Kode Etik <i>Reviewer</i> Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	26

4.4	Tugas dan Kompetensi Utama <i>Reviewer</i> Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	28
A	Tugas <i>Reviewer</i> Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM .....	28
B	Tugas <i>Reviewer</i> Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi .....	28
C	Kompetensi Utama <i>Reviewer</i> Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	29

**BAB V PROGRAM PENELITIAN ..... 30**

5.1	Ketentuan Program Penelitian .....	32
5.2	Skema Pendanaan Penelitian .....	35
A	Skema Penelitian Dasar .....	36
B	Skema Penelitian Terapan .....	42
5.3	Format Proposal Penelitian .....	44
5.4	Tahapan Pengelolaan Penelitian .....	44
5.5	Alur Tahapan Program Penelitian .....	45
A	Tahap Pengumuman .....	46
B	Tahap Pengusulan Proposal Penelitian .....	46
C	Tahap Penyeleksian .....	47
D	Tahap Penetapan .....	47
E	Tahap Pelaksanaan .....	48
F	Tahap Pelaporan Kemajuan/Antara .....	49
G	Tahap Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi .....	49
H	Tahap Pelaporan Akhir Tahun .....	49
I	Tahap Evaluasi Keberlanjutan .....	50
J	Tahap Pelaporan Akhir Pelaksanaan.....	50
K	Tahap Penilaian Hasil/Validasi Luaran Penelitian.....	50
5.6	Bidang Fokus Penelitian .....	51
5.7	Luaran Penelitian .....	51
5.8	Pendanaan Penelitian .....	53

**BAB VI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..... 56**

6.1	Ketentuan Umum Program Pengabdian Kepada Masyarakat .....	59
6.2	Aktor dan Peran dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat .....	60
6.3	Skema pada Program Pengabdian kepada Masyarakat .....	62
A.	Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM) .....	62
B.	Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK) .....	86
C.	Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW) .....	97



6.4	Proses Bisnis Pelaksanaan Program Pengabdian .....	118
A.	Tahap Pengumuman .....	120
B.	Tahap Pengusulan .....	120
C.	Tahap Seleksi Proposal .....	121
D.	Tahap Penetapan .....	122
E.	Tahap Kontrak dan Pencairan Pendanaan .....	122
F.	Tahap Pelaksanaan .....	124
G.	Tahap Pelaporan Kemajuan .....	124
H.	Tahap Pemantauan/ <i>Monitoring</i> dan Evaluasi .....	125
I.	Tahap Pelaporan Akhir Tahun/Akhir Pelaksanaan .....	127
J.	Tahap Evaluasi Keberlanjutan/Seminar Kelayakan .....	128
K.	Tahap Penilaian Seminar Dampak/Penilaian Hasil Kegiatan .....	129
L.	Tahap Penilaian Validasi Luaran .....	131
6.5	Ketentuan Penggunaan Anggaran .....	131
A.	Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 10%) .....	132
B.	Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 50%) .....	134
C.	Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 20%) .....	136
D.	Komponen Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 15%) .....	137
E.	Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%) .....	140
6.6	Pelanggaran dan Sanksi .....	141
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>		<b>144</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>146</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b>	Klasterisasi perguruan tinggi tahun 2026 (validasi 2022-2024) .....	18
<b>Gambar 5.1</b>	Tahapan Pengelolaan Penelitian .....	45
<b>Gambar 5.2</b>	Alur Tahapan Pengelolaan Penelitian .....	46
<b>Gambar 6.1</b>	Bidang Fokus Prioritas Permasalahan .....	58
<b>Gambar 6.2</b>	Alur Kegiatan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	119
<b>Gambar 6.3</b>	Tahap Pengusulan Proposal dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	119



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	Klasterisasi perguruan tinggi 2026: bobot kinerja perguruan tinggi berbasis SINTA <i>score affiliation</i> dan akreditasi perguruan tinggi .....	13
<b>Tabel 3.2</b>	Klasterisasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik tahun 2026 (validasi 2022–2024) .....	16
<b>Tabel 3.3</b>	Klasterisasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik tahun 2026 (validasi 2022–2024) .....	16
<b>Tabel 3.4</b>	Kriteria dan komponen penilaian klasterisasi perguruan tinggi berbasis SINTA <i>score affiliation</i> dan akreditasi perguruan tinggi .....	19
<b>Tabel 5.1</b>	Besaran Pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2026 .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>146</b>
<b>BAGIAN 1 LAMPIRAN UMUM</b> .....	<b>148</b>
1.1 Bidang Ilmu .....	149
1.2 Indikator Ketercapaian <i>SDGs</i> .....	167
1.3 Indikator Pencapaian Asta Cita .....	185
1.4 Bidang Fokus Riset, Tema Riset, dan Topik Riset Prioritas .....	186
1.5 Deskripsi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) .....	204
A. TKT Jenis Umum dan <i>Hard Engineering</i> .....	204
B. TKT Jenis <i>Software</i> .....	208
C. TKT Jenis Pertanian/Perikanan/Peternakan .....	212
D. TKT Jenis Kesehatan–Produk Vaksin/Hayati .....	214
E. TKT Jenis Kesehatan–Produk Alat Kesehatan .....	217
F. TKT Jenis Farmasi .....	219
G. TKT Jenis Sosial Humaniora dan Pendidikan .....	222
H. TKT Jenis Seni .....	224
<b>BAGIAN 2 LAMPIRAN PENELITIAN</b> .....	<b>228</b>
2.1 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian .....	229
2.2 Kewenangan Tahapan Penelitian Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi .....	230
2.3 Pengusulan Penelitian Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi .....	231
2.4 Besaran Pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2026 .....	231
2.5 Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	232
2.6 Format Usulan Proposal Penelitian .....	235
A. Skema Penelitian Dasar .....	235
B. Skema Penelitian Terapan .....	239
2.7 Indikator Penilaian Administrasi Proposal Penelitian .....	241
2.8 Indikator Penilaian Substansi Proposal Penelitian .....	242
2.9 Indikator Penilaian Monitoring dan Evaluasi Penelitian .....	246
A. Indikator Penilaian Monitoring dan Evaluasi Internal Perguruan Tinggi .....	246
B. Indikator Penilaian Evaluasi Keberlanjutan Penelitian .....	248
C. Indikator Penilaian Seminar Hasil Penelitian .....	250
2.10 Kriteria Tahapan Luaran Penelitian dan Validitas Penilaian Luaran Penelitian .....	251



A. Skema Penelitian Dasar .....	251
a. Luaran Wajib Program Penelitian Dosen Afirmasi .....	251
b. Luaran Wajib Program Penelitian Dosen Pemula .....	253
c. Luaran Wajib Program Penelitian Tesis Magister .....	255
d. Luaran Wajib Program Penelitian Disertasi Doktor .....	257
e. Luaran Wajib Program Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul .....	259
f. Luaran Wajib Program Penelitian Fundamental .....	261
g. Luaran Wajib Program Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi .....	262
B. Skema Penelitian Terapan .....	263
h. Luaran Wajib Program Penelitian Terapan Luaran Model .....	263
i. Luaran Wajib Program Penelitian Terapan Luaran Prototipe .....	266

### **BAGIAN 3 LAMPIRAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..... 272**

3.1 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat .....	273
3.2 Kewenangan Tahapan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi .....	274
3.3 Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Pengabdian kepada Masyarakat, dan Waktu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	275
3.4 Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Kolaborasi Program Pengabdian kepada Masyarakat .....	278
3.5 Ringkasan Skema dan Tahapan Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat .....	279
3.6 Ringkasan Skema, Tujuan, dan Kolaborasi PT Program Pengabdian kepada Masyarakat .....	280
3.7 Luaran Wajib Program Pengabdian kepada Masyarakat .....	281
A. Ringkasan Skema Pengabdian kepada Masyarakat .....	281
B. Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat .....	282

## DAFTAR LINK

- 01 **Format Usulan Proposal** ▶ [https://bit.ly/Format\\_Usulan\\_2026](https://bit.ly/Format_Usulan_2026)

---
- 02 **Indikator Seleksi Administrasi 2026** ▶ [https://bit.ly/Indikator\\_Seleksi\\_Adm2026](https://bit.ly/Indikator_Seleksi_Adm2026)

---
- 03 **Indikator Seleksi Substansi 2026** ▶ [https://bit.ly/Indikator\\_Seleksi\\_Sub2026](https://bit.ly/Indikator_Seleksi_Sub2026)

---
- 04 **Indikator Seleksi Site Visit 2026** ▶ [https://bit.ly/Indikator\\_Seleksi\\_SiteVisit2026](https://bit.ly/Indikator_Seleksi_SiteVisit2026)

---
- 05 **Isian Kontrak dan Kesanggupan Pelaksanaan 2026** ▶ [https://bit.ly/Isian\\_Kontrak\\_dan\\_Kesanggupan2026](https://bit.ly/Isian_Kontrak_dan_Kesanggupan2026)

---
- 06 **Laporan Kemajuan 2026** ▶ [https://bit.ly/Laporan\\_Kemajuan2026](https://bit.ly/Laporan_Kemajuan2026)

---
- 07 **Pedoman Monitoring dan Evaluasi 2026** ▶ [https://bit.ly/Pedoman\\_Monev2026](https://bit.ly/Pedoman_Monev2026)

---
- 08 **Laporan Akhir 2026** ▶ [https://bit.ly/Lap\\_Akhir2026](https://bit.ly/Lap_Akhir2026)

---
- 09 **Indikator Seminar Kelayakan 2026** ▶ [https://bit.ly/Ind\\_Seminar\\_Kelayakan2026](https://bit.ly/Ind_Seminar_Kelayakan2026)

---
- 10 **Indikator Seminar Dampak 2026** ▶ [https://bit.ly/Ind\\_Seminar\\_Dampak2026](https://bit.ly/Ind_Seminar_Dampak2026)

---
- 11 **Validasi Luaran 2026** ▶ [https://bit.ly/Validasi\\_Luaran2026](https://bit.ly/Validasi_Luaran2026)





DIKTISA INTEK  
BERDAMPAK



Ditjen  
Risbang

Direktorat Jendral  
Riset dan Pengembangan

# BAB I

## PENDAHULUAN





# BAB I

## PENDAHULUAN

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga unsur tridarma perguruan tinggi tersebut pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tujuan pendidikan tinggi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pelaksana tridarma, penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sejalan dengan perkembangan regulasi yang mengatur pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Melalui regulasi tersebut, penelitian diharapkan menjadi wahana pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Penelitian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh *civitas academica* dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi serta kompetisi yang sehat.

Sebagai penguatan terhadap amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menegaskan bahwa perguruan tinggi berperan sebagai penyelenggara ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan serta memiliki fungsi strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Perguruan tinggi juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan tridarma sebagai pilar pembangunan ilmu pengetahuan nasional. Tujuan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah memperkuat kemandirian dan daya saing bangsa. Dalam konteks ini, perguruan tinggi bersama lembaga litbang, baik Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), maupun badan usaha, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui hasil riset dan inovasi yang aplikatif.

Sejalan dengan mandat tersebut, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi menjadi bagian integral dari visi **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek)**, yaitu **“Terwujudnya keberdayaan perguruan tinggi yang bertanggung jawab dengan tata kelola yang baik untuk bertumbuh dan berdampak, meningkatnya kemampuan riset dan pengembangan sampai hilirisasi bernilai tambah, serta berfungsinya sains dan teknologi untuk mempercepat transformasi sosioekologi dan ekonomi yang berkelanjutan”**.

Visi tersebut menegaskan arah penguatan kapasitas riset dan pengembangan hingga tahap hilirisasi yang bernilai tambah, sekaligus pemanfaatan sains dan teknologi untuk mempercepat transformasi sosial, ekologis, dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dalam pembangunan nasional berbasis pengetahuan.

Untuk mewujudkan visi tersebut secara terarah dan terukur, Kemdiktisaintek menetapkan arah kebijakan strategis melalui program **Diktisaintek Berdampak**, yang menekankan pentingnya riset dan pengabdian yang berorientasi pada *impact-driven science and technology*, yakni penelitian dan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, industri, dan lingkungan. Pendekatan ini menuntut agar setiap kegiatan tridarma dapat menjawab permasalahan nasional dan regional secara konkret, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Program ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi sektor pendidikan tinggi dalam mendukung visi besar Pemerintahan Prabowo–Gibran melalui Asta Cita, yang menempatkan riset, inovasi, dan penguasaan teknologi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Dalam kerangka tersebut, **perguruan tinggi memiliki peran strategis** dalam memperkuat kedudukan **Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS)** sebagai penggerak utama pembangunan nasional. Melalui riset dan inovasi yang terarah, perguruan tinggi diharapkan menjadi katalis dalam pencapaian delapan agenda prioritas nasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu terus didorong dan difasilitasi untuk menghasilkan invensi dan inovasi yang dapat dihilirisasi



menjadi teknologi tepat guna, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan penggunaan komponen dan sumber daya dalam negeri guna memperkuat kemandirian bangsa.

Dengan meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi diharapkan berkontribusi aktif dalam membangun ekosistem inovasi nasional yang memperkuat daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekosistem tersebut, sinergi antara perguruan tinggi, lembaga litbang, dunia industri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor kunci agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat keunggulan akademik, tetapi juga motor penggerak transformasi menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Secara umum tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi meliputi:

- 1 Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi **Nomor 39 Tahun 2025** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 2 Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
- 3 Meningkatkan kapasitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4 Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia;
- 5 Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 6 Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional;
- 7 Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan



Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, **Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang)** melalui **Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM)** secara berkelanjutan mendorong dan memfasilitasi dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkuat daya saing bangsa, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui program yang terencana dan berkesinambungan dengan dukungan pendanaan **Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)**.

Selanjutnya, seluruh tahapan pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai menggunakan anggaran BOPTN dilaksanakan melalui Aplikasi **Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA)**. Sebagai sistem *one-stop service*, BIMA dirancang untuk memfasilitasi seluruh proses program bagi dosen di lingkungan Kemdiktisaintek, mulai dari pengajuan usulan, seleksi proposal, penetapan pendanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan, hingga validasi luaran.

Pemanfaatan aplikasi BIMA juga merupakan wujud penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola program yang sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kemdiktisaintek. Melalui integrasi sistem ini, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas, adaptif, dan terpercaya.

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dapat berkontribusi secara konkret dalam membangun ekosistem **“Diktisaintek Berdampak”** yang inovatif, kolaboratif, dan inklusif. Bab ini menjadi landasan konseptual bagi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar seluruh kebijakan, program, dan sistem di perguruan tinggi berorientasi pada keberlanjutan, keberdayaan, dan kebermanfaatannya nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.





DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



Ditjen  
Risbang  
Direktorat Jenderal  
Riset dan Pengembangan





DIKTISA INTEK  
BERDAMPAK



Ditjen  
Risbang  
Direktorat Jenderal  
Riset dan Pengembangan

# BAB II

## KEWENANGAN PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





## BAB II

# KEWENANGAN PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Dalam pelaksanaan pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (DPPM Ditjen Risbang), diperlukan panduan yang jelas mengenai pembagian kewenangan pengelolaannya. Berikut penjelasan mengenai kewajiban dan peran masing-masing pihak.

### 2.1 Kewajiban DPPM Ditjen Risbang

Kewajiban DPPM Ditjen Risbang dalam pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1. Menetapkan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk skema kompetitif nasional yang dilaksanakan oleh DPPM.
2. Menyelenggarakan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada skema kompetitif nasional serta penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat skema penugasan.
3. Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh DPPM.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional.
6. Melaksanakan layanan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional.

- 1. Menyusun dan mengelola basis data (*database*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup tahapan mulai dari usulan, penilaian usulan secara daring, penetapan penerima pendanaan, pemantauan dan evaluasi, hingga capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang relevan, melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id>








## 2.2 Kewajiban Perguruan Tinggi

Kewajiban perguruan tinggi dalam pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:



- 1. Melaksanakan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Menyusun Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra Pengabdian kepada Masyarakat) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan tersebut.
- 3. Menetapkan indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemdikristek.
- 4. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada norma dan standar Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT).



-  Mendorong terbentuknya kelompok peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing nasional dan internasional.
-  Mengelola basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup capaian kinerja di tingkat perguruan tinggi.
-  Melaksanakan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara perguruan tinggi dan pelaksana kegiatan.
-  Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
-  Melaporkan hasil kegiatan kepada DPPM melalui laman BIMA.

## 2.3 Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dalam pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

-  Mewakili DPPM dalam pelaksanaan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
-  Membantu DPPM dalam mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penelitian serta pengabdian kepada masyarakat bagi PTS yang memerlukan pendampingan.





DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



Ditjen  
Risbang

Direktorat Jenderal  
Riset dan Pengembangan

# BAB III

## KLASTER PERGURUAN TINGGI





## BAB III

### KLASTER PERGURUAN TINGGI

Klasterisasi perguruan tinggi merupakan proses pengelompokan perguruan tinggi berdasarkan kualifikasi kerjanya yang berfungsi sebagai dasar penyusunan peta jalan riset dan rencana strategis penguatan kapasitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Klasterisasi ini tidak dimaksudkan sebagai pemeringkatan, melainkan sebagai bentuk pengelompokan perguruan tinggi sesuai dengan tingkat perkembangan kerjanya.

#### 3.1 Klasterisasi Perguruan Tinggi

Klasterisasi perguruan tinggi tahun 2026 berbasis *SINTA Score Affiliation* dan Akreditasi Perguruan Tinggi. *SINTA Score Affiliation* diperoleh dari hasil olahan data kinerja perguruan tinggi berbasis SINTA pada periode tahun 2022–2024. Data kinerja yang digunakan telah diverifikasi dan divalidasi oleh verifikator Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) perguruan tinggi. Komponen data kinerja tersebut meliputi penulis (*author*), afiliasi (*affiliation*), jurnal (*journal*), penelitian (*research*), pengabdian kepada masyarakat (*community service*), kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), dan buku (*book*).

**Tabel 3.1.** Klasterisasi perguruan tinggi 2026: bobot kinerja perguruan tinggi berbasis *SINTA Score Affiliation* dan akreditasi perguruan tinggi

Kategori	Bobot Penilaian PT Akademik (%)	Bobot Penilaian PT Vokasi (%)
Kelembagaan	15	15
Kekayaan Intelektual	10	15
Penelitian	15	15
Pengabdian	15	15
Publikasi	25	20
Sumber Daya Manusia	15	15
Revenue Generating dari KI	5	5
<b>Grand Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Data kinerja perguruan tinggi** penyelenggara pendidikan akademik diidentifikasi ke dalam **6 (enam) kriteria utama** dengan bobot penilaian sebagai berikut: (1) Kelembagaan sebesar 15%; (2) Sumber Daya Manusia sebesar 15%; (3) Penelitian sebesar 15%; (4) Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 15%;

(5) Publikasi sebesar 25%; dan (6) Kekayaan Intelektual sebesar 10%. Khusus bagi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, dilakukan penyesuaian bobot penilaian pada dua kriteria utama, yaitu kriteria Publikasi dengan bobot 20% dan kriteria Kekayaan Intelektual dengan bobot 15%. Sementara itu, *revenue generating* dari Kekayaan Intelektual (KI) belum diperhitungkan dan belum diterapkan dalam Klasterisasi Tahun 2026.

Adapun parameter yang digunakan sebagai komponen penilaian dalam klasterisasi perguruan tinggi dikelompokkan ke dalam enam kriteria utama, yaitu **kelembagaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan kekayaan intelektual**.

Pada **kriteria kelembagaan**, penilaian difokuskan pada tingkat akreditasi program studi serta jumlah jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang dimiliki perguruan tinggi. Kedua parameter ini mencerminkan mutu kelembagaan dan kapasitas institusi dalam menjaga tata kelola akademik yang berkualitas.

Selanjutnya, pada **kriteria sumber daya manusia**, komponen penilaian mencakup jabatan fungsional atau akademik dosen yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Aspek ini menilai kualitas, kompetensi, dan profesionalisme dosen dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yang tercermin melalui proporsi dosen pada setiap jenjang jabatan akademik.

Pada **kriteria penelitian**, penilaian meliputi jumlah penelitian yang didanai oleh lembaga luar negeri, sumber eksternal dalam negeri, maupun internal institusi, serta besaran nilai pendanaan penelitian. Parameter ini menunjukkan kemampuan institusi dalam mengelola kegiatan riset dan menarik dukungan pendanaan dari berbagai sumber untuk memperkuat kapasitas riset dan inovasi.

Berikutnya, pada **kriteria pengabdian kepada masyarakat**, parameter penilaian mencakup jumlah kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di tingkat internasional, nasional, dan lokal, dengan mempertimbangkan sumber pendanaan serta total nilai rupiah pendanaan program pengabdian kepada masyarakat. Aspek ini menggambarkan peran aktif perguruan tinggi dalam mendiseminasikan hasil riset dan penerapan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat.



Pada **kriteria publikasi**, penilaian didasarkan pada jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi (Q1–Q4), jurnal nasional terakreditasi (peringkat 1–6), dan prosiding ilmiah, serta jumlah sitasi publikasi internasional dan nasional. Selain itu, penilaian juga memperhitungkan jumlah dokumen ilmiah yang terindeks pada Garuda dan Google Scholar, serta jumlah buku ajar, buku monograf, dan buku referensi yang dihasilkan oleh dosen atau peneliti. Komponen ini mencerminkan produktivitas ilmiah, relevansi, dan dampak pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Terakhir, pada **kriteria kekayaan intelektual**, penilaian dilakukan berdasarkan jumlah hasil kekayaan intelektual (HKI) yang meliputi paten, paten sederhana, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, dan hak cipta. Kriteria ini menilai kemampuan perguruan tinggi dalam mengelola inovasi, melindungi hasil ciptaan, serta mengonversi pengetahuan menjadi aset strategis yang bernilai ekonomi dan sosial.

Keenam kriteria tersebut dirancang secara terpadu untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kapasitas, produktivitas, dan daya saing perguruan tinggi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendekatan klusterisasi yang berbasis data kinerja terverifikasi, DPPM berupaya membangun ekosistem riset dan inovasi yang kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pada dampak nyata bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, hasil klusterisasi tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam perumusan kebijakan pembinaan, pendanaan, dan kemitraan antarperguruan tinggi, guna memperkuat peran pendidikan tinggi sebagai penggerak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pemberian skor klusterisasi didasarkan pada capaian kinerja perguruan tinggi terhadap setiap parameter pada masing-masing kriteria utama. Setiap nilai kinerja dinormalisasi dengan data jumlah dosen atau jumlah program studi aktif pada masing-masing perguruan tinggi sesuai data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

**Tabel 3.2.** Klasterisasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik tahun 2026 (validasi 2022–2024)

Klaster	Percentile SINTA Score	Jumlah PT
Mandiri	≥95%	56
Utama	≥75%	222
Madya	≥50%	306
Pratama	≥0%	575
Binaan (pra-kualifikasi)		931
<b>Total Perguruan Tinggi Akademik Aktif Terverifikasi PDDikti &amp; SINTA</b>		<b>2.090</b>

**Tabel 3.3.** Klasterisasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi tahun 2026 (validasi 2022–2024)

Klaster	Percentile SINTA Score	Jumlah PT
Mandiri	≥95%	5
Utama	≥75%	37
Madya	≥50%	90
Pratama	≥0%	119
Binaan (pra-kualifikasi)		510
<b>Total Perguruan Tinggi Vokasi Aktif Terverifikasi PDDikti &amp; SINTA</b>		<b>761</b>

Hasil pengukuran data kinerja perguruan tinggi untuk klasterisasi perguruan tinggi tahun 2026 dapat dilihat pada menu (tab) *Metrics Cluster* pada profil perguruan tinggi melalui laman <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/> atau pada menu operator di <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>.

## 3.2 Klaster Perguruan Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran data kinerja perguruan tinggi dalam periode tahun 2022 hingga 2024 berbasis *SINTA Score Affiliation* dan Akreditasi Perguruan Tinggi, maka **klaster perguruan tinggi tahun 2026** dibagi menjadi **5 (lima) klaster** sebagai berikut:



### **Klaster Mandiri**

Klaster Mandiri adalah kelompok perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi A atau Unggul atau berstatus Terakreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya setara peringkat A atau Unggul dan memiliki skor  $\geq 95$  persentil pada SINTA afiliasi dari total perguruan tinggi yang terdaftar di PDDIKTI.

### **Klaster Utama**

Klaster Utama adalah kelompok perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi minimal B atau Baik Sekali atau berstatus Terakreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya setara peringkat B atau Baik Sekali dan memiliki skor  $\geq 75$  persentil pada SINTA afiliasi dari total perguruan tinggi yang terdaftar di PDDIKTI.

### **Klaster Madya**

Klaster Madya adalah kelompok perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi minimal C atau Baik atau berstatus Terakreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya setara peringkat C atau Baik dan memiliki skor  $\geq 50$  persentil pada SINTA afiliasi dari total perguruan tinggi yang terdaftar di PDDIKTI.


### **Klaster Pratama**

Klaster Pratama adalah kelompok perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi minimal C atau Baik atau berstatus Terakreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya setara peringkat C atau Baik dan memiliki skor  $> 0$  persentil pada SINTA afiliasi dari total perguruan tinggi yang terdaftar di PDDIKTI.

### **Klaster Binaan (Prakualifikasi)**

Klaster Binaan (Prakualifikasi) adalah kelompok perguruan tinggi yang belum terakreditasi; atau belum terdaftar pada SINTA; atau perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik yang memiliki jumlah program studi di bawah ambang batas (*threshold*) kualifikasi klasterisasi, yaitu 5 (lima) program studi atau memiliki jumlah dosen di bawah ambang batas (*threshold*) kualifikasi klasterisasi yaitu 25 (dua puluh lima) orang dosen sesuai dengan data yang terdapat pada PDDIKTI dan 5 (lima) program studi atau perguruan tinggi penyelenggara pendidikan

vokasi yang memiliki jumlah dosen di bawah ambang batas (threshold) kualifikasi klasterisasi yaitu 15 (lima belas) orang dosen dan 3 (tiga) program studi sesuai dengan data yang terdapat pada PDDIKTI. Kelompok perguruan tinggi pada klaster binaan memiliki skor  $\leq 0$  persentil pada SINTA afiliasi dari total perguruan tinggi yang terdaftar di PDDIKTI.



Gambar 3.1. Klasterisasi perguruan tinggi tahun 2026 (validasi 2022-2024)

### 3.3 Tabel Kriteria Penilaian Klasterisasi Perguruan Tinggi

Data kinerja perguruan tinggi pada SINTA dikelompokkan ke dalam enam kriteria utama penilaian klasterisasi perguruan tinggi. Setiap kriteria utama terdiri atas beberapa subkriteria (parameter) komponen penilaian dengan pembobotan yang berbeda-beda. Dalam perhitungan kinerja pada beberapa subkriteria dilakukan proses normalisasi menggunakan data jumlah dosen atau jumlah program studi aktif pada masing-masing perguruan tinggi sebagai pembagi, sesuai dengan data yang tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

Dalam perhitungan kinerja diterapkan nilai kewajaran dan kepatutan untuk setiap afiliasi. Sebagai contoh, pada kriteria Kekayaan Intelektual dengan subkriteria hak cipta, nilai maksimal kewajaran dan kepatutan per *author* ditetapkan sebanyak dua hak cipta per *author* per tahun. Dengan demikian, nilai maksimal kewajaran dan kepatutan untuk afiliasi pada subkriteria hak cipta adalah dua kali jumlah *author* afiliasi, sesuai dengan data jumlah *author* yang



tercatat pada PDDIKTI. Prinsip kewajaran dan kepatutan ini juga diterapkan pada kriteria dan parameter lainnya dalam komponen penilaian subkriteria klasterisasi perguruan tinggi.

Kriteria dan komponen penilaian klasterisasi perguruan tinggi berbasis SINTA *Score Affiliation* dan Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4.** Kriteria dan komponen penilaian klasterisasi perguruan tinggi berbasis SINTA *score affiliation* dan akreditasi perguruan tinggi

KRITERIA	KODE	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT
<b>KELEMBAGAAN (15%)</b>	APS1	AKREDITASI PRODI A/UNGGUL/ INTERNASIONAL	40
	APS2	AKREDITASI PRODI B/BAIK SEKALI	30
	APS3	AKREDITASI PRODI C/BAIK	20
	APS4	AKREDITASI PRODI D/TIDAK TERAKREDITASI	0
	J1	JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI SINTA 1	40
	J2	JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI SINTA 2	30
	J3	JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI SINTA 3	20
	J4	JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI SINTA 4	10
	J5	JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI SINTA 5	5
	J6	JUMLAH JURNAL TERAKREDITASI SINTA 6	2
<b>KEKAYAAN INTELEKTUAL (10%)</b>	K11	HKI PATEN	40
	K12	HKI PATEN SEDERHANA	20
	K13	HKI MEREK	1
	K14	HKI INDIKASI GEOGRAFIS	10
	K15	HKI DESAIN INDUSTRI	20
	K16	HKI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	20
	K17	HKI RAHASIA DAGANG	0
	K18	HKI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	40
	K19	HKI HAK CIPTA	1
	K110	HKI SELAIN TERDAFTAR/DIBERI/DITERIMA	1
<b>PENELITIAN (15%)</b>	P1	JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (KETUA)	40
	P2	JUMLAH PENELITIAN HIBAH LUAR NEGERI (ANGGOTA)	10
	P3	JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (KETUA)	30
	P4	JUMLAH PENELITIAN HIBAH EKSTERNAL (ANGGOTA)	10
	P5	JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (KETUA)	15
	P6	JUMLAH PENELITIAN INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA)	5
	P7	JUMLAH RUPIAH PENELITIAN (JUTA RUPIAH)	0,05
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (15%)</b>	PM1	JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (KETUA)	40
	PM2	JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (ANGGOTA)	10

KRITERIA	KODE	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT
	PM3	JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (KETUA)	30
	PM4	JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT NASIONAL/EKSTERNAL (ANGGOTA)	10
	PM5	JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (KETUA)	15
	PM6	JUMLAH PENGABDIAN MASYARAKAT LOKAL/INTERNAL INSTITUSI (ANGGOTA)	5
	PM7	JUMLAH RUPIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (JUTA RUPIAH)	0,05
<b>PUBLIKASI (25%)</b>	AI1	ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1	40
	AI2	ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2	35
	AI3	ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3	30
	AI4	ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4	25
	AI5	ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q	20
	AI6	ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL	15
	AI7	JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS SIGMOID(MAX=1000))	1
	AI8	JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI	1
	AN1	ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 1 (NON BEREPUTASI)	25
	AN2	ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 2	20
	AN3	ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 3	15
	AN4	ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 4	10
	AN5	ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 5	5
	AN6	ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT 6	2
	AN7	ARTIKEL JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI	0
	AN8	PROSIDING NASIONAL	2
	AN9	JUMLAH SITASI PUBLIKASI NASIONAL PER DOSEN (RUMUS : SIGMOID(MAX=500))	1
	AN10	JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI NASIONAL TERSITASI	0,5
	DGS1	JUMLAH DOKUMEN PADA GOOGLE SCHOLAR	0,1
	DGS2	GS CITATION PER LECTURER (RUMUS : SIGMOID (MAX=100))	1
	DGS3	GS DOCUMENT TERSITASI	0,1
	B1	BUKU AJAR	20
	B2	BUKU REFERENSI	40
B3	BUKU MONOGRAF	20	



KRITERIA	KODE	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT
	AI1	ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q1	40
	AI2	ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q2	35
	AI3	ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q3	30
	AI4	ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL Q4	25
	AI5	ARTIKEL JURNAL INTERNASIONAL NON Q	20
	AI6	ARTIKEL NON JURNAL INTERNASIONAL	15
	AI7	JUMLAH SITASI PUBLIKASI INTERNASIONAL (RUMUS: SIGMOID(MAX=1000))	1
	AI8	JUMLAH DOKUMEN PUBLIKASI INTERNASIONAL TERSITASI	1
	ANI	ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI PERINGKAT I (NON BEREPUTASI)	25
<b>SUMBER DAYA MANUSIA (15%)</b>	DOS1	DOSEN PROFESOR	4
	DOS2	DOSEN LEKTOR KEPALA	3
	DOS3	DOSEN LEKTOR	2
	DOS4	DOSEN ASISTEN AHLI	1
	DOS5	DOSEN NON-JAFA	0

Klasterisasi perguruan tinggi sebagai metode untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelompokkan kinerja perguruan tinggi diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kinerja melalui skema kolaborasi yang menyatukan dan menyinergikan potensi antarperguruan tinggi lintas klaster. Dengan demikian, perguruan tinggi pada Klaster Mandiri maupun Klaster Utama diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi peningkatan kinerja perguruan tinggi pada klaster lainnya, khususnya dalam upaya memperkuat kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.





DIKTISA INTEK  
BERDAMPAK



Ditjen  
Risbang  
Direktorat Jenderal  
Riset dan Pengembangan

# BAB IV

## KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





## BAB IV

### KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER* PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Komite penilaian dan/atau *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas dua kategori, yaitu *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DPPM, serta *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.

#### 4.1 *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM

Komite penilaian dan/atau *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DPPM adalah sekelompok orang yang memiliki kompetensi atau kepakaran di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditugaskan oleh DPPM untuk melaksanakan evaluasi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. *Reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DPPM merupakan *reviewer* yang telah memenuhi persyaratan *reviewer* DPPM, lulus seleksi, mengikuti pelatihan dan pembinaan, serta ditetapkan oleh DPPM.

##### **Persyaratan *Reviewer* Penelitian DPPM**

- 1) Berpendidikan doktor.
- 2) Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk bidang sains dan teknologi, dan lektor untuk bidang sosial humaniora dan seni.
- 3) Memiliki SINTA *score overall* lebih dari 400 untuk bidang sains dan teknologi, serta lebih dari 200 untuk bidang sosial humaniora dan seni.
- 4) Memiliki SINTA *score three years* lebih dari 100 untuk bidang sains dan teknologi, serta lebih dari 50 untuk bidang sosial humaniora dan seni.
- 5) Memilih rumpun ilmu sesuai dengan kepakaran.
- 6) Memiliki tanggung jawab, integritas, kejujuran, serta mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer* dengan mengunggah lembar pakta integritas; dan

- 7) Memiliki pengalaman dalam bidang penelitian, sekurang-kurangnya dua kali sebagai ketua penelitian berskala nasional dan/atau pernah memperoleh pendanaan penelitian berskala internasional.

### 8) **Persyaratan Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat DPPM**

- 1) Berpendidikan doktor.
- 2) Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk bidang sains dan teknologi, dan lektor untuk bidang sosial humaniora dan seni.
- 3) Memiliki Sinta *score overall* lebih dari 250 untuk bidang sains dan teknologi, serta lebih dari 200 untuk bidang sosial humaniora dan seni.
- 4) Memiliki Sinta *score three years* lebih dari 100 untuk bidang sains dan teknologi, serta lebih dari 50 untuk bidang sosial humaniora dan seni.
- 5) Tidak sedang atau pernah dikenai sanksi etik, administratif, atau hukum.
- 6) Memiliki tanggung jawab, integritas, kejujuran, serta mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer* dengan mengunggah lembar pakta integritas; dan
- 7) Memiliki pengalaman sebagai ketua pelaksana kegiatan *competitive fund* dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya satu kali kegiatan multitahun (didanai hingga tahun ketiga) dan satu kali kegiatan *competitive fund* monotahun yang didanai oleh DPPM atau; tiga kali kegiatan *competitive fund* monotahun yang didanai oleh DPPM atau; dua kali kegiatan *competitive fund* multitahun (didanai hingga tahun ketiga) yang didanai oleh DPPM atau; memiliki pengalaman sebagai *reviewer* pengabdian kepada masyarakat dan ditetapkan melalui surat keputusan penugasan *reviewer* DPPM atau sebutan lainnya.



**Mekanisme penetapan *reviewer*** penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DPPM adalah sebagai berikut:

- a. DPPM membuka penerimaan *reviewer* yang diperuntukkan bagi dosen-dosen yang telah memenuhi kriteria berdasarkan data pada SINTA
- b. Calon *reviewer* mendaftarkan diri melalui laman BIMA.
- c. DPPM melaksanakan seleksi calon *reviewer* melalui dua tahapan, yaitu seleksi administrasi berdasarkan kriteria 4.1-A dan 4.1-B, serta seleksi lanjutan berupa seleksi kompetensi *reviewer*.
- d. DPPM mengadakan pelatihan dan pembinaan pada calon *reviewer*
- e. DPPM menetapkan hasil seleksi calon *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. Penugasan *reviewer* DPPM menjadi kewenangan penuh dari DPPM.

## 4.2 *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi

*Reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi dipilih dan ditetapkan oleh perguruan tinggi berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

### **A** **Persyaratan *Reviewer* Penelitian Perguruan Tinggi**

- 1) Berpendidikan doktor.
- 2) Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala.
- 3) Memiliki SINTA *score overall* lebih dari 400 untuk bidang sains dan teknologi, serta lebih dari 200 untuk bidang sosial humaniora dan seni.
- 4) Memilih rumpun ilmu sesuai dengan kepakaran.
- 5) Memiliki tanggung jawab, integritas, kejujuran, serta mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer* dengan mengunggah lembar pakta integritas; dan
- 6) Memiliki pengalaman dalam bidang penelitian, sekurang-kurangnya dua kali sebagai ketua penelitian berskala nasional dan/atau pernah memperoleh pendanaan penelitian berskala internasional.

### 3 Persyaratan *Reviewer* Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi

- 1) Berpendidikan minimal magister.
- 2) Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
- 3) Memiliki SINTA *score overall* untuk lebih dari 200 untuk bidang sains dan teknologi, serta lebih dari 150 untuk bidang sosial humaniora dan seni.
- 4) Memiliki tanggung jawab, integritas, kejujuran, serta mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer* dengan mengunggah lembar pakta integritas; dan
- 5) Memiliki pengalaman sebagai ketua pelaksana kegiatan *competitive fund* dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multitahun (didanai hingga tahun ketiga) atau satu kali dalam kegiatan monotahun yang pendanaannya berasal dari DPPM.

**Mekanisme penetapan *reviewer*** penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. *Reviewer* perguruan tinggi yang ditetapkan harus memenuhi kriteria 4.2-A dan 4.2-B.
- b. Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan narasumber yang ditetapkan oleh DPPM serta menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kepada DPPM.
- c. *Reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan perguruan tinggi dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan; dan
- d. Perguruan tinggi yang belum memiliki *reviewer* dapat mengajukan permohonan penugasan *reviewer* kepada DPPM.

### 4.3 Kode Etik *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kode etik *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan norma dan asas yang menjadi landasan perilaku bagi *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. *Reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib mematuhi kode etik berikut:




- a. Bekerja secara objektif berdasarkan pengetahuan dan keyakinan sebagai pakar yang kompeten.
- b. Bersikap jujur, adil, dan dapat dipercaya sesuai dengan norma profesional yang berlaku.
- c. Menguasai serta mengacu pada standar, peraturan, dan panduan yang berlaku.
- d. Memahami ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai *reviewer*.
- e. Menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mengambil gagasan dari proposal yang direviu.
- f. Bebas dari konflik kepentingan; apabila terdapat potensi konflik kepentingan, wajib melapor kepada DPPM dan mengalihkan penugasan kepada *reviewer* lain.
- g. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai *reviewer*.
- h. Tidak mereviu proposal yang berasal dari perguruan tinggi asal (*homebase*) *reviewer* yang bersangkutan.
- i. Tidak meminta penugasan secara langsung kepada DPPM.
- j. Menjaga kerahasiaan dan tidak memublikasikan status atau profesinya sebagai *reviewer* kepada pihak yang direviu.
- k. Tidak menggunakan nama DPPM Ditjen Risbang tanpa surat tugas resmi dari DPPM/Ditjen Risbang.
- l. Tidak memublikasikan identitasnya sebagai *reviewer* DPPM/Ditjen Risbang di media sosial atau media publik lainnya.
- m. Melaksanakan kegiatan reviu sesuai dengan sistem yang berlaku untuk menjamin ketertiban administrasi, keterlacakan, akuntabilitas, dan ketepatanwaktuan seluruh proses reviu.
- n. Melakukan introspeksi diri secara jujur sebelum memberikan rekomendasi, terutama terhadap proposal yang diragukan mutunya.

DPPM berhak untuk tidak menugaskan kembali *reviewer* yang terbukti melanggar kode etik ini.

#### 4.4 Tugas dan Kompetensi Utama *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Penugasan *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan surat tugas dan/atau surat keputusan dari DPPM atau perguruan tinggi, dengan tugas dan kompetensi sebagai berikut.



##### **A** Tugas *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM

- 1) Melaksanakan penugasan yang diberikan oleh DPPM untuk mengevaluasi proposal secara administratif dan/atau substantif.
- 2) Melaksanakan pembahasan dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Mengevaluasi laporan kemajuan, laporan antara, dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
- 4) Mengevaluasi luaran hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Memberikan komentar yang membangun serta meningkatkan kualitas proposal dengan menggunakan bahasa yang baik, komunikatif, dan tidak multitafsir.
- 6) Memberikan telaah penilaian sebagai dasar rekomendasi kepada DPPM dalam menetapkan kelayakan pendanaan proposal.

##### **B** Tugas *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi

- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi internal program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



## **G Kompetensi Utama Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

- 1) Memahami Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta ketentuan lain yang relevan.
- 2) Memahami kriteria, karakteristik, dan makna setiap skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dievaluasi.
- 3) Memahami metode penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Memahami serta menerapkan kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku.

Kebijakan penugasan reviewer DPPM atau perguruan tinggi merupakan kewenangan penuh dari DPPM dan/atau perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



# BAB V

## PROGRAM PENELITIAN





## BAB V

### PROGRAM PENELITIAN

Penelitian memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Menyadari pentingnya hal ini, pemerintah Indonesia telah menyusun **Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)** untuk periode 2017-2045. Pelaksana RIRN melibatkan berbagai pihak, termasuk insan perguruan tinggi, balai penelitian di bawah Kementerian/Lembaga pemerintah, serta sektor industri. Untuk mendukung pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi, pemerintah memberikan dukungan pendanaan melalui **Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)** Penelitian yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah telah merumuskan Asta Cita, yang mencakup misi-misi strategis seperti swasembada pangan, energi, dan air; pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Sebagai bagian dari upaya ini, Kemdiktisaintek merumuskan visi “meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan sampai hilirisasi bernilai tambah” untuk mendukung pencapaian Asta Cita. Tugas ini diemban oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang), salah satu direktorat jenderal di bawah Kemdiktisaintek, dengan fokus pada lima dari tujuh belas prioritas Asta Cita. Kelima prioritas tersebut adalah:

- 1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
- 2) Memperkuat pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi;
- 3) Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
- 4) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi; serta;
- 5) Melestarikan seni budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh insan perguruan tinggi diarahkan untuk menjawab permasalahan bangsa Indonesia serta memberikan solusi dan inovasi berbasis hasil riset. Program pendanaan penelitian tahun 2025 dibagi menjadi dua skema utama, yaitu Skema Penelitian Dasar dan Skema Penelitian Terapan.



### Skema Penelitian Dasar

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peneliti serta membangun rekam jejak yang mengarah pada budaya riset yang unggul. Luaran dari skema ini diharapkan dapat menjadi pendorong penemuan ilmu pengetahuan baru, yang dapat digunakan untuk pengembangan teori atau model menuju skema penelitian terapan maupun pengembangan. Selain itu, skema ini juga bertujuan memperkuat jejaring antar perguruan tinggi.



### Skema Penelitian Terapan

diharapkan menjadi wadah inkubasi teknologi atau inovasi yang dapat dihilirisasikan atau diaplikasikan. Skema ini juga menjadi sarana peningkatan kepakaran peneliti di bidang keahliannya, sehingga dapat menjadi rujukan internasional.

Melalui kedua skema ini, diharapkan riset dan inovasi dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan kemandirian bangsa, mendukung pencapaian Asta Cita, serta mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

## 5.1 Ketentuan Program Penelitian

Pelaksanaan program penelitian mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian yang dilaksanakan di perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, DPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut:



Tim Pengusul Penelitian:



Ketua tim penelitian adalah:

- dosen tetap yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di perguruan tinggi dalam negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; atau
- dosen non-ASN (bukan Aparatur Sipil Negara di Kementerian/ Lembaga lain) yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di perguruan tinggi dalam negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
- dosen yang memiliki ID SINTA.



**2)** Anggota tim peneliti adalah:

- dosen yang mempunyai NIDN/NIDK/NUPTK dan memiliki ID SINTA;
- mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan berstatus aktif di PDDIKTI; dan/atau;
- masyarakat umum yang memiliki Nomor Identitas (NIK/Paspor).

**3)** Ketua tim peneliti dosen berstatus “aktif” di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), tidak sedang tugas belajar, izin belajar, sabbatical leave, atau status lainnya yang mengindikasikan bahwa dosen tersebut sedang tidak aktif mengajar di institusinya;

**4)** Anggota tim peneliti dosen berstatus “aktif” di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), atau sedang tugas belajar dengan tidak meninggalkan pekerjaan, tidak sedang sabbatical leave, atau status lainnya yang mengindikasikan bahwa dosen tersebut sedang tidak aktif mengajar di institusinya;









**5)** Tim pengusul penelitian berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan (terkena sanksi) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

**b)** Pengusulan proposal penelitian dilakukan melalui laman BIMA (<https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Penelitian atau sebutan lain lembaga sejenis di tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap;



**c)** Setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan penelitian sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota, atau dua usulan sebagai anggota;

**d)** Khusus untuk penelitian pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan sebagai ketua (tidak termasuk ketentuan poin c), dengan ketentuan hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak dua sebagai ketua;

**e)** Khusus untuk penelitian lanjutan dan penelitian skema PMDSU, tidak termasuk dalam kuota pengusulan baru (di luar ketentuan poin c-d);

-  apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, atau terbukti melanggar poin a.1, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari DPPM selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara;
-  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Penelitian atau sebutan lain lembaga sejenis diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku;
-  luaran wajib dari penelitian harus diselesaikan paling lambat satu tahun setelah tahun pendanaan berakhir;
-  Ketua peneliti yang memiliki lebih dari dua tanggungan luaran wajib per skema (dengan pengecualian untuk skema pascasarjana) tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru sebagai ketua selama dua tahun, namun tetap diwajibkan menyelesaikan seluruh tanggungan yang ada;
-  pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan Satuan Biaya Keluaran (SBK) dan Satuan Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
-  ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah;
-  khusus Penelitian Disertasi Doktor dan PMDSU, mahasiswa anggota peneliti wajib menjadi penulis pertama dalam luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah;
-  peneliti wajib mencantumkan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai pemberi pendanaan beserta tahun pendanaannya pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster, dalam bagian *acknowledgment* atau sumber dana;



-  peneliti yang menghasilkan artikel, kekayaan intelektual, aset berwujud, aset tidak berwujud serta produk lainnya hasil dari penelitian wajib melaporkan melalui laporan di laman bima maupun saat pendataan dari Kemdiktisaintek melalui laman lainnya;
-  Dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian dan standar penelitian maka perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian (di luar dari dana penelitian yang diberikan oleh DPPM) untuk membiayai:
  - 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).









## 5.2 Skema Pendanaan Penelitian

Usulan penelitian harus mendeskripsikan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) yang akan dicapai. TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian (*research*) dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat. Pengukuran dan penetapan TKT dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

Skema pendanaan penelitian dibagi menjadi dua (2) dengan rincian sebagai berikut:

### Skema Penelitian Dasar

Penelitian dengan target hasil TKT level 1–3 yang dibedakan menjadi beberapa ruang lingkup sebagai berikut:

-  Penelitian Dosen Pemula Afirmasi (PDP-Afirmasi)
-  Penelitian Dosen Pemula (PDP)
-  Penelitian Pascasarjana:
  -  Penelitian Tesis Magister (PTM)
  -  Penelitian Disertasi Doktor (PDD)
-  Program Magister menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)
-  Penelitian Fundamental
-  Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi (PKPT)



## Skema Penelitian Terapan

Penelitian dengan target hasil TKT level 4–6 yang dibedakan berdasarkan luarannya sebagai berikut:

- a) Penelitian Terapan Luaran Prototipe
- b) Penelitian Terapan Luaran Model



## Skema Penelitian Dasar

Penelitian dasar adalah sebuah studi sistematis yang diarahkan pada pemahaman yang lebih dalam untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang aspek-aspek fundamental dari fenomena dan fakta-fakta yang dapat diamati, tanpa harus ada penerapan spesifik terhadap proses atau produk tertentu. Selain itu, skema penelitian ini bersifat eksploratif dan bertujuan untuk menjawab permasalahan mendasar dalam berbagai bidang ilmu dan diharapkan dapat menjadi fondasi bagi penelitian terapan ke depannya.

Skema Penelitian Dasar diharapkan mampu menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi dengan TKT 1-3. Luaran yang ditargetkan dari Skema Penelitian Dasar adalah artikel publikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-6 hingga jurnal internasional bereputasi. Berdasarkan kompetensi peneliti, luaran, dan besaran pendanaan, Skema Penelitian Dasar dibagi menjadi 7 ruang lingkup sebagai berikut:



### Penelitian Dosen Pemula Afirmasi (PDP-Afirmasi)

Penelitian Dosen Pemula Afirmasi adalah skema penelitian khusus untuk para dosen pemula yang belum pernah mendapatkan pendanaan penelitian dari DPPM Ditjen Risbang dan berasal dari perguruan tinggi yang berada di luar wilayah Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan. Skema ini bertujuan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada para dosen pemula di wilayah sasaran untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan penelitian.

Luaran dan persyaratan pengusulan PDP-Afirmasi diatur sebagai berikut:



Luaran penelitian, dana, dan jangka waktu:

- luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 6);
- besaran dana penelitian Maksimal Rp30.000.000;
- jangka waktu penelitian 1 tahun.



### 2) Persyaratan pengusul:

- ketua dan anggota pengusul memiliki jabatan fungsional maksimal lektor, memiliki ID SINTA dan berasal dari perguruan tinggi klaster pratama dan binaan;
- ketua pengusul berasal dari semua provinsi di luar Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan;
- ketua dan anggota pengusul belum pernah menerima pendanaan dari DPPM Ditjen Risbang (atau nama satker pengelola program sebelumnya);
- anggota pengusul 1-2 orang.

### b) Penelitian Dosen Pemula (PDP)

Penelitian Dosen Pemula dimaksudkan agar para peneliti pemula dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian. Luaran dan persyaratan pengusulan Penelitian Dosen Pemula diatur sebagai berikut:

#### 1) Luaran penelitian, dana, dan jangka waktu:

- luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 4) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
- besaran dana penelitian Maksimal Rp50.000.000;
- jangka waktu penelitian 1 (satu) tahun.

### 2) Persyaratan pengusul:

- ketua pengusul dan anggota memiliki jabatan fungsional maksimal lektor yang berasal dari perguruan tinggi klaster madya, pratama, binaan, utama dan mandiri, serta memiliki SINTA Score Overall maksimal 299 untuk bidang saintek dan 99 untuk bidang soshum dan seni;
- anggota pengusul minimal 2 orang;
- dosen yang sudah mendapatkan pendanaan PDP sebanyak 2 (dua) kali sebagai ketua tidak dapat mengusulkan skema ini.

### c) Penelitian Pascasarjana (PPS)

Penelitian Pascasarjana diperuntukkan bagi dosen pembimbing mahasiswa pascasarjana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa pascasarjana (magister dan doktor) dalam melakukan penelitian serta meningkatkan kemampuan menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional terakreditasi SINTA maupun jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing sebagai penulis korespondensi. Selain itu Penelitian

Pascasarjana dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa pascasarjana. Setiap dosen dapat mengusulkan maksimum dua (2) usulan penelitian pascasarjana, di luar kuota skema atau ruang lingkup yang lain.

## 1 Tesis Magister (PTM)

Luaran dan persyaratan pengusulan Penelitian Pascasarjana dengan anggota mahasiswa magister diatur sebagai berikut:

### 1) Luaran penelitian, dana, dan jangka waktu:

- luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 4) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
- besaran dana penelitian Maksimal Rp. 40.000.000;
- jangka waktu penelitian 1 (satu) tahun.

### 2) Persyaratan pengusul:

- Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA *Score Overall* minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni yang sedang membimbing minimal satu mahasiswa magister *full time* baik *by course* maupun *by research*;
- Ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya;
- Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa magister bimbingan ketua pengusul dari perguruan tinggi yang sama;
- Melampirkan surat keterangan dari instansi yang menginformasikan bahwa ketua tim pengusul adalah dosen pembimbing utama bagi mahasiswa anggota penelitian, serta mahasiswa masih berstatus aktif dan (akan) terlibat dalam penelitian yang diusulkan (dapat berupa surat keputusan/surat tugas pembimbingan thesis dengan mencantumkan nama dosen pembimbing utama dan nama mahasiswa).



## 2 Disertasi Doktor (PDD)

Luaran dan persyaratan pengusulan Penelitian Pascasarjana dengan anggota mahasiswa doktor diatur sebagai berikut:

### 1) Luaran penelitian, dana, dan jangka waktu:

- luaran wajib tahun pertama berupa satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
- luaran wajib tahun kedua berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 2) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
- besaran dana penelitian per tahun Maksimal Rp60.000.000;
- jangka waktu penelitian 1-2 tahun.

### 2) Persyaratan pengusul:

- Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni yang sedang membimbing minimal satu mahasiswa doktor full time baik *by course* maupun *by research*;
- Ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya;
- Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa doktor bimbingan ketua pengusul dari perguruan tinggi yang sama;
- Melampirkan surat keterangan dari instansi yang menginformasikan bahwa ketua tim pengusul adalah dosen pembimbing utama bagi mahasiswa anggota penelitian, serta mahasiswa masih berstatus aktif dan (akan) terlibat dalam penelitian yang diusulkan (dapat berupa surat keputusan/surat tugas pembimbingan doktor dengan mencantumkan nama dosen pembimbing utama dan nama mahasiswa).



### **Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)**

Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul merupakan skema penelitian kolaboratif antara DPPM dan Direktorat Sumber Daya. PMDSU bertujuan untuk mendukung penelitian mahasiswa sarjana yang unggul sehingga dapat menyelesaikan program doktor dengan lebih cepat.

Luaran dan persyaratan pengusulan penelitian PMDSU diatur sebagai berikut:

#### Luaran penelitian, dana, dan jangka waktu:

- luaran wajib berupa satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1 sampai SINTA 6) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
- Selama periode penelitian menghasilkan minimum satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
- Besaran dana penelitian per tahun Maksimal Rp60.000.000;
- jangka waktu penelitian 2 sampai 3 tahun.

#### Persyaratan pengusul:

Ketua pengusul sudah ditetapkan sebagai promotor pada program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

### **Penelitian Fundamental (PF)**

Penelitian Fundamental adalah penelitian dasar yang ditargetkan untuk dosen yang sudah memiliki kepakaran pada bidangnya sehingga diharapkan dapat menghasilkan prinsip dasar teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep.

Luaran dan persyaratan pengusulan PF diatur sebagai berikut:

#### Luaran penelitian, dana, dan jangka waktu:

- luaran wajib per tahun berupa satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
- besaran dana penelitian per tahun Maksimal Rp150.000.000; jangka waktu penelitian 1-2 tahun.



### 2) Persyaratan pengusul:

- ketua pengusul dengan kualifikasi pendidikan S-2, minimal memiliki jabatan fungsional Lektor, atau ketua pengusul dengan kualifikasi pendidikan S-3, tidak dipersyaratkan memiliki jabatan fungsional tertentu;
- memiliki SINTA *Score Overall* minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni;
- ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan;
- Anggota pengusul minimal dua orang, dengan salah 1 anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama.

### 1) Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi (PKPT)

Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi diharapkan dapat meningkatkan kerja sama peneliti antar perguruan tinggi dengan klaster yang berbeda menuju tercapainya peningkatan dan pemerataan kualitas penelitian. Tim peneliti PKPT terdiri dari 2 kelompok, yaitu Tim Peneliti Pengusul (TPP) yang berasal dari perguruan tinggi klaster madya, pratama, dan binaan dan Tim Peneliti Mitra (TPM) yang berasal dari

perguruan tinggi klaster Mandiri dan Utama. TPM memiliki tugas mendampingi tim TPP dalam perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian luaran hasil penelitian.

Luaran dan persyaratan pengusulan PKPT diatur sebagai berikut:

### 1) Luaran penelitian, dana, dan jangka waktu:

- luaran wajib per tahun berupa satu artikel di jurnal bereputasi internasional;
- besaran dana penelitian per tahun Maksimal Rp150.000.000;
- jangka waktu penelitian 1-2 tahun.

### 2) Persyaratan pengusul:

- Persyaratan TPP:
  - a) Berasal dari klaster madya, pratama, atau binaan;
  - b) Ketua pengusul berpendidikan S-2 dengan maksimal jabatan fungsional Lektor dan memiliki SINTA *Score Overall* minimal 100 untuk saintek dan 50 untuk soshum dan seni;

- c) Anggota pengusul minimal dua orang, dengan salah 1 anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama.
- Persyaratan TPM:
  - a) Berasal dari klaster mandiri dan utama;
  - b) Tim TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan S-3 yang terkait dengan bidang penelitiannya;
  - c) TPM tidak mengurangi kuota pengusulan penelitian; Seorang
  - d) dosen maksimum menjadi TPM pada 3 judul penelitian;
  - e) Ketua peneliti TPM minimal mempunyai dua (2) publikasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* pada jurnal bereputasi internasional.
  - f) Ketua peneliti TPM memiliki SINTA *score overall* minimal 600 untuk saintek dan 300 untuk soshum dan seni;

## Skema Penelitian Terapan

Skema Penelitian Terapan diharapkan dapat memberi solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, maupun pemerintahan sebagai lanjutan penelitian dasar untuk menghasilkan produk penelitian hilirisasi. Penelitian dibagi menjadi 2 berdasarkan luarannya yaitu penelitian terapan dengan luaran prototipe dan penelitian terapan dengan luaran model.

Luaran dan persyaratan pengusulan penelitian terapan diatur sebagai berikut:

### Penelitian Terapan Luaran Prototipe

 Luaran penelitian, dana, dan jangka waktu:

- Luaran untuk mono tahun:
  - i satu purwarupa yang telah diuji oleh lembaga resmi yang relevan (seperti laboratorium terakreditasi ISO 17025 atau ISO 15189), dan;
  - ii Laporan *feasibility study* produk yang dikembangkan berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar.
- Luaran untuk multi tahun:
  - i Luaran wajib tahun pertama berupa satu purwarupa yang telah diuji di lingkungan sebenarnya yang terbatas dan didaftarkan kekayaan intelektualnya yang relevan.



ii Luaran wajib tahun kedua berupa:

- ~ satu purwarupa yang telah diuji oleh lembaga resmi yang relevan (seperti laboratorium terakreditasi ISO 17025 atau ISO 15189), dan;
  - ~ Laporan *feasibility study* produk yang dikembangkan berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar.
- besaran dana penelitian per tahun Maksimal Rp500.000.000; dan
  - jangka waktu penelitian 1-2 tahun.

**2)** Persyaratan pengusul:

- ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan memiliki *SINTA Score Overall* minimal 600 untuk bidang saintek dan 300 untuk bidang soshum dan seni;
- ketua pengusul memiliki artikel di jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*) yang relevan;
- ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan;
- anggota pengusul minimal dua orang, dengan salah 1 anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama;
- Wajib memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan menunjukkan dukungan baik natura (*in kind*) maupun tunai (*in cash*).

## **b** Penelitian Terapan Luaran Model

**1)** Luaran penelitian, dana, dan jangka waktu:

- satu model yang telah diuji di lingkungan/pengguna sebenarnya;
- Laporan *feasibility study* produk yang dikembangkan berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar;
- besaran dana penelitian Maksimal Rp250.000.000; dan
- jangka waktu penelitian 1 tahun.

**2)** Persyaratan pengusul:

- ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan memiliki *SINTA Score Overall* minimal 600 untuk bidang saintek dan 300 untuk bidang soshum dan seni;

- ketua pengusul memiliki artikel di jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*) yang relevan;
- ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan;
- anggota pengusul minimal dua orang, dengan salah 1 anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama;
- Wajib memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan menunjukkan dukungan baik natura (*in kind*) maupun tunai (*in cash*).

### 5.3 Format Proposal Penelitian

Secara umum dokumen proposal penelitian harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi. Seluruh format proposal masing-masing skema penelitian dapat diunduh pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> pada saat pengusul melakukan pendaftaran proposal penelitian.

### 5.4 Tahapan Pengelolaan Penelitian

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) menjalankan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024, yaitu melaksanakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi akademik, vokasi, dan profesi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPPM melaksanakan fasilitasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi akademik, vokasi, dan profesi. Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi sekaligus fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, DPPM memiliki tahapan pengelolaan penelitian seperti tercantum pada Gambar 5.1.




Gambar 5.1. Tahapan Pengelolaan Penelitian



## 5.5 Alur Tahapan Program Penelitian

Secara umum, alur tahapan program penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian luaran. Jadwal seluruh tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh DPPM melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>. Alur Program Penelitian terdiri dari beberapa tahapan dan dapat dilihat seperti bagan alir pada gambar 5.2.



Gambar 5.2. Alur Tahapan Pengelolaan Penelitian

### A Tahap Pengumuman

DPPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian dilampiri dengan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui laman BIMA. Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/peneliti di lingkup kerja masing-masing.

### B Tahap Pengusulan Proposal Penelitian

Dosen yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK dan telah memiliki akun BIMA dapat mengajukan proposal program penelitian (d disesuaikan dengan eligibilitas pada masing-masing skema) dengan mendaftarkan tim penelitiannya serta melengkapi pengisian proposal beserta dokumen yang diperlukan. Setelah



pengusul berhasil mengunggah proposal ke laman BIMA, LPPM (atau sebutan lain lembaga sejenis) perguruan tinggi masing-masing wajib melakukan pengecekan proposal dan melakukan *approval* proposal yang diunggah. Tutorial pengusulan proposal melalui BIMA dapat dilihat pada laman Youtube [https://www.youtube.com/@DPPM\\_DitjenRisbang](https://www.youtube.com/@DPPM_DitjenRisbang)



## Tahap Penyeleksian

Seluruh proposal yang telah didaftarkan pada laman BIMA dan mendapatkan *approval* disetujui dari LPPM selanjutnya akan diseleksi oleh DPPM. Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh DPPM dengan membentuk komite penilai/*reviewer* yang ditunjuk oleh DPPM. Seleksi usulan dilakukan melalui laman BIMA. Tahapan seleksi proposal penelitian terdiri atas:



### Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk memeriksa kesesuaian penulisan proposal serta kelengkapan dokumen dengan kaidah dan ketentuan yang ditetapkan dalam panduan. Hasil seleksi administrasi akan menjadi dasar penetapan ke tahap seleksi substansi.



### Seleksi Substansi

Seleksi substansi proposal terdiri dari penilaian kelayakan isi proposal sesuai dengan kaidah pelaksanaan program penelitian dan penilaian kesesuaian/kelayakan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Kriteria penilaian mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kewenangan seleksi substansi usulan penelitian dilaksanakan oleh DPPM. DPPM dapat melakukan wawancara untuk tahapan seleksi substansi penelitian apabila diperlukan.



## Tahap Penetapan

Setelah terlaksananya tahapan seleksi proposal, tahapan berikutnya adalah penetapan usulan proposal yang akan didanai. Tahap penetapan penerima pendanaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:



1 Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh DPPM dengan mempertimbangkan hasil seleksi;



2 Besaran dana penelitian yang ditetapkan merupakan kebijakan DPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi *reviewer* dan ketersediaan anggaran;



3 Hasil penetapan diumumkan secara resmi melalui laman BIMA.

## Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program penelitian secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1** Setelah DPPM menetapkan dan mengumumkan penerima pendanaan program penelitian, selanjutnya DPPM menginformasikan pelaksanaan penandatanganan kontrak pendanaan program penelitian melalui laman BIMA;
- 2** LPPM/LLDIKTI mengirimkan data isian kontrak kepada DPPM sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak melalui laman yang akan ditentukan kemudian;
- 3** Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana program penelitian dilakukan sesuai dengan status kelembagaan perguruan tinggi berdasarkan pola pengelolaan keuangan, yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau LLDIKTI;
- 4** Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara DPPM dengan Perguruan Tinggi (untuk PTN)/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (untuk PTS);
- 5** Pimpinan LPPM (atau sebutan lain lembaga sejenis) membuat kontrak turunan kepada ketua tim peneliti dan/atau LLDIKTI membuat kontrak turunan kepada PTS di bawah naungannya;
- 6** Kontrak penelitian sekurang-kurangnya berisi:

- a** Pejabat penandatanganan kontrak;
- b** Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak;
- c** Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian;
- d** Masa berlaku kontrak;
- e** Target luaran;
- f** Hak dan kewajiban;
- g** Pelaporan penelitian;
- h** Monitoring dan evaluasi;
- i** Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian;
- j** Pajak;
- k** Kekayaan intelektual;
- l** Keadaan kahar (*force majeure*);
- m** Sanksi; dan
- n** Sengketa.



- 7 Setelah proses penandatanganan kontrak pelaksana program penelitian wajib melakukan revisi proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengacu kepada kontrak pendanaan;
- 8 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak pendanaan.

## **F Tahap Pelaporan Kemajuan/ Antara**

Tahap pelaporan kemajuan/antara program penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 80% program penelitian secara tertulis yang dilakukan oleh peneliti. Ketua tim peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan/antara mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1 Melaporkan kemajuan luaran penelitian;
- 2 Mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 80%; dan
- 3 Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.

## **G Tahap Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi**

Tahap pemantauan/monitoring dan evaluasi merupakan bentuk penilaian program penelitian berdasarkan pada laporan kemajuan/antara program penelitian. Pelaksanaan pemantauan/monitoring dan evaluasi tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1 Seluruh perguruan tinggi dalam hal ini LPPM (atau sebutan lain lembaga sejenis) wajib melaksanakan pemantauan/monitoring dan evaluasi secara internal pada program penelitian;
- 2 Pemantauan/monitoring dan evaluasi dilakukan oleh minimal satu orang reviewer yang ditunjuk oleh perguruan tinggi dan ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan untuk setiap judul penelitian. Perguruan tinggi yang tidak memiliki reviewer dapat menugaskan reviewer dari perguruan tinggi lain; dan
- 3 Hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada DPPM melalui laman BIMA;

## **H Tahap Pelaporan Akhir Tahun**

Tahap pelaporan akhir tahun program penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 100% program penelitian secara

tertulis yang dilakukan oleh peneliti pada skema pendanaan multi tahun yang masih di tahun berjalan. Ketua tim peneliti berkewajiban memberikan laporan akhir tahun mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1 Melaporkan luaran penelitian pada laporan akhir tahun;
- 2 Mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 100%;
- 3 Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.

## **I Tahap Evaluasi Keberlanjutan**

Tahap evaluasi keberlanjutan merupakan penilaian terhadap laporan akhir tahun program penelitian skema pendanaan multi tahun yang bertujuan untuk menentukan keberlanjutan pendanaan pada tahun berikutnya. Pelaksanaan evaluasi keberlanjutan penelitian dilaksanakan oleh DPPM dengan menunjuk komite penilai/ *reviewer* (satu orang).

## **J Tahap Pelaporan Akhir Pelaksanaan**

Tahap pelaporan akhir pelaksanaan program penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program penelitian secara tertulis yang dilakukan oleh peneliti pada skema pendanaan mono tahun dan multi tahun di tahun terakhir pelaksanaan. Ketua tim peneliti berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1 Melaporkan luaran penelitian pada laporan akhir pelaksanaan;
- 2 Mengunggah Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) 100%;
- 3 Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan;
- 4 Mengunggah poster yang berisikan hasil penelitian pada akhir pelaksanaan.
- 5 Dianjurkan mengunggah video profil hasil penelitian (tautan video) pada akhir pelaksanaan sebagai sarana promosi hasil riset.

## **K Tahap penilaian hasil/validasi luaran penelitian**

Tahap penilaian hasil/validasi luaran penelitian adalah tahap penilaian ketercapaian hasil luaran pada laporan akhir penelitian. Apabila luaran belum tercapai, maka ketua tim peneliti diberikan kesempatan untuk memenuhi luaran tersebut dan akan dilakukan validasi luaran kembali. Validasi luaran penelitian dilaksanakan sesuai jadwal dari DPPM sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Adapun DPPM dapat melaksanakan penilaian hasil penelitian dalam bentuk seminar apabila diperlukan.



## 5.6 Bidang Fokus Penelitian

Mengingat pentingnya peran riset terhadap perekonomian, maka penting pula bagi Indonesia untuk dapat memprioritaskan kegiatan riset guna mendorong efisiensi penggunaan modal dan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional berbasis iptek. Ini dapat dilakukan dengan memberikan fokus pada kegiatan riset yang terkait dengan sektor-sektor yang memiliki potensi multiplier effect yang besar. Dalam rangka mencapai tujuan riset nasional sebagaimana tercantum dalam **RIRN 2017-2045**, pendanaan meliputi bidang riset sebagai berikut:

- a pangan;
- b energi;
- c kesehatan;
- d transportasi;
- e produk rekayasa keteknikan;
- f pertahanan dan keamanan;
- g kemaritiman;
- h sosial humaniora; dan
- i bidang riset lainnya.

Strategi pencapaian tujuan **RIRN** dilakukan dengan menyusun prioritas penelitian per lima (5) tahun. DPPM mendorong arah penelitian dosen memenuhi lima (5) prioritas sesuai dengan arahan presiden dalam asta cita, yaitu:

- a Kecerdasan Buatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Otomasi.
- b Energi Baru dan Terbarukan.
- c Teknologi Pangan dan Kesehatan.
- d Transportasi dan Infrastruktur.
- e Material Maju dan Teknologi Nano.

## 5.7 Luaran Penelitian

Luaran Penelitian adalah hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk karya ilmiah yang dipublikasikan, atau model dan prototipe/purwarupa yang

didaftarkan Kekayaan Intelektual (KI)-nya. Untuk tahun anggaran 2025, penelitian didanai dengan jenis luaran sebagai berikut:

**1** Artikel di jurnal bereputasi nasional

Karya ilmiah berupa artikel yang dipublikasikan di jurnal yang sudah terakreditasi SINTA 1-6.

**2** Artikel di jurnal bereputasi internasional

Karya ilmiah berupa artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang terindeks oleh pemeringkat internasional (*Web of Science*, *Scopus*, atau *PubMed*). Termasuk dalam kategori ini adalah jurnal nasional peringkat SINTA 1 atau SINTA 2 yang juga terindeks oleh pemeringkat internasional tersebut.

**3** Model hasil penelitian

Hasil penelitian ditargetkan berupa:

- a Model, konsep, sistem (program komputer), atau inovasi sosial tertentu yang didaftarkan kekayaan intelektualnya dalam bentuk Hak Cipta; atau
- b Metode, sistem, atau strategi yang didaftarkan kekayaan intelektualnya dalam bentuk Paten.

**4** Prototipe atau purwarupa hasil penelitian

Hasil penelitian ditargetkan berupa purwarupa/prototipe dengan kategori sebagai berikut:

- a Material untuk produk biologi, material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambah (*Value Added/ Fortified*), material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru, breeding, temuan senyawa/*sequence* DNA penambah, temuan senyawa/*sequence* DNA baru, protokol riset keanekaragaman hayati, dan purwarupa laik industri yang didaftarkan kekayaan intelektualnya dalam bentuk paten.
- b Galur Perbaikan, Jenis Benih/Bibit/*Varietas/Strain* Unggul Hasil Propagasi, dan Purwarupa Laik Industri yang didaftarkan kekayaan Intelektualnya dalam bentuk Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
- c Purwarupa Laik Industri yang didaftarkan kekayaan intelektualnya dalam bentuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).
- d Jenis Fauna Penangkaran, Domestikasi dan Breeding yang didaftarkan kekayaan intelektualnya dalam bentuk Indikasi Geografis yang relevan.



5. Naskah akademik / *policy brief*.  
Naskah akademik/*policy brief* yang dihasilkan sudah masuk tahap pembahasan dengan pemangku kepentingan minimum level provinsi, baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif.
6. *Feasibility Study*.  
Laporan *feasibility study* produk yang dikembangkan berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar.

## 5.8 Pendanaan Penelitian

Pendanaan penelitian mengacu kepada Peraturan Keuangan yang berlaku. Pagu pendanaan penelitian maksimal menggunakan SBK Riset dan Inovasi dapat dilihat pada Tabel 2.1 Besaran Pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2026.

**Tabel 5. 1** Besaran Pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2026

No	Program Penelitian	Besaran Dana Per Tahun	Jangka Waktu
1.	Skema Penelitian Dasar		
	• Penelitian Dosen Pemula Afirmasi	Rp30.000.000	1 Tahun
	• Penelitian Dosen Pemula	Rp50.000.000	1 Tahun
	• Penelitian Pascasarjana (Tesis Magister)	Rp40.000.000	1 Tahun
	• Penelitian Pascasarjana (Disertasi Doktor)	Rp60.000.000	1-2 Tahun
	• Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul	Rp60.000.000	2-3 Tahun
	• Penelitian Fundamental	Rp150.000.000	1-2 Tahun
	• Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi	Rp150.000.000	1-2 Tahun
2.	Skema Penelitian Terapan		
	• Penelitian Terapan Luaran Prototipe	Rp500.000.000	1-2 Tahun
	• Penelitian Terapan Luaran Model	Rp250.000.000	1 Tahun

Dalam penyusunan proposal penelitian, pengusul diwajibkan menyusun RAB penelitian yang rinciannya merujuk pada SBM. Justifikasi RAB usulan penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian yang telah digambarkan pada substansi penelitian. RAB penelitian memuat komponen sebagai berikut:

- a. Komponen biaya belanja bahan,
- b. Komponen biaya pengumpulan data,
- c. Komponen biaya analisis data,

- d Komponen biaya sewa peralatan,
- e Komponen biaya pelaporan hasil penelitian dan luaran wajib
- f Khusus untuk penelitian dasar diperbolehkan untuk menggunakan komponen biaya luaran wajib sebagai biaya publikasi (*article processing charge*) maksimum 10% dari pendanaan setiap skema.

## LARANGAN/PERHATIAN



Dana penelitian tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a honorarium tim peneliti;
- b pembelian tanah/lahan;
- c pembelian kendaraan operasional;
- d pembangunan lab baru/gedung/kantor;
- e pembelian alat seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset;
- f pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa/paket internet;
- g jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
- h hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
- i penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran penelitian.







DIKTISA INTEK  
BERDAMPAK



Ditjen  
Risbang  
Direktorat Jenderal  
Riset dan Pengembangan

# BAB VI

---

## PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





## BAB VI

### PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) menerapkan paradigma kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat pemecahan masalah (*problem solving*), komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan, dengan sasaran yang tidak tunggal serta melibatkan kolaborasi antara dunia pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri (DUDI). Paradigma ini menekankan pentingnya keterpaduan antara aspek keilmuan, kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan hasil kegiatan agar setiap program pengabdian memberikan manfaat nyata dan berdampak luas.

Sebagai bentuk hilirisasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu mengimplementasikan inovasi dan teknologi yang relevan bagi kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Melalui peran tersebut, DPPM memfasilitasi sivitas akademika untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan pengabdian sebagai wujud kontribusi nyata ilmu pengetahuan bagi kemajuan bangsa.

Keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat, memajukan kesejahteraan bangsa, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 melalui kontribusi inovatif perguruan tinggi.

Dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, fokus prioritas permasalahan dapat ditetapkan berdasarkan delapan bidang fokus **Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017–2045** serta disesuaikan dengan Rumusan Masalah delapan Industri Strategis sebagaimana tercantum pada laman <https://risbang.kemdiktisaintek.go.id/rumusan-masalah.html>.










**Gambar 6.1.** Bidang Fokus Prioritas Permasalahan



## 6.1 Aktor dan Peran dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melibatkan berbagai aktor yang berkolaborasi dalam setiap tahap kegiatan, yaitu:

-  Tim Pelaksana adalah sekelompok dosen penerima pendanaan program pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di lapangan.
-  Perguruan tinggi pelaksana adalah institusi asal tim pelaksana yang berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan serta dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
-  Mitra sasaran adalah kelompok masyarakat atau kelompok lain yang menjadi sasaran sekaligus penerima manfaat dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
-  Mitra pemerintah adalah institusi pemerintahan tempat kelompok masyarakat atau mitra sasaran bernaung yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan dan/atau pendanaan, serta menjamin keberlanjutan kegiatan tersebut.
-  Mitra kerja sama adalah dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga pelaksana *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau lembaga filantropi lainnya yang bekerja sama dengan tim pelaksana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.






## 6.2 Ketentuan Umum Program Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada **standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat** di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DPPM menetapkan ketentuan dasar pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. Setiap dosen dapat mengajukan paling banyak **dua usulan** pada seluruh program pengabdian kepada masyarakat, yaitu **satu usulan sebagai ketua** dan **satu usulan sebagai anggota**, atau **dua usulan sebagai anggota**.
- b. Setiap dosen yang menjadi ketua pelaksana pada program pengabdian kepada masyarakat tahun berjalan tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua pada tahun yang sama, namun dapat mengajukan satu usulan sebagai anggota pengurus.
- c. Tim pengurus yang masih memiliki tanggungan luaran wajib pada program pendanaan DPPM (atau pada direktorat sebelumnya) tidak dapat mengajukan usulan baru, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
- d. Dosen yang tidak mengunggah laporan akhir pada batas waktu yang ditetapkan, masih memiliki tanggungan luaran wajib, atau terkena sanksi (misalnya diberhentikan sebelum waktunya, memperoleh pendanaan ganda, tidak mengunggah luaran wajib, status luaran wajib sebelumnya tidak valid, atau terbukti melakukan penyimpangan) pada program pendanaan DPPM (atau nama lain sebelumnya), tidak dapat mengajukan usulan program pengabdian kepada masyarakat, baik sebagai ketua maupun anggota.
- e. Anggaran yang diinvestasikan untuk teknologi dan inovasi minimal 50% (lima puluh persen) dari total anggaran yang diajukan termasuk pada belanja terkait instalasi teknologi dan inovasi;



- f** Usulan Program diajukan melalui sistem BIMA (<https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>) melalui akun ketua pengusul dan mendapatkan persetujuan (*approval*) dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) atau sebutan lain lembaga sejenis.
- u** Tim pelaksana wajib membuat catatan harian, laporan penggunaan anggaran 80% dan 100%, laporan kemajuan, laporan akhir, dan memenuhi seluruh dokumen wajib serta luaran wajib sesuai dengan format dan waktu yang telah ditetapkan serta harus mendapatkan persetujuan (*approval*) dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) atau sebutan lain lembaga sejenis.
- l** Seluruh dokumen pelaporan disimpan oleh pelaksana agar dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.
- l** Pelaksana pengabdian diwajibkan juga membuat pertanggungjawaban dana yang diberikan dan melaporkannya kepada DPPM. Pertanggungjawaban dana pengabdian mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ketentuan perpajakan dan ketentuan penggunaan anggaran dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- j** Ketua pelaksana wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran program pengabdian kepada masyarakat.
- k** Pelaksana pengabdian wajib menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran pelaksanaan pengabdian baik berupa publikasi ilmiah/media massa, makalah yang dipresentasikan, video, maupun poster dalam *acknowledgment* atau sumber dana;



-  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis pada perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi internal atas semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PT dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi internal dilaporkan kepada DPPM;
-  Program pengabdian kepada masyarakat mendukung Asta Cita sebagai landasan untuk mencapai visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”;
-  Program pengabdian kepada masyarakat mendukung pencapaian *SDGs* minimal pada 2 (dua) indikator.

### 6.3 Skema pada Program Pengabdian kepada Masyarakat



#### Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)

Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM) bertujuan memberdayakan kelompok masyarakat pada lingkup masyarakat terkecil. Skema Pengabdian Berbasis Masyarakat meliputi Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP), Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM), dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) yang pendanaannya bersifat tahun tunggal. Adapun tujuan dari Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:

-  1) Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial.
-  2) Membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.



- 3) Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*).
- 4) Memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha.
- 5) Khusus pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa: mengubah pelaksanaan program dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan dengan konsep *co-creation*, *co-financing*, dan *co-benefit*; hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa; dan mengembangkan tema-tema KKN yang bermitra dengan pemerintah dan DUDI.






Penjelasan lebih lanjut mengenai skema PBM adalah sebagai berikut:

#### 1) **Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)**

##### 1) Kriteria dan Ketentuan Umum PMP

- a) Memiliki tujuan untuk menjadi **stimulus bagi perguruan tinggi klaster binaan dan dosen pemula dalam memberdayakan mitra kelompok masyarakat** umum atau kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif.
- b) Durasi pelaksanaan selama **6 (enam) bulan** dan/atau selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama sejak dimulainya kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.
- c) Usulan dana ke DPPM **maksimal Rp25.000.000**.
- d) Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai.
- e) Melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa program diploma atau sarjana yang berstatus aktif di PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Berperan sebagai

pelaksana di lapangan yang aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.

-  Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra sasaran **maksimum 100 km.**
-  Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya **sebanyak 3 (tiga) kali**, dengan pelaksanaan kunjungan yang diharapkan tersebar pada bulan yang berbeda selama periode kegiatan.
-  Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).
-  Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
-  Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal** dan **belum pernah dibiayai** oleh **lembaga/sumber dana lain.**





## 2 Persyaratan Tim Pengusul PMP

- a) Tim pengusul pengabdian adalah Dosen yang berstatus tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA, serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.
- b) Tim pengusul berasal dari perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDIKTI dan tidak dalam status terkena sanksi atau dalam pembinaan.
- c) Tim pengusul merupakan dosen yang berasal dari perguruan tinggi klaster binaan tanpa batasan SINTA *Score*, sedangkan dosen dari perguruan tinggi klaster Mandiri, Utama, Madya dan Pratama dapat mengajukan usulan apabila memiliki SINTA *Score Overall* maksimal 100
- d) Tim pengusul terdiri dari 3 (tiga) orang (satu ketua dan dua anggota).
- e) Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli.
- f) Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.



- 1) Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani dengan minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan lampiran **1.1. bidang ilmu**
- 2) Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.
- 3) **Direkomendasikan adanya kolaborasi** antar perguruan tinggi dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama atau lokasi perguruan tinggi yang berdekatan (berjarak maksimum 100 km).
- 4) Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat dan maksimal sebanyak 2 (dua) kali pada ruang lingkup yang sama dalam skema pemberdayaan berbasis masyarakat sebagai ketua.

### 3 Mitra Sasaran PMP

- 1) Melibatkan minimal **1 (satu) kelompok masyarakat** yang didampingi sebagai mitra sasaran
- 2) Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi maksimum 100 km.
- 3) Permasalahan yang ditangani pada mitra mencakup **1 (satu) aspek kegiatan** (aspek produksi/aspek pemasaran/aspek manajemen/aspek sosial kemasyarakatan) dengan 1 (satu) peningkatan level keberdayaan. Penjelasan terkait aspek kegiatan dan level keberdayaan mitra sasaran dijabarkan pada lampiran **3.7.B.1. Luaran Level Keberdayaan**





4) Mitra sasaran dalam PMP berbentuk **kelompok masyarakat** yang **produktif secara ekonomi** maupun yang **tidak produktif secara ekonomi** yang bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, atau Lembaga/unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi. Kelompok Masyarakat PMP meliputi:

1) Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: kelompok industri rumah tangga (IRT), kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, atau dapat berupa industri rumah tangga UMKM/UKM yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Untuk mitra sasaran dalam bentuk kelompok masyarakat, **berjumlah minimal 5 (lima) orang termasuk ketua** sedangkan untuk mitra sasaran berbentuk industri rumah tangga (IRT) jumlah karyawan **minimal 3 (tiga) orang** termasuk pemilik.

2) Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, kelompok pekerja dan yang sejenis lainnya **dengan minimal 5 (lima) orang anggota.**

4) Mitra Pemerintah PMP

Tidak wajib

5) Mitra Kerja Sama PMP

Tidak wajib

### 5 Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul

Tidak wajib

### 7 Luaran PMP

Luaran wajib PMP adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai kelompok masyarakat dan permasalahan yang dihadapi pada minimal satu aspek kegiatan. Aspek kegiatan yang dimaksud meliputi Aspek Produksi/Aspek Manajemen/Aspek Pemasaran/Aspek Sosial Kemasyarakatan di mana di dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan
- b) Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama yang relevan dengan aspek kegiatan yang ditangani. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.
- c) Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer atau artikel populer/berita kegiatan yang dipublikasikan pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan.
- d) Karya audio visual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.







Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan luaran wajib dan indikator validasi luaran dapat dilihat pada lampiran **3.7.B.1.Luaran Level Keberdayaan** dan [https://bit.ly/Validasi\\_Luaran2026](https://bit.ly/Validasi_Luaran2026)



### Format Usulan PMP

Secara umum dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi *Vancouver* (format dapat diunduh di laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> atau [https://bit.ly/Format Usulan 2026](https://bit.ly/Format_Usulan_2026)). Tutorial pengusulan proposal melalui BIMA dapat dilihat pada laman YouTube [www.youtube.com/@DPPM DitjenRisbang](http://www.youtube.com/@DPPM_DitjenRisbang).

Setiap pengusul wajib telah melengkapi seluruh isian pada sistem BIMA dan dokumen kelengkapan sesuai dengan *template* yang ditetapkan. LPPM/LPM/atau sebutan lain lembaga sejenis pada perguruan tinggi wajib melakukan pengecekan kelengkapan dokumen proposal dalam lingkup administrasi dan memberikan persetujuan terhadap usulan yang telah memenuhi seluruh kelengkapan isian serta dokumen. Adapun dokumen kelengkapan pendukung yang dibutuhkan dalam usulan PMP, berupa:

-  **Surat pernyataan kerja sama mitra sasaran** dan dilengkapi dengan **bukti jumlah keanggotaan**;
-  **Surat pernyataan orisinalitas usulan** yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
-  **Bukti Jarak**, berupa tangkapan layar *Google Maps* Jarak lokasi perguruan tinggi ketua pelaksana dengan lokasi mitra sasaran;
-  Dokumen lain yang dibutuhkan sebagai pendukung, contoh: surat kerja sama mitra pemerintah, dan dokumen pendukung lainnya.



## **b** Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)

### **1** Kriteria dan Ketentuan Umum PKM



- a)** Memiliki tujuan untuk memberdayakan mitra sasaran dari kelompok masyarakat umum dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi.
- b)** Durasi pelaksanaan selama **8 (delapan) bulan** dan/atau selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama sejak dimulainya kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.
- c)** Usulan dana ke DPPM **maksimal Rp50.000.000**.
- d)** Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai.
- e)** Melibatkan minimal **2 (dua) mahasiswa** program diploma atau sarjana yang berstatus aktif di PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Berperan sebagai pelaksana di lapangan yang aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.
- f)** **Jarak dari perguruan tinggi ketua pengusul ke lokasi mitra maksimum 200 km**, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan *sharing* dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerja sama (CSR/NGO/DUDI dan sejenisnya) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB.
- g)** Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya **sebanyak 3 (tiga) kali**, dengan pelaksanaan kunjungan yang diharapkan tersebar pada bulan yang berbeda selama periode kegiatan.



- h)** Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).
- i)** Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- j)** Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal** dan **belum pernah dibiayai** oleh **lembaga/sumber dana lain**.

### **2** Persyaratan Tim Pengusul PKM

- a)** Tim pengusul pengabdian adalah Dosen yang berstatus tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA, serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.
- b)** Tim pengusul berasal dari perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDIKTI dan tidak dalam status terkena sanksi atau dalam pembinaan.
- c)** Tim pengusul terdiri dari **3 (tiga) orang** (satu ketua dan dua anggota);

- d) Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki SINTA *Score Overall* di atas 100;
- e) Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- f) Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani dengan minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan lampiran **1.1. Bidang Ilmu**
- g) Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.
- h) **Direkomendasikan adanya kolaborasi** antar perguruan tinggi dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama atau lokasi perguruan tinggi yang berdekatan (berjarak maksimum 200 km).
- i) Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat dan maksimal sebanyak 2 (dua) kali pada ruang lingkup yang sama dalam skema pemberdayaan berbasis masyarakat sebagai ketua.





### 3 Mitra Sasaran PKM

- a) Melibatkan minimal 1 (satu) kelompok masyarakat yang didampingi sebagai mitra sasaran
- b) Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi maksimal 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan *sharing* dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerja sama (CSR/NGO/DUDI dan sejenisnya) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB.
- c) Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal **2 (dua) aspek kegiatan** berbeda (aspek produksi/aspek pemasaran/aspek manajemen/aspek sosial kemasyarakatan) dengan 1 (satu) peningkatan level keberdayaan pada setiap aspeknya. Penjelasan terkait aspek kegiatan dan level keberdayaan mitra sasaran dijabarkan pada lampiran **3.7.B.1.Luaran Level Keberdayaan**
- d) Mitra sasaran dalam PKM berbentuk **kelompok masyarakat** yang **produktif secara ekonomi maupun yang tidak produktif secara ekonomi** yang bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, atau Lembaga/unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi. Kelompok Masyarakat PKM yang dapat dilibatkan meliputi:

- 1) Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: kelompok industri rumah tangga (IRT), kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, atau dapat berupa industri rumah tangga UMKM/UKM yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Untuk

mitra sasaran dalam bentuk kelompok masyarakat, **berjumlah minimal 10 (sepuluh) orang termasuk ketua** sedangkan untuk mitra sasaran berbentuk industri rumah tangga (IRT) jumlah karyawan **minimal 5 (lima) orang** termasuk pemilik.



Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, kelompok pekerja dan yang sejenis lainnya **dengan minimal 10 (sepuluh) orang anggota.**

#### Mitra Pemerintah PKM

Tidak wajib

#### Mitra Kerja Sama PKM

Tidak wajib

#### Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul

Tidak wajib

#### Luaran PKM

Luaran wajib PMP adalah sebagai berikut:



Peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif pada minimal 2 (dua) aspek kegiatan berbeda yang dihadapi pada setiap mitra sasaran sesuai dengan kelompok masyarakat dan permasalahan yang dihadapi. Aspek kegiatan yang dimaksud meliputi Aspek Produksi/Aspek Manajemen/Aspek Pemasaran/



Aspek Sosial Kemasyarakatan di mana di dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan.

- 🔊 Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama yang relevan dengan aspek kegiatan yang ditangani. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.
- 🔊 Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer atau artikel populer/berita kegiatan yang dipublikasikan pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan.
- 🔊 Karya audiovisual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan luaran wajib dan indikator validasi luaran dapat dilihat pada lampiran **3.7.B.1.Luaran Level Keberdayaan** dan <https://bit.ly/ValidasiLuaran2026>

### 🔊 Format Usulan PKM

Secara umum dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi *Vancouver* (format dapat diunduh di laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> atau <https://bit.ly/FormatUsulan2026>). Tutorial pengusulan proposal melalui BIMA dapat dilihat pada laman YouTube [www.youtube.com/@DPPM DitjenRisbang](http://www.youtube.com/@DPPM DitjenRisbang).

Setiap pengusul wajib telah melengkapi seluruh isian pada sistem BIMA dan dokumen kelengkapan sesuai dengan template yang ditetapkan. LPPM/LPM/ atau sebutan lain lembaga sejenis pada perguruan tinggi wajib melakukan pengecekan kelengkapan dokumen proposal dalam lingkup administrasi dan memberikan persetujuan terhadap usulan yang telah memenuhi seluruh kelengkapan isian serta dokumen. Adapun dokumen kelengkapan pendukung yang dibutuhkan dalam usulan PKM, berupa:

- a) **Surat pernyataan kerja sama mitra sasaran** dan dilengkapi dengan **bukti jumlah keanggotaan**;
- b) **Surat pernyataan orisinalitas usulan** yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh **lembaga/sumber dana lain**;
- c) **Bukti Jarak**, berupa tangkapan layar *Google Maps* Jarak lokasi perguruan tinggi ketua pelaksana dengan lokasi mitra sasaran;
- d) Dokumen lain yang dibutuhkan sebagai pendukung, seperti surat kerja sama dengan mitra pemerintah dan dokumen lain yang relevan.

## **Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)**

### **Kriteria dan Ketentuan Umum PMM**

- a) Bertujuan untuk menjembatani kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam pengembangan dan penerapan teknologi dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan inisiasi serta partisipasi mahasiswa untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat.



- b)** Durasi pelaksanaan selama **6 (enam) bulan** dan/atau selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama sejak dimulainya kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM dan minimal **144 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM)/2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan di lapangan** untuk pelaksanaan mahasiswa.
- 4)** Usulan dana ke DPPM **maksimal Rp80.000.000**.
- 1)** Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pelaksana diprioritaskan untuk didanai.
- 3)** Melibatkan minimal **20 (dua puluh) mahasiswa** yang mengikuti program KKN pada program diploma atau sarjana yang berstatus aktif di PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra dalam kurun waktu selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan di lapangan / minimal 144 JKEM dengan konsep **“bekerja bersama masyarakat”** sebagai pengganti konsep **“bekerja untuk masyarakat”**.
- 2)** Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya **sebanyak 3 (tiga) kali untuk tim pelaksana dosen**, dengan pelaksanaan kunjungan yang diharapkan tersebar pada bulan yang berbeda selama periode kegiatan dan minimal 144 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) atau **2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan tinggal/menginap di lapangan** untuk pelaksanaan mahasiswa.
- 4)** Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).









- a)** Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- b)** Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal** dan **belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**.

## **2** Persyaratan Tim Pengusul PMM

- a)** Tim pengusul pengabdian adalah Dosen yang berstatus tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA, serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.
- b)** Tim pengusul berasal dari perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDIKTI dan tidak dalam status terkena sanksi atau dalam pembinaan.
- c)** Tim pengusul adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi penyelenggara program KKN (Kuliah Kerja Nyata)
- d)** Tim pengusul terdiri dari 3 (tiga) orang (satu ketua dan dua anggota).
- e)** Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki SINTA *Score Overall* di atas 100;





-  Ketua tim pengusul merupakan dosen pembimbing lapangan (DPL) yang berperan membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan program di lapangan dengan **ditunjukkan melalui SK Rektor yang berlaku/Surat Ketetapan dosen pembimbing lapangan Kuliah Kerja Nyata yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang**
-  Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
-  Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani dengan minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan lampiran **1.1. Bidang Ilmu**
-  Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.
-  **Direkomendasikan adanya kolaborasi** antar perguruan tinggi dalam wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang sama atau lokasi perguruan tinggi yang berdekatan (berjarak maksimum 200 km).
-  Setiap dosen hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali sebagai ketua pada skema pemberdayaan berbasis masyarakat dan maksimal sebanyak 2 (dua) kali pada ruang lingkup yang sama dalam skema pemberdayaan berbasis masyarakat sebagai ketua.

### 3 Mitra Sasaran PMM

- a) Melibatkan minimal **2 (dua) kelompok masyarakat** yang didampingi dalam satu wilayah desa (sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa)/desa adat/sebutan lainnya berlokasi dalam di daerah pedesaan, masyarakat pesisir, pulau terpencil, masyarakat di pedalaman hutan dan sebagainya yang berperan sebagai mitra sasaran.
- b) Mitra sasaran tersebut berada di wilayah pelaksanaan Program KKN (Kuliah Kerja Nyata). Kelompok tersebut sesuai dengan arah pengembangan desa dan program KKN yang diusung.
- c) Mitra sasaran PMM berbentuk **kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi maupun yang tidak produktif secara ekonomi** yang bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, **individu UMKM/UKM, individu industri rumahan**, atau Lembaga/unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi.
- d) **Kedua kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran tersebut** tidak diperbolehkan memiliki jenis kegiatan yang sama namun tetap saling melengkapi
- e) Jumlah anggota mitra sasaran minimal minimal **10 (sepuluh) orang anggota setiap kelompoknya.**
- f) Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal **2 (dua) aspek** kegiatan berbeda **pada setiap kelompok masyarakat/mitra sasaran.** Aspek kegiatan tersebut meliputi aspek produksi/aspek pemasaran/aspek manajemen/aspek sosial kemasyarakatan. Pada setiap aspeknya wajib menangani 1 (satu) peningkatan level keberdayaan. Penjelasan terkait aspek kegiatan dan level keberdayaan mitra sasaran dijabarkan pada lampiran **3.7.B.1. Luaran Level Keberdayaan.**





- 1) Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi maksimal 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan *sharing* dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerja sama (CSR/NGO/DUDI dan sejenisnya) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB.
- 2) Kelompok Masyarakat PMM yang dapat dilibatkan meliputi:

1) **Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi**, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak. Kelompok masyarakat pada kategori ini memiliki karakter produktif secara ekonomis, memiliki pendapatan yang bisa diukur dan memiliki produk yang telah diusahakan sebelumnya. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menopang perekonomian.

2) **Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi**, yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok anak usia dini. Kelompok masyarakat pada kategori ini terbentuk bukan karena faktor ekonomi/usaha melainkan pada kesamaan pada hobi, usia, pekerjaan, status sosial. Kelompok masyarakat ini berada di dalam masyarakat secara terstruktur maupun tidak. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menjaga nilai-nilai dalam masyarakat, ketahanan sosial, budaya atau sebagai ruang ekspresi dan perlindungan

#### 4 Mitra Pemerintah PMM

- a) Mitra pemerintah pada PMM adalah pemerintah desa (sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa) dan desa adat yang menjadi tempat dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan PMM.
- b) Desa yang menjadi mitra pemerintah desa merupakan wilayah binaan perguruan tinggi yang menjadi basis wilayah penerapan program KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan menjadi lokasi pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa perguruan tinggi pelaksana.
- c) Wilayah pelaksanaan PMM adalah wilayah pemerintahan desa yang memiliki ciri-ciri dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), biasanya memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal, perangkat desa bukan merupakan ASN, memiliki asal usul dan adat yang diakui negara, diatur dalam Undang undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, memiliki wilayah dalam status sebagai badan hukum dengan otonomi adat, artinya desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri. Memiliki pendanaan yang berasal dari dana desa/alokasi dana desa (ADD). Contoh; Desa Ponggok, Klaten Jawa Tengah/Desa Kutuh, Badung, Bali.
- d) Mitra pemerintah PMM dibuktikan dengan **Surat pernyataan izin pelaksanaan program KKN/PMM** dari desa yang menjadi bukti kemitraan dengan pemerintah desa dan pernyataan kelompok masyarakat yang ditunjuk sesuai dengan arah pengembangan desa dan program KKN.
- e) Jarak lokasi desa/kelurahan/desa adat/sebutan lainnya, harus sesuai dengan ketentuan.





### 5 Mitra Kerja Sama PMM

Tidak wajib

### 6 Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul





Kontribusi perguruan tinggi dari ketua pengusul menyelenggarakan program KKN:

- a) Perguruan Tinggi Ketua tim pengusul adalah perguruan tinggi yang memiliki program KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang bersifat wajib dengan ditunjukkan melalui SK Rektor/Surat Keputusan Rektor yang berlaku/ Surat Ketetapan **yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.**
- b) Wajib memberikan pernyataan bahwa perguruan tinggi mengizinkan pelaksanaan program PMM dan dalam satu usulan dari setiap perguruan tinggi hanya diperuntukkan untuk satu lokasi mitra pemerintah (desa/desa adat/sebutan lainnya).
- c) Dokumen bukti lainnya berupa **Surat Penetapan Pembimbing Lapangan (Surat penetapan dosen pembimbing lapangan KKN yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang).**

### 7 Luaran PMM

Luaran wajib PMM adalah sebagai berikut:

- a) **Peningkatan level keberdayaan mitra** secara kuantitatif dan kualitatif pada **minimal 2 (dua) aspek kegiatan** yang dihadapi **pada setiap mitra sasaran**, yakni mitra sasaran 1 dan mitra sasaran 2. Aspek kegiatan yang dimaksud meliputi Aspek Produksi/Aspek Manajemen/Aspek Pemasaran/Aspek Sosial Kemasyarakatan di mana di dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan sesuai dengan kelompok masyarakat dan permasalahan yang dihadapi.

-  Menghasilkan minimal **1 (satu) jenis produk utama** yang relevan dengan aspek kegiatan yang ditangani **pada setiap mitra sasaran**. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.
-  Penyelesaian **rekognisi SKS** pada program KKN (Kuliah Kerja Nyata)/nama lainnya pada setiap mahasiswa yang terlibat.
-  Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer atau artikel populer/berita kegiatan yang dipublikasikan pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan.
-  Karya **audiovisual** berbentuk **video** yang memenuhi ketentuan.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan luaran wajib dan indikator validasi luaran dapat dilihat pada lampiran **3.7.B.1.Luaran Level Keberdayaan** dan [https://bit.ly/Validasi\\_Luaran2026](https://bit.ly/Validasi_Luaran2026)

### Format Usulan PMM

Secara umum dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi *Vancouver* (format dapat diunduh di laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> atau [https://bit.ly/Format Usulan 2026](https://bit.ly/Format_Usulan_2026)). Tutorial pengusulan proposal melalui BIMA dapat dilihat pada laman YouTube [www.youtube.com/@DPPM DitjenRisbang](http://www.youtube.com/@DPPM_DitjenRisbang).



Setiap pengusul wajib telah melengkapi seluruh isian pada sistem BIMA dan dokumen kelengkapan sesuai dengan *template* yang ditetapkan. LPPM/LPM/ atau sebutan lain lembaga sejenis pada perguruan tinggi wajib melakukan pengecekan kelengkapan dokumen proposal dalam lingkup administrasi dan memberikan persetujuan terhadap usulan yang telah memenuhi seluruh kelengkapan isian serta dokumen. Adapun dokumen kelengkapan pendukung yang dibutuhkan dalam usulan PMM, berupa:

- 1) **Surat pernyataan izin pelaksanaan program KKN/PMM** dari desa yang menjadi bukti kemitraan dengan pemerintah desa dan pernyataan kelompok masyarakat yang ditunjuk sesuai dengan arah pengembangan desa dan program KKN beserta bukti jumlah keanggotaan;
- 2) **Surat pernyataan orisinalitas usulan** yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
- 3) **Bukti Jarak**, berupa tangkapan layar *Google Maps* Jarak lokasi perguruan tinggi dengan Lokasi Mitra dari setiap mitra sasaran;
- 4) Surat keterangan dari lembaga (LPPM/LPM/atau sebutan lain lembaga sejenis) di perguruan tinggi yang menyatakan bahwa izin pelaksanaan program PMM dan dalam **satu usulan hanya diperuntukkan untuk satu lokasi mitra pemerintah (desa/desa adat/sebutan lainnya)**;
- 5) **Surat Keputusan Rektor yang berlaku/ Surat Ketetapan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang** tentang kewajiban pelaksanaan KKN bagi mahasiswa;

**1)** **Surat Ketetapan/Surat Keterangan Pembimbing Lapangan** tentang penetapan dosen pembimbing lapangan KKN merupakan ketua pengusul program pengabdian, skema KBM PMM yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi ketua pengusul;

**2)** Dokumen pendukung lainnya, contoh: surat pernyataan kontribusi pendanaan untuk biaya transportasi.

### **B** Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan (PBK) bertujuan untuk mendorong kemampuan kewirausahaan masyarakat berbasis Teknologi dan Inovasi yang dihasilkan oleh dosen. Skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan terdiri dari Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD) yang **pendanaannya bersifat tahun tunggal** dengan penerapan pemberdayaan pendanaan keberlanjutan. Adapun tujuan dari Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

- 1)** Meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat industri dan lembaga lainnya
- 2)** Meningkatkan daya tarik produk/jasa unggulan kepada masyarakat luas/pasar, memperkuat UMKM/UKM agar berkembang, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya
- 3)** Mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri.
- 4)** Mengembangkan proses *link and match* antara perguruan tinggi, industri, Pemda dan masyarakat luas.



## 4.1 PEMBERDAYAAN MITRA USAHA PRODUK UNGGULAN DAERAH (PM-UPUD)

### 1. Kriteria dan Ketentuan Umum PM-UPUD

- a) Bertujuan memfasilitasi masyarakat usaha untuk mengembangkan potensi produk unggulan daerahnya baik berupa barang/jasa agar berdaya saing tinggi dan mampu menembus pasar antar wilayah ataupun ekspor sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b) Durasi pelaksanaan selama **8 (delapan) bulan** dan/atau selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama sejak dimulainya kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.
- c) Usulan dana ke DPPM maksimal **Rp150.000.000** per tahun.
- d) Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai.
- e) Melibatkan minimal 4 (empat) orang mahasiswa program diploma atau sarjana yang berstatus aktif di PDDIKTI dan berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.
- f) Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya **sebanyak 4 (empat) kali**, dengan pelaksanaan kunjungan yang diharapkan tersebar pada bulan yang berbeda selama periode kegiatan.
- g) Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra untuk memenuhi kebutuhan teknologi dan inovasi minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk investasi peralatan/pendukung usaha lainnya tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain



yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku) dan bukan berbentuk dana cash sebagai modal.

- 1b)** Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- 1d)** Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal** dan **belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain**.

## **2** Persyaratan Tim Pengusul PM-UPUD

- 2a)** Tim pengusul pengabdian adalah Dosen yang berstatus tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA, serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.
- 2b)** Tim pengusul berasal dari perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDIKTI dan tidak dalam status terkena sanksi atau dalam pembinaan.
- 2c)** Tim pengusul berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota).
- 2d)** Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA *Score Overall* minimal 200 untuk bidang sains dan teknologi, serta lebih dari 150 untuk bidang sosial humaniora dan seni.





- 1) Ketua pengusul wajib memiliki rekam jejak sebagai pelaksana hibah kompetitif pengabdian kepada masyarakat yang didanai hingga selesai oleh DPPM/nama direktorat sebelumnya sebagai ketua atau anggota.
- 2) Terdapat minimal 2 (dua) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul.
- 3) Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- 4) Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda.
- 5) Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.
- 6) **Kolaborasi lintas klaster** (mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan) **wajib dilakukan**. Kolaborasi dapat melibatkan perguruan tinggi dari wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang berbeda, namun diprioritaskan dalam wilayah LLDIKTI yang sama.

### 3 Mitra Sasaran PM-UPUD

Mitra sasaran dalam PM-UPUD adalah **unit usaha** di suatu daerah yang memiliki produk/komoditas/jasa/budaya-seni yang menjadi unggulan daerah tersebut yang perlu dikembangkan, dengan ketentuan:

- 1) Mitra sasaran PM-UPUD adalah dua mitra unit usaha yang berlokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

- ☺ Merupakan unit usaha yang memproduksi atau menghasilkan produk unggulan daerah, berupa barang atau jasa yang menjadi unggulan wilayah provinsi/kabupaten/kota. Dinyatakan dalam dokumen resmi (RPJMD/Buku Profil Wilayah/Dokumen formal lainnya) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau lembaga resmi yang berwenang, tidak diperbolehkan menggunakan surat keterangan.
- ☺ Berbentuk unit usaha/kelompok Masyarakat produktif secara ekonomi seperti kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, unit usaha yang bukan merupakan instansi pemerintah, Yayasan, atau Lembaga/unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi.
- ☺ Memiliki jenis kegiatan dan usaha yang sejenis (contoh: kelompok pengrajin kayu dan bambu) atau saling melengkapi (contoh: unit usaha pengrajin batik dan unit usaha penjahit/butik).
- ☺ Wajib sudah berdiri 1 (satu) tahun sebelum tahun pengusulan (dibuktikan surat izin usaha/NIB/ izin lainnya yang sah) dengan jumlah karyawan minimal 6 (enam) orang untuk mitra sasaran berbentuk unit usaha atau minimal 15 (lima belas) orang untuk mitra sasaran berbentuk Kelompok usaha masyarakat (seperti: sanggar seni/kelompok tani/kelompok nelayan/koperasi dengan usaha yang spesifik).
- ☺ Setiap mitra sasaran/unit usaha memiliki **aset senilai Rp150.000.000** dengan **omzet senilai Rp150.000.000 per tahun**. (dibuktikan dengan surat pernyataan kepemilikan aset dan omzet). pada lampiran **3.7.B.1. Luaran Level Keberdayaan**.
- ☺ Wajib adanya *sharing* dana per tahun minimal **Rp20.000.000** dari mitra sasaran dengan masing-masing mitra sasaran sebesar **Rp10.000.000** per tahun





diprioritaskan dalam bentuk in cash (dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama dan *sharing* dana).

**1)** Permasalahan yang ditangani setiap tahunnya pada masing-masing mitra sasaran meliputi aspek manajemen, produksi, dan pemasaran dengan 1 (satu) peningkatan level keberdayaan di setiap aspeknya yang berbeda pada setiap tahun. Penjelasan terkait aspek kegiatan dan level keberdayaan mitra sasaran dijabarkan pada lampiran **3.7.B.1.Luaran Level Keberdayaan**

**2)** Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi maksimal 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan *sharing* dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerja sama (*CSR/NGO/DUDI* dan sejenisnya) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB.

#### **4) Mitra Pemerintah PM-UPUD**

**a)** Mitra pemerintah pada PM-UPUD adalah kabupaten/kota yang menaungi 2 (dua) unit usaha mitra sasaran.

**b)** Mitra pemerintah pada PM-UPUD dapat berupa PEMDA yang memiliki dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya yang menyatakan produk pada unit usaha adalah produk unggulan daerah.

**c)** Jarak lokasi pemerintah daerah, harus sesuai dengan ketentuan.

**d)** Mitra pemerintah adalah pemerintah daerah yang memiliki bukti Pernyataan produk/komoditas/jasa/budaya-seni yang menjadi unggulan daerah dengan tangkapan layar dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya terkait pernyataan unggulan daerah (*cover* dan bagian isi yang menyatakan unggulan tersebut maksimal 2 lembar).

4) Mitra sasaran berada dalam unit administrasi terkecil berupa desa/kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut:

• Desa/Desa Adat

Pemerintah desa/desa adat/ nama lainnya berada pada wilayah desa yang memiliki ciri ciri dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), biasanya memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal, perangkat desa bukan merupakan ASN, memiliki asal usul dan adat yang diakui negara, diatur dalam Undang undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, memiliki wilayah dalam status sebagai badan hukum dengan otonomi adat, artinya desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri. Memiliki pendanaan yang berasal dari dana desa/alokasi dana desa (ADD).

• Kelurahan

Pemerintah kelurahan memiliki ciri ciri dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh bupati/wali kota, bukan dipilih oleh masyarakat, merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sehingga tidak memiliki otonomi seperti desa, seluruh perangkat merupakan ASN, tidak memiliki asal usul adat yang diakui secara hukum, anggaran dan kebijakan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah kota/kabupaten.

### 5 Mitra Kerja Sama PM-UPUD

Tidak wajib

### 6 Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul

Tidak wajib

### 7 Luaran Ruang Lingkup PM-UPUD

#### 1) Tahun Pertama

- 1) Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif pada tiga aspek kegiatan



yang dihadapi pada setiap mitra sasaran (aspek produksi, manajemen dan aspek pemasaran) yang di dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan.

- 2) Mencapai hasil peningkatan produk dan profit minimal 10% dari total pendanaan dan meningkat setiap tahun.
- 3) Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama pada setiap mitra sasaran yang relevan dengan salah satu aspek kegiatan yang ditangani, wajib berbeda setiap tahunnya. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.
- 4) Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer atau artikel populer/berita kegiatan yang dipublikasikan pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan.
- 5) Karya audiovisual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.

#### b) Tahun Kedua

- 1) Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif pada tiga aspek kegiatan yang dihadapi pada setiap mitra sasaran (aspek produksi, manajemen dan aspek pemasaran) yang di dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan yang berbeda dengan tahun pertama.

- 2) Mencapai hasil peningkatan produk dan profit minimal 10% dari tahun pertama.
- 3) Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama pada setiap mitra sasaran yang relevan dengan salah satu aspek kegiatan yang ditangani, wajib berbeda setiap tahunnya. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.
- 4) Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer sebagai bentuk diseminasi hasil kegiatan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan.
- 5) Artikel populer atau berita kegiatan yang dimuat pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan
- 6) Karya audiovisual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.

#### 4 Tahun Ketiga

- 1) Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif pada tiga aspek kegiatan yang dihadapi pada setiap mitra sasaran (aspek produksi, manajemen dan aspek pemasaran) yang di dalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan yang berbeda dengan tahun kedua.
- 2) Mencapai hasil peningkatan produk dan profit minimal 10% dari tahun kedua.





- 3) Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama pada setiap mitra sasaran yang relevan dengan salah satu aspek kegiatan yang ditangani, wajib berbeda setiap tahunnya. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.
- 4) Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer sebagai bentuk diseminasi hasil kegiatan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan.
- 5) Artikel populer atau berita kegiatan yang dimuat pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuansuai dengan ketentuan.
- 6) Karya audiovisual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.
- 7) Menghasilkan minimal 1 (satu) produk yang ber-KI berupa hak cipta (selain buku, laporan, poster, video, artikel ilmiah, panduan), alat peraga atau paten atau paten sederhana di tahun ke 3

### 3) Format Usulan PM-UPUD

Secara umum dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi *Vancouver* (format dapat diunduh di laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> atau [https://bit.ly/Format Usulan 2026](https://bit.ly/Format_Usulan_2026)). Tutorial pengusulan proposal melalui BIMA dapat dilihat pada laman YouTube [www.youtube.com/@DPPM DitjenRisbang](http://www.youtube.com/@DPPM_DitjenRisbang).

Setiap pengusul wajib telah melengkapi seluruh isian pada sistem BIMA dan dokumen kelengkapan sesuai dengan *template* yang ditetapkan. LPPM/LPM/ atau sebutan lain lembaga sejenis pada perguruan tinggi wajib melakukan pengecekan kelengkapan dokumen proposal dalam lingkup administrasi dan memberikan persetujuan terhadap usulan yang telah memenuhi seluruh kelengkapan isian serta dokumen. Adapun dokumen kelengkapan pendukung yang dibutuhkan dalam usulan PM-UPUD, berupa:

- a) Surat pernyataan kerja sama dan kesediaan *sharing* dana minimal **Rp10.000.000** dari setiap mitra sasaran disertai dengan data kepemilikan aset dan omset masing-masing per tahun yang minimal mencapai **Rp150.000.000/** tahun dan melampirkan bukti jumlah karyawan/anggota kelompok usaha masyarakat.
- b) Bukti pendirian usaha dalam bentuk NIB atau SIUP atau bentuk izin lainnya yang sah (surat keterangan tidak berlaku).
- c) Surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal** dan **belum pernah dibiayai** oleh **lembaga/sumber dana lain**.
- d) Bukti Jarak, berupa tangkapan layar *Google Maps* Jarak lokasi perguruan tinggi pada masing masing Lokasi Mitra Sasaran.
- e) **Surat pernyataan kerja sama mitra pemerintah** yang juga menyatakan bahwa unit usaha yang terlibat dalam PM-UPUD menjalankan usaha berupa produk/komoditas /jasa/budaya-seni yang menjadi unggulan daerah.
- f) Tangkapan layar dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya terkait pernyataan unggulan daerah (*cover* dan bagian isi yang menyatakan unggulan tersebut maksimal 2 lembar).
- g) Dokumen pendukung lainnya. contoh: surat pernyataan kontribusi pendanaan untuk biaya transportasi.



## Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)

Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan merupakan program pendanaan yang **bersifat tahun tunggal** dengan pengajuan kegiatan dalam proposal selama tiga tahun (keberlanjutan program ditentukan melalui evaluasi kelayakan setiap tahunnya dan menyesuaikan kebijakan pada setiap tahunnya). Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah ditujukan untuk membantu berbagai permasalahan kewilayahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah/kota, desa/nagari (nama lain dengan tata kelola yang sama), kelurahan, desa adat, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Non RPJMD, baik secara *Bottom Up* ataupun *Top Down* dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat umum di wilayah tertentu, kualitas pendidikan, kesehatan, produktifitas masyarakat usaha dan industri. Bentuk kegiatan berbasis kewilayahan ini adalah Pemberdayaan Wilayah (PW) dan Pemberdayaan Desa Binaan (PDB). Adapun tujuan dari Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat;
- 2) Memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin;
- 3) Membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan masalah kewilayahan, serta membantu menyukseskan terlaksananya program RPJMD;
- 4) Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum, masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan program lainnya sesuai kebutuhan wilayah;
- 5) Memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan; dan
- 6) Membentuk *science techno park* perguruan tinggi berbasis wilayah.

Penjelasan mengenai skema PBW adalah sebagai berikut:

## 4. Pemberdayaan Wilayah (PW)

### 1. Kriteria dan Ketentuan Umum PW





#### a) Pemberdayaan Wilayah bertujuan;

- 1) menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan PEMKAB/PEMKOT.
- 2) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan mempercepat pencapaian program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan wilayah Desa/Kelurahan (apabila di dalam RPJMD hanya tertuang satu bidang permasalahan wilayah maka dapat mengangkat satu bidang kewilayahan lainnya yang Non RPJMD namun menjadi masalah wilayah yang disepakati).
- 3) memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam masalah kewilayahan seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, perekonomian, pariwisata, dan masalah kewilayahan lainnya.



#### b) Durasi pelaksanaan selama **8 (delapan) bulan** dan/atau selama dalam tahun anggaran pengusul yang sama sejak dimulainya kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.

- 1) Usulan dana ke DPPM maksimal **Rp200.000.000** per tahun.
- 1) Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul.
- 1) Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua tim pelaksana sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.



-  Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya **sebanyak 4 (empat) kali**, dengan pelaksanaan kunjungan yang diharapkan tersebar pada bulan yang berbeda selama periode kegiatan.
-  Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).
-  Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
-  Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

### Persyaratan Tim Pengusul PW

-  Tim pengusul pengabdian adalah Dosen yang berstatus tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA, serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.
-  Tim pengusul berasal dari perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDIKTI dan tidak dalam status terkena sanksi atau dalam pembinaan.



- 1) Tim pengusul berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota).
- 2) Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA *Score Overall* minimal 200 untuk bidang sains dan teknologi, serta lebih dari 150 untuk bidang sosial humaniora dan seni.
- 3) Ketua pengusul wajib memiliki rekam jejak sebagai pelaksana hibah kompetitif pengabdian kepada masyarakat yang didanai hingga selesai oleh DPPM/nama direktorat sebelumnya sebagai ketua atau anggota.
- 4) Terdapat minimal 2 (dua) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul.
- 5) Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- 6) Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda.
- 7) Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.
- 8) **Kolaborasi lintas klaster** (mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan) **wajib dilakukan**. Kolaborasi dapat melibatkan perguruan tinggi dari wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang berbeda, namun diprioritaskan dalam wilayah LLDIKTI yang sama.



### 3 Mitra Sasaran PW

- a) Mitra sasaran dalam PW adalah 2 (dua) **kelompok masyarakat** dalam satu desa/kelurahan/desa adat/sebutan nama lain yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan pemda/pemkot yang sudah tertuang dalam RPJMP/RPJMD
- b) Kedua kelompok mitra sasaran yang dilibatkan dapat berbentuk kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi maupun yang tidak produktif secara ekonomi
- c) Kedua kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran tersebut tidak diperbolehkan memiliki anggota dan jenis kegiatan yang sama.
- d) Wilayah desa atau kelurahan sebagai lokasi PW ditentukan oleh Mitra pemerintah (PEMDA/PEMKOT) berdasarkan data permasalahan dan kebutuhan yang tertuang dalam RPJMP/RPJMD. Desa/kelurahan dijelaskan sebagai berikut:

#### • Desa/Desa Adat

Pemerintah desa/desa adat/nama lainnya berada pada wilayah desa yang memiliki ciri ciri dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), biasanya memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal, perangkat desa bukan merupakan ASN, memiliki asal usul dan adat yang diakui negara, diatur dalam Undang undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, memiliki wilayah dalam status sebagai badan hukum dengan otonomi adat, artinya desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri. Memiliki pendanaan yang berasal dari dana desa/alokasi dana desa (ADD).

#### • Kelurahan

Pemerintah kelurahan memiliki ciri ciri dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh bupati/wali kota, bukan dipilih oleh

masyarakat, merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sehingga tidak memiliki otonomi seperti desa, seluruh perangkat merupakan ASN, tidak memiliki asal usul adat yang diakui secara hukum, anggaran dan kebijakan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah kota/kabupaten.

- 1) Mitra sasaran yang dilibatkan bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, individu UMKM/UKM atau individu industri rumahan, lembaga/unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi
- 2) Kelompok masyarakat yang didampingi pada setiap tahun kegiatan beranggota minimal 20 (dua puluh) orang pada setiap kelompoknya yang dapat dibuktikan secara sah (melalui dokumen sah yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa/lurah);
- 3) Kategori mitra sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak. Kelompok masyarakat pada kategori ini memiliki karakter produktif secara ekonomis, memiliki pendapatan yang bisa diukur dan memiliki produk yang telah diusahakan sebelumnya. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menopang perekonomian.

2) Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi, yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok anak usia dini. Kelompok masyarakat pada kategori ini terbentuk bukan karena faktor ekonomi/usaha melainkan pada kesamaan





pada hobi, usia, pekerjaan, status sosial. Kelompok masyarakat ini berada didalam masyarakat secara terstruktur maupun tidak. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menjaga nilai-nilai dalam masyarakat, ketahanan sosial, budaya atau sebagai ruang ekspresi dan perlindungan

**1)** Permasalahan yang ditangani pada setiap mitra sasaran minimal 1 (satu) masalah kewilayahan seperti Pendidikan, Kesehatan, Produksi (Pertanian, Peternakan, Perikanan), Ekonomi, Kesenian, Sosial-Budaya, Pariwisata dan kesehatan dengan 2 (dua) aspek yang berbeda. Masalah kewilayahan pada mitra ke-1 harus berbeda dengan masalah kewilayahan pada mitra ke-2.

**2)** Permasalahan yang ditangani setiap tahunnya pada masing-masing mitra sasaran meliputi aspek manajemen, produksi, pemasaran dan sosial kemasyarakatan dengan 1 (satu) peningkatan level keberdayaan di setiap aspeknya yang berbeda pada setiap tahun. Penjelasan terkait aspek kegiatan dan level keberdayaan mitra sasaran dijabarkan pada lampiran **3.7.B.1.Luaran Level Keberdayaan**

**3)** Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi maksimal 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan *sharing* dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerja sama (*CSR/NGO/DUDI* dan sejenisnya) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB.

#### **4) Mitra Pemerintah PW**

**1)** Mitra pemerintah pada PW adalah PEMDA/PEMKOT tempat lokasi desa/kelurahan dari kedua mitra sasaran.

- 6) Wajib telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam bentuk MoU/LoA yang ditandatangani oleh kepala dinas (OPD)/Bappeda/BPMD/Bupati/Walikota dengan Perguruan Tinggi.
- 4) Memerlukan *sharing* dana per tahun minimal **Rp 100.000.000**/tahun dari pemerintah daerah dibuktikan dengan surat pernyataan.
- 4) Tangkapan layar dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya terkait permasalahan wilayah (*cover* dan bagian isi yang menyatakan permasalahan wilayah maksimal 2 lembar.

### 5 Mitra Kerja Sama PW

Mitra kerja sama pada PW dapat berupa DUDI/CSR/Yayasan/NGO yang bersedia berkolaborasi dan memberikan dukungan pendanaan (*sharing* dana) apabila *sharing* dana dari pemerintah tidak ada atau kurang dari ketentuan. Mitra kerja sama bukan merupakan mitra sasaran dan tidak termasuk bagian dari mitra sasaran.

### 6 Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul

Tidak ada

### 7 Luaran Ruang Lingkup PW

#### 4) Tahun Kesatu

- 1) Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif pada dua aspek kegiatan yang dihadapi pada setiap mitra sasaran (aspek sosial kemasyarakatan, produksi, manajemen dan aspek pemasaran) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan.



- 2) Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama pada setiap mitra sasaran yang relevan dengan salah satu aspek kegiatan yang ditangani, wajib berbeda setiap tahunnya. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.
- 3) Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer serta artikel populer atau berita kegiatan yang dipublikasikan pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan.
- 4) Karya audiovisual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.

#### Tahun Kedua

- 1) Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif pada dua aspek kegiatan yang dihadapi pada setiap mitra sasaran (aspek sosial kemasyarakatan, produksi, manajemen dan aspek pemasaran) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan yang berbeda dengan tahun Kesatu.
- 2) Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama pada setiap mitra sasaran yang relevan dengan salah satu aspek kegiatan yang ditangani, wajib berbeda setiap tahunnya. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan

inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.

- 3) Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer sebagai bentuk diseminasi hasil kegiatan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan.
- 4) Artikel populer atau berita kegiatan yang dimuat pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan.
- 5) Karya audiovisual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.

#### 1) Tahun Ketiga

- 1) Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif pada dua aspek kegiatan yang dihadapi pada setiap mitra sasaran (aspek sosial kemasyarakatan, produksi, manajemen dan aspek pemasaran) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan yang berbeda dengan tahun kedua.
- 2) Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama pada setiap mitra sasaran yang relevan dengan salah satu aspek kegiatan yang ditangani, wajib berbeda setiap tahunnya. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa





produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.

- 3) Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer sebagai bentuk diseminasi hasil kegiatan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan.
- 4) Artikel populer atau berita kegiatan yang dimuat pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan.
- 5) Karya audiovisual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.
- 6) Menghasilkan minimal 1 (satu) produk yang ber-KI berupa hak cipta (selain buku, laporan, poster, video, artikel ilmiah, panduan), alat peraga atau paten atau paten sederhana.

### 3 Format Usulan PW

Secara umum dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi *Vancouver* (format dapat diunduh di laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> atau <https://bit.ly/Format Usulan 2026>). Tutorial pengusulan proposal melalui BIMA dapat dilihat pada laman YouTube [www.youtube.com/@DPPM DitjenRisbang](http://www.youtube.com/@DPPM DitjenRisbang).

Setiap pengusul wajib telah melengkapi seluruh isian pada sistem BIMA dan dokumen kelengkapan sesuai dengan *template* yang ditetapkan. LPPM/LPM/ atau sebutan lain lembaga sejenis pada perguruan tinggi wajib melakukan pengecekan kelengkapan dokumen proposal dalam lingkup administrasi dan memberikan

persetujuan terhadap usulan yang telah memenuhi seluruh kelengkapan isian serta dokumen. Adapun dokumen kelengkapan pendukung yang dibutuhkan dalam usulan PW, berupa:

- 1) Surat pernyataan kesediaan bermitra sasaran dari PEMDA/PEMKOT yang disertai pernyataan kelompok, jenis kelompok sasaran yang ditandatangani minimal OPD
- 2) Pernyataan jumlah kelompok yang ditandatangani ketua kelompok dan diketahui desa/kelurahan
- 3) Bukti MoU/LoA kerja sama dengan PEMDA/PEMKOT yang ditandatangani oleh kepala dinas (OPD)/ Bappeda/ BPMD/ Bupati/ Walikota dengan Perguruan Tinggi
- 4) Tangkapan layar dokumen RPJMD/RPJMP/Dokumen formal pemerintah lainnya terkait permasalahan wilayah (*cover* dan bagian isi yang menyatakan permasalahan wilayah maksimal 2 lembar.
- 5) Surat pernyataan *sharing* dana berjumlah minimal **Rp100.000.000**/tahun dari mitra pemerintah/mitra kerja sama.
- 6) Surat pernyataan orisinilitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.
- 7) Bukti Jarak, berupa tangkapan layar *Google Maps* Jarak lokasi perguruan tinggi dengan Lokasi Mitra dari setiap mitra sasaran.
- 8) Dokumen pendukung lainnya, contoh: pernyataan *sharing* pendanaan (tambahan) transportasi, khusus bila jarak PT dengan mitra sasaran masih dalam satu provinsi namun lebih dari 200 km



## **b** PEMBERDAYAAN DESA BINAAN (PDB)

### **1** Kriteria dan Ketentuan Umum PDB

- a)** Bertujuan menerapkan hasil riset sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada desa binaan Perguruan Tinggi dengan mengusung tema yang disepakati antara perguruan tinggi dan desa binaan yang sudah harus dicapai pada akhir tahun Ketiga.
- b)** Durasi pelaksanaan selama **8 (delapan) bulan** dan/atau selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama sejak dimulainya kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM
- c)** Usulan dana ke DPPM maksimal **Rp150.000.000** per tahun.
- d)** Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pengusul.
- e)** Melibatkan minimal 4 (empat) mahasiswa dari perguruan tinggi ketua tim pelaksana sebagai pelaksana di lapangan yang berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan mitra.
- f)** Jumlah kunjungan pelaksanaan kegiatan ke lokasi mitra sasaran sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali, dengan pelaksanaan kunjungan yang diharapkan tersebar pada bulan yang berbeda selama periode kegiatan.
- g)** Anggaran yang diinvestasikan kepada mitra minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja barang (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).
- h)** Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.

- b)** Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa **usulan bersifat orisinal** dan **belum pernah dibiayai** oleh **lembaga/sumber dana lain**.

## 2 Persyaratan Tim Pengusul PDB

- a)** Tim pengusul pengabdian adalah Dosen yang berstatus tetap di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA, serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.
- b)** Tim pengusul berasal dari perguruan tinggi berstatus aktif pada PDDIKTI dan tidak dalam status terkena sanksi atau dalam pembinaan.
- c)** Tim pengusul berjumlah 4 orang (1 ketua dengan 3 orang anggota).
- d)** Ketua pengusul berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor, dan memiliki SINTA *Score Overall* minimal 200 untuk bidang sains dan teknologi, serta lebih dari 150 untuk bidang sosial humaniora dan seni.
- e)** Ketua pengusul wajib memiliki rekam jejak sebagai pelaksana hibah kompetitif pengabdian kepada masyarakat yang didanai hingga selesai oleh DPPM/nama direktorat sebelumnya sebagai ketua atau anggota.





- f) Terdapat minimal 2 (dua) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul.
- g) Terdapat minimal 1 (satu) anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul dan memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi.
- h) Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda.
- i) Tim pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran.
- j) **Kolaborasi lintas klaster** (mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan) **wajib dilakukan**. Kolaborasi dapat melibatkan perguruan tinggi dari wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang berbeda, namun diprioritaskan dalam wilayah LLDIKTI yang sama.

### 3 Mitra Sasaran PDB

- a) Mitra sasaran PDB adalah 2 (dua) kelompok masyarakat yang didampingi dalam satu wilayah desa (sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa)/desa adat/sebutan lainnya yang merupakan desa binaan perguruan tinggi/*science techno park* perguruan tinggi.
- b) Mitra sasaran tersebut berbentuk **kelompok masyarakat** yang **produktif secara ekonomi maupun yang tidak produktif secara ekonomi** yang bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, **individu UMKM/UKM, individu industri rumahan**, atau Lembaga/unit usaha di bawah naungan perguruan tinggi.

- 4) **Kedua kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran tersebut** tidak diperbolehkan memiliki jenis kegiatan yang sama namun tetap saling melengkapi
- 4) Kedua kelompok tersebut wajib sesuai dengan arah pengembangan unggulan desa.
- 4) Jumlah anggota mitra sasaran minimal minimal **20 (dua puluh) orang anggota pada setiap kelompoknya** yang dapat dibuktikan secara sah.
- 4) Kategori mitra sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak. Kelompok masyarakat pada kategori ini memiliki karakter produktif secara ekonomis, memiliki pendapatan yang bisa diukur dan memiliki produk yang telah diusahakan sebelumnya. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menopang perekonomian.

2) Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi, yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok ibu ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok anak usia dini. Kelompok masyarakat pada kategori ini terbentuk bukan karena faktor ekonomi/usaha melainkan pada kesamaan pada hobi, usia, pekerjaan, status sosial. Kelompok masyarakat ini berada didalam masyarakat secara terstruktur maupun tidak. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menjaga nilai-nilai dalam masyarakat, ketahanan sosial, budaya atau sebagai ruang ekspresi dan perlindungan





**g)** Permasalahan yang ditangani pada mitra sasaran minimal 2 (dua) aspek kegiatan pada masing-masing mitra sasaran meliputi yang meliputi aspek manajemen, produksi, pemasaran dan sosial kemasyarakatan dengan 2 (dua) peningkatan level keberdayaan di setiap aspeknya yang berbeda pada setiap tahun. Penjelasan terkait aspek kegiatan dan level keberdayaan mitra sasaran dijabarkan pada lampiran **3.7.B.1.Luaran Level Keberdayaan**

**h)** Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi maksimal 200 km, namun diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi jika menyertakan *sharing* dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerja sama (*CSR/NGO/DUDI* dan sejenisnya) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB.

#### **4** Mitra Pemerintah PDB

**a)** Mitra Pemerintah Ruang Lingkup PDB adalah Desa (sesuai Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa) dan desa adat, wilayah tersebut memiliki ciri ciri dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), biasanya memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal, perangkat desa bukan merupakan ASN, memiliki asal usul dan adat yang diakui negara, diatur dalam Undang undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, memiliki wilayah dalam status sebagai badan hukum dengan otonomi adat, artinya desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri. Memiliki pendanaan yang berasal dari dana desa/alokasi dana desa (ADD). Contoh; Desa Pongok, Klaten Jawa Tengah/Desa Kutuh, Badung, Bali

- b) Desa yang menjadi mitra pemerintah desa merupakan wilayah binaan perguruan tinggi yang menjadi *science techno park* perguruan tinggi, wilayah yang menjadi lokasi riset dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa perguruan tinggi pelaksana.
- 1) Kesiadaan mitra pemerintah desa dibuktikan dengan Surat pernyataan kesiadaan mitra pemerintah desa

### 5 Mitra Kerja Sama PDB

Tidak ada

### 6 Kontribusi dari Perguruan Tinggi Ketua Pengusul

- a) Mitra perguruan tinggi ruang lingkup PDB adalah perguruan tinggi *homebase* ketua pelaksana dan berkewajiban memberikan *sharing* dana **Rp15.000.000, diprioritaskan pada pendanaan in cash.**
- b) Melampirkan SK yang menyatakan **bahwa desa** sebagai mitra pemerintah adalah desa **binaan perguruan tinggi** yang menjadi *science techno park* perguruan tinggi.
- 1) Setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari satu usulan PDB dengan ketentuan maksimal satu usulan pada setiap desa binaan dan mendapatkan rekomendasi Ketua LPM/LPPM/P3M/DPPM.

### 7 Luaran Ruang Lingkup PDB

#### a) Tahun Kesatu

- 1) Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif pada dua aspek kegiatan yang dihadapi pada setiap mitra sasaran (aspek sosial kemasyarakatan, produksi, manajemen dan aspek pemasaran) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan.



- 2) Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama pada setiap mitra sasaran yang relevan dengan salah satu aspek kegiatan yang ditangani, wajib berbeda setiap tahunnya. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.
- 3) Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer, serta artikel populer atau berita kegiatan yang dipublikasikan pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan
- 4) Karya audiovisual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.

#### b) Tahun Kedua

- 1) Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif pada dua aspek kegiatan yang dihadapi pada setiap mitra sasaran (aspek sosial kemasyarakatan, produksi, manajemen dan aspek pemasaran) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan yang berbeda dengan tahun Kesatu.
- 2) Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama pada setiap mitra sasaran yang relevan dengan salah satu aspek kegiatan yang ditangani, wajib berbeda setiap tahunnya. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan

inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.

- 33 Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer sebagai bentuk diseminasi hasil kegiatan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan.
- 44 Artikel populer atau berita kegiatan yang dimuat pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan.
- 55 Karya audiovisual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.

### Tahun Ketiga

- 11 Peningkatan level keberdayaan mitra yang dijabarkan secara kuantitatif dan kualitatif pada dua aspek kegiatan yang dihadapi pada setiap mitra sasaran (aspek sosial kemasyarakatan, produksi, manajemen dan aspek pemasaran) yang di dalamnya terdapat 1 (satu) rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan yang berbeda dengan tahun kedua.
- 22 Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama pada setiap mitra sasaran yang relevan dengan salah satu aspek kegiatan yang ditangani, wajib berbeda setiap tahunnya. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan pada setiap kelompok mitra sasaran. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan, pakan, karya seni, produk inovasi sosial lainnya seperti buku, modul, koreografi dan lainnya.





- 3) Artikel ilmiah populer yang dimuat pada majalah ilmiah populer sebagai bentuk diseminasi hasil kegiatan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan.
- 4) Artikel populer atau berita kegiatan yang dimuat pada media massa nasional, baik cetak maupun elektronik (koran, majalah, televisi, atau laman web), disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan.
- 5) Karya audiovisual berbentuk video yang memenuhi ketentuan.
- 6) Menghasilkan minimal 1 (satu) produk yang ber-KI berupa hak cipta (selain buku, laporan, poster, video, artikel ilmiah, panduan), alat peraga atau paten atau paten sederhana.

#### Format Usulan Ruang Lingkup PDB

Secara umum dokumen proposal pengabdian kepada masyarakat harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi *Vancouver* (format dapat diunduh di laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> atau <https://bit.ly/Format Usulan 2026>). Tutorial pengusulan proposal melalui BIMA dapat dilihat pada laman YouTube [www.youtube.com/@DPPM DitjenRisbang](http://www.youtube.com/@DPPM DitjenRisbang).

Setiap pengusul wajib telah melengkapi seluruh isian pada sistem BIMA dan dokumen kelengkapan sesuai dengan *template* yang ditetapkan. LPPM/LPM/ atau sebutan lain lembaga sejenis pada perguruan tinggi wajib melakukan pengecekan kelengkapan dokumen proposal dalam lingkup administrasi dan memberikan persetujuan terhadap usulan yang telah memenuhi seluruh kelengkapan isian serta dokumen. Adapun dokumen kelengkapan pendukung yang dibutuhkan dalam usulan PDB berupa:

- 1) Dua surat pernyataan kesediaan mitra sasaran disertakan bukti jumlah anggota kelompok;
- 2) Surat pernyataan kesediaan mitra pemerintah desa;
- 3) Surat pernyataan kesediaan *sharing* dana dari perguruan tinggi dan menyatakan hanya ada satu usulan PDB pada satu desa binaan yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang;
- 4) SK Rektor yang menyatakan desa sebagai binaan perguruan tinggi;
- 5) Surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
- 6) Bukti jarak, berupa tangkapan layar *Google Maps* jarak lokasi perguruan tinggi dengan lokasi kedua mitra sasaran;
- 7) Dokumen pendukung lainnya, contoh: pernyataan *sharing* pendanaan (tambahan) transportasi, khusus bila jarak PT dengan mitra sasaran masih dalam satu provinsi namun lebih dari 200 km.


## 6.4 Proses Bisnis Pelaksanaan Program Pengabdian

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM) menjalankan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024, yaitu melaksanakan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi. DPPM memiliki alur kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat seperti tercantum pada Gambar 6.2 di bawah ini.



Gambar 6.2. Alur Kegiatan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaannya secara umum tahapan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 6.3. Tahap Pengusulan Proposal dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat



## Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan DPPM mengumumkan penerimaan usulan pengabdian kepada masyarakat melalui laman BIMA. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui BIMA. Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/pelaksana pengabdian di lingkup kerjanya masing-masing.

LPPM/LPM atau sebutan lain lembaga sejenis pada perguruan tinggi memastikan setiap dosen telah memiliki *username* dan *password* pada akun BIMA. Dosen yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK dan telah mendapatkan *username* dan *password* dapat mengajukan proposal program pengabdian kepada masyarakat dengan mendaftarkan dan melengkapi identitas pelaksana pada laman BIMA.



## Tahap Pengusulan

Tahap pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat diusulkan melalui akun BIMA ketua tim pengusul. Ketua tim pengusul mengunggah proposal di laman BIMA secara lengkap, baru setelahnya anggota tim pengusul lainnya akan menerima persetujuan keanggotaan dan selanjutnya LPPM akan melakukan persetujuan usulan proposal dan pengecekan kelengkapan dokumen administrasi. Untuk usulan proposal Skema PBK dan PBW tahun ke-2 dan ke-3 yang telah memenuhi kriteria seminar kelayakan/evaluasi kelayakan, diwajibkan untuk tetap mengusulkan kembali proposal tahun ke-2 dan ke-3 melalui laman BIMA. Tutorial usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui BIMA dapat dilihat di laman YouTube [www.youtube.com/@DPPM\\_DitjenRisbang](http://www.youtube.com/@DPPM_DitjenRisbang)

Setelah pengusul mengunggah proposal ke laman BIMA, Ketua LPPM/LPM atau sebutan lain lembaga sejenis melakukan *approval* proposal yang sudah di-*submit* sesuai dengan format. LPPM dapat menyetujui, mengembalikan, atau menolak usulan proposal. Proposal yang dikembalikan oleh LPPM dapat direvisi dan diajukan ulang oleh ketua tim dosen. Proposal yang ditolak LPPM tidak dapat direvisi dan diajukan ulang. Proposal yang disetujui LPPM akan dilanjutkan pada tahapan seleksi oleh DPPM.





## Tahap Seleksi Proposal

Seluruh proposal yang telah didaftarkan melalui laman BIMA dan memperoleh persetujuan dari LPPM/LPM atau sebutan lain lembaga sejenis, selanjutnya diseleksi oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM). Proses seleksi ini sepenuhnya menjadi kewenangan DPPM, yang melaksanakannya melalui komite penilai (reviewer) yang ditunjuk secara resmi. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara daring melalui laman BIMA untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penilaian.

Mekanisme seleksi berbeda untuk setiap skema program. Pada skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM), seleksi dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi substansi. Sementara itu, skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK) dan Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW) dilaksanakan dalam tiga tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi substansi, dan *site visit*.

Setiap tahapan seleksi bersifat berjenjang dan saling menentukan; proposal yang tidak lolos pada satu tahap penilaian tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan seleksi proposal program pengabdian kepada masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

### Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian format penulisan proposal dan kelengkapan dokumen pendukung dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam panduan. Hasil seleksi administrasi menjadi dasar penentuan proposal yang dapat dilanjutkan ke tahap seleksi substansi. Indikator penilaian pada tahap ini dapat dilihat melalui tautan berikut: [https://bit.ly/Indikator Seleksi Adm2026](https://bit.ly/Indikator_Seleksi_Adm2026)

### Seleksi Substansi

Seleksi substansi dilakukan untuk menilai kelayakan isi proposal berdasarkan kesesuaian dengan kaidah pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat serta kelayakan dan kewajaran .




Rencana Anggaran Biaya (RAB). Indikator penilaian pada tahap ini dapat diakses melalui tautan: [https://bit.ly/Indikator\\_Seleksi\\_Sub2026](https://bit.ly/Indikator_Seleksi_Sub2026)

### Seleksi *Site Visit*

Seleksi *site visit* dilaksanakan khusus untuk skema **Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)** dan **Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)** dengan melakukan survei atau kunjungan lapangan ke lokasi pemberdayaan masyarakat pada proposal yang telah lolos tahap substansi. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kelayakan dan kesesuaian kondisi di lapangan dengan rencana yang tercantum dalam proposal. Indikator penilaian pada tahap ini dapat dilihat pada tautan berikut: [https://bit.ly/Indikator\\_Seleksi\\_Sub2026](https://bit.ly/Indikator_Seleksi_Sub2026)



### Tahap Penetapan

Setelah terlaksananya tahapan seleksi proposal, tahapan berikutnya adalah penetapan usulan proposal yang akan didanai. Tahap penetapan penerima pendanaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

-  Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh DPPM dengan mempertimbangkan hasil seleksi dari masing-masing tahapan.
-  Besaran pendanaan yang ditetapkan merupakan kebijakan DPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi reviewer dan ketersediaan anggaran.
-  Hasil penetapan usulan pengabdian yang didanai diinformasikan melalui laman BIMA

### Tahap Kontrak dan Pencairan Pendanaan

Tahapan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

-  Setelah DPPM menetapkan dan mengumumkan penerima pendanaan, selanjutnya DPPM akan menginformasikan pelaksanaan penandatanganan kontrak pendanaan.
-  LPPM/LLDIKTI mengirimkan data isian kontrak kepada DPPM sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak.



- 3 Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana program pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan status kelembagaan perguruan tinggi berdasarkan pola pengelolaan keuangan, yaitu PTN atau LLDIKTI.
- 4 Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara DPPM dengan Perguruan Tinggi (untuk PTN)/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (untuk PTS).
- 5 Pimpinan LPPM (atau sebutan lain lembaga sejenis) membuat kontrak turunan kepada ketua pelaksana dan/atau LLDIKTI membuat kontrak turunan kepada PTS di bawah naungannya
- 6 Kontrak pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berisi:

- a) Pejabat penandatanganan kontrak.
- b) Dasar pembuatan/ ruang lingkup kontrak.
- c) Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian.
- d) Masa berlaku kontrak.
- e) Target luaran.
- f) Hak dan kewajiban.
- g) Pelaporan penelitian.
- h) *Monitoring* dan evaluasi.
- i) Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian.
- j) Pajak.
- k) Kekayaan intelektual.
- l) Keadaan kahar (*force majeure*).
- m) Sanksi; dan
- n) Sengketa.

- 7 Setelah proses penandatanganan kontrak dilaksanakan, pelaksana program pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan revisi RAB yang disesuaikan dengan dana yang disetujui dalam kontrak, melengkapi kekurangan dokumen administrasi dan mengunggah surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan program.

8. Format Borang isian kontrak dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan program merujuk pada [https://bit.ly/Isian\\_Kontrak\\_dan\\_Kesanggupan2026](https://bit.ly/Isian_Kontrak_dan_Kesanggupan2026)
9. Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap 1 sebesar 80% dan tahap II sebesar 20%.
10. Pencairan tahap 1 sebesar 80% dilakukan dengan sebagai berikut:
  - a) Telah diterbitkan SK Kuasa Pengguna Anggaran DPPM tentang penerima pendanaan program pengabdian kepada masyarakat.
  - b) Telah ditandatangani kontrak antara PPK DPPM dengan PTN/LLDIKTI.
  - c) Telah dilakukan revisi RAB sesuai dengan dana yang disetujui dalam kontrak.
11. Pelaksanaan program pengabdian dapat ditunda maksimal 1 (satu) tahun dari pengumuman karena faktor eksternal seperti pandemi yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program;
12. Untuk konflik internal kampus yang mengakibatkan sanksi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada pertengahan pelaksanaan kegiatan, maka pendanaan akan dibatalkan.

## **F Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat dimulai sejak tanggal penanda tanganan kontrak antara DPPM dengan PTN/LLDIKTI

## **G Tahap Pelaporan Kemajuan**

Tahap pelaporan kemajuan program pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 80% program pengabdian kepada masyarakat secara tertulis yang dilakukan oleh pelaksana yang menjadi syarat pencairan dana 20%. Ketua tim pelaksana berkewajiban memberikan laporan kemajuan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Melaporkan dokumen laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.



- 2 Melaporkan progres pencapaian luaran hasil pelaksanaan kegiatan.
- 3 Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.
- 4 Melaporkan penggunaan anggaran 80%.
- 5 Melaporkan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).
- 6 Mengunggah hasil kegiatan 80% program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk presentasi (slide PowerPoint).
- 7 Mengunggah hasil kegiatan 20% program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk video (tautan video); dan
- 8 Mengunggah hasil kegiatan 20% program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk poster; dan
- 9 Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Seluruh format dokumen pelaporan kemajuan mengacu pada [https://bit.ly/Laporan\\_Kemajuan2026](https://bit.ly/Laporan_Kemajuan2026)

## **H** Tahap Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi

Tahap pemantauan/*monitoring* dan evaluasi (*monev*) merupakan bentuk pemantauan pelaksanaan pada pelaporan kemajuan program pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan *monev* terdiri dari pelaksanaan *monev* internal oleh perguruan tinggi dan pelaksanaan *monev* oleh DPPM. Pelaksanaan *monev* tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1 Perguruan tinggi wajib melaksanakan *monev* internal sesuai dengan ketentuan pada pedoman monitoring dan evaluasi pada perguruan tinggi [https://bit.ly/Pedoman\\_Monev2026](https://bit.ly/Pedoman_Monev2026).
- 2 Hasil penilaian *monev* internal dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DPPM.
- 3 DPPM dapat melaksanakan *monev* Program Pengabdian kepada Masyarakat secara daring dan/atau luring dengan mengunjungi langsung lokasi kegiatan setelah laporan kemajuan dan hasil *monev* internal diunggah.
- 4 DPPM menugaskan komite penilaian/*reviewer* dalam pelaksanaan *monev* Program Pengabdian kepada Masyarakat.

- 5 Komite penilaian/reviewer melaporkan hasil penilaian tersebut kepada DPPM yang berisikan:
  - a) persentase tingkat kemajuan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
  - b) keterangan progres luaran wajib;
  - c) penilaian penggunaan anggaran sesuai/tidak sesuai;
  - d) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
  - e) Rekomendasi keberlanjutan atau determinasi dari pelaksanaan kegiatan.
- 6 Acuan indikator penilaian monitoring dan evaluasi DPPM mengacu pada indikator yang sama dengan indikator monitoring dan evaluasi perguruan tinggi
- 7 Hasil penilaian monev DPPM akan menjadi pertimbangan DPPM dalam menentukan kebijakan ke depannya dan dalam mencairkan dana 20%, apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau menurut kepakaran dari reviewer pelaksana dianggap tidak jujur atau pelaksanaan jauh dari target maka reviewer diperkenankan memberi rekomendasi dalam bentuk tidak dicairkannya pendanaan 20% atau pengembalian dana 80%.
- 8 Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DPPM.
- 9 Pencairan dana 20% dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a) telah dilaporkannya seluruh kewajiban sesuai tahapan pelaporan kemajuan;
  - b) telah dilaksanakannya monev internal dan dilaporkan hasilnya monev internal kepada DPPM;
  - c) DPPM telah melaksanakan monev secara keseluruhan kepada pelaksana skema PBK dan PBW atau secara sampling/keseluruhan untuk skema PBM.



## **Tahap Pelaporan Akhir Tahun/Akhir Pelaksanaan**

Tahap pelaporan akhir tahun/akhir pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat secara tertulis yang dilakukan oleh pelaksana pada akhir tahun anggaran dan/atau pendanaan 100%. Ketua tim pelaksana berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:






- 1** Melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat.
- 2** Mengunggah laporan akhir tahun/akhir pelaksanaan kegiatan.
- 3** Mengunggah penggunaan anggaran 100%.
- 4** Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.
- 5** Mengunggah presentasi (*slide PowerPoint*) yang berisikan hasil pelaksanaan kegiatan (format presentasi sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku).
- 6** Mengunggah video pelaksanaan (tautan video)
- 7** Mengunggah poster kegiatan
- 8** mengunggah dokumen berupa hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk presentasi (*slide PowerPoint*).
- 9** Membuat surat pernyataan berita acara serah terima aset.
- 10** Membuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan
- 11** Mengisi dan mengunggah indikator capaian luaran.

Seluruh format dokumen pelaporan akhir mengacu pada [https://bit.ly/Lap\\_Akhir2026](https://bit.ly/Lap_Akhir2026) Setelah pelaksana mengunggah seluruh dokumen pelaporan akhir. LPPM/LPM/atau sebutan lain lembaga sejenis pada perguruan tinggi melakukan penilaian internal atas hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran pelaksana. Penilaian kelayakan/akhir hasil pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pemantauan perguruan tinggi kepada pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan penilaian kelayakan/akhir hasil pelaksanaan kegiatan internal berupa persetujuan (*approval*) atas laporan akhir pelaksanaan kegiatan serta laporan penggunaan anggaran 100% pada sistem BIMA.

## Tahap Evaluasi Keberlanjutan/Seminar Kelayakan

Tahap evaluasi keberlanjutan/seminar kelayakan merupakan bentuk evaluasi pelaksanaan pada pelaporan akhir tahun program pengabdian kepada masyarakat skema pendanaan Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan dan Pemberdayaan Berbasis Wilayah yang bertujuan untuk menentukan keberlanjutan pendanaan di tahun berikutnya.

Pelaksanaan evaluasi keberlanjutan/seminar kelayakan pengabdian kepada masyarakat dikhususkan untuk skema PBK dan PBW sebagai penilaian hasil pelaksanaan program pengabdian pada tahun ke satu dan tahun ke dua yang serupa dengan seminar hasil/seminar dampak. Dilaksanakan oleh DPPM pada akhir tahun pendanaan sebelum usulan proposal baru. Pelaksanaan Evaluasi Keberlanjutan/Seminar Kelayakan dilakukan oleh DPPM dengan menunjuk komite *reviewer*. Komite *Reviewer* akan melakukan penilaian sesuai indikator penilaian evaluasi keberlanjutan/seminar kelayakan. Pelaksanaan evaluasi keberlanjutan/seminar kelayakan ditujukan untuk menentukan pengusul/pelaksana yang dapat mengajukan usulan pada tahun ke-2 dan ke-3. Tahap seminar kelayakan program pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

-  Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan luaran yang telah dijanjikan.
-  Pelaksana wajib mengikuti seminar kelayakan (untuk tahun pertama dan kedua program multitalahun) program pengabdian kepada masyarakat.
-  Sebelum mengikuti seminar kelayakan Perguruan tinggi dalam hal ini LPPM/LPM/ atau sebutan lain lembaga sejenis pada perguruan tinggi wajib melaksanakan penilaian kelakayakan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksana.
-  Selanjutnya perguruan tinggi wajib melaporkan hasil penilaian kelayakan/akhir hasil pelaksanaan kegiatan kepada DPPM.
-  Pelaksanaan penilaian luaran dan seminar kelayakan dari DPPM dilaksanakan setelah tim pelaksana mengunggah dokumen pada tahap pelaporan akhir dan pelaksanaan penilaian kelayakan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksana oleh Perguruan Tinggi.



6. Penilaian luaran dan seminar hasil dilakukan oleh DPPM untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan laporan hasil pengabdian dan capaian luaran hasil pengabdian lainnya.
7. Pelaksanaan penilaian luaran dan seminar kelayakan dilakukan oleh DPPM dengan menunjuk komite penilaian/reviewer untuk menilai kelayakan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran hasil program pengabdian kepada masyarakat.
8. Komite Penilaian dan/atau reviewer memberikan rekomendasi kepada DPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:

- persentase tingkat keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
- saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
- Rekomendasi keberlanjutan atau determinasi dari pelaksanaan kegiatan;
- hasil penilaian hasil dan seminar hasil akan menjadi pertimbangan DPPM dalam menentukan kebijakan ke depannya.

9. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DPPM.
10. Indikator penilaian dalam tahapan evaluasi keberlanjutan/seminar kelayakan mengacu pada [https://bit.ly/Ind\\_Seminar\\_Kelayakan2026](https://bit.ly/Ind_Seminar_Kelayakan2026)

## **K** Tahap Penilaian Seminar Dampak/Penilaian Hasil Kegiatan

Tahap penilaian hasil kegiatan/seminar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah tahap penilaian ketercapaian hasil kegiatan pada laporan akhir pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan atau setelah pelaporan akhir. Laporan akhir dilakukan dengan mengisi capaian luaran sesuai yang direncanakan, penggunaan anggaran, dan berkas seminar hasil pada laman BIMA.

Pada tahap ini dilakukan penilaian hasil kegiatan pada pengusulan monotahun dan multitahun tahun ketiga. Tahap penilaian hasil dan seminar hasil program pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1 Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan luaran yang telah dijanjikan.
- 2 Pelaksana wajib mengikuti seminar hasil untuk skema PBM, PBK, dan PBW pada tahun ketiga pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
- 3 Penilaian dilakukan oleh DPPM untuk menilai hasil atas pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan laporan hasil pengabdian dan capaian luaran hasil pengabdian lainnya.
- 4 Pelaksanaan penilaian hasil dan seminar hasil dilakukan pada program pengabdian kepada masyarakat dengan skema pendanaan monotahun dan multitahun di tahun terakhir.
- 5 Pelaksanaan penilaian hasil dan seminar hasil dilaksanakan setelah tim pelaksana mengunggah dokumen pada tahap pelaporan akhir dan perguruan tinggi mengunggah penilaian akhir hasil pelaksanaan kegiatan.
- 6 Pelaksanaan penilaian hasil dan seminar hasil dilakukan oleh DPPM dengan menunjuk komite penilaian/reviewer untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran hasil program pengabdian kepada masyarakat.
- 7 Komite Penilaian dan/atau reviewer memberikan rekomendasi kepada DPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:

- a) persentase tingkat keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
- b) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
- c) hasil penilaian hasil dan seminar hasil akan menjadi pertimbangan DPPM dalam menentukan kebijakan ke depannya.



- 3 Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada DPPM
- 5 Indikator penilaian akhir atau seminar dampak mengacu pada [https://bit.ly/Ind\\_Seminar\\_Dampak2026](https://bit.ly/Ind_Seminar_Dampak2026)



### Tahap Penilaian Validasi Luaran

Tahap penilaian validasi luaran adalah tahapan penilaian pada hasil luaran program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan luaran yang wajib dan luaran yang dijanjikan. Tahapan penilaian validasi luaran dilakukan oleh DPPM dengan menunjuk komite penilaian/*reviewer* untuk menilai dan memvalidasi luaran pelaksana program pengabdian kepada masyarakat. Komite penilaian/*reviewer* memberikan keterangan wajib dan penggunaan anggaran dalam status valid/tidak valid.

Seluruh pelaksana program pengabdian kepada masyarakat wajib mendapatkan status valid pada luaran wajib dan penggunaan anggarannya maksimal 1 tahun setelah periode pendanaan. Apabila pada batas waktu maksimal yang ditentukan luaran wajib dan penggunaan anggaran pelaksana masih terdapat status belum valid maka tim pelaksana akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Ketentuan validasi luaran merujuk pada [https://bit.ly/Validasi\\_Luaran2026](https://bit.ly/Validasi_Luaran2026)

## 6.5 Ketentuan Penggunaan Anggaran





Pelaksanaan penggunaan anggaran program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan keuangan yang berlaku serta rambu-rambu yang telah ditetapkan pada Panduan Program Pengabdian kepada Masyarakat. Ketentuan penggunaan anggaran program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada:



Pembiayaan program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) pada tahun anggaran yang berlaku.



Tata cara pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan yang berlaku terkait pembelian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip transparan, efektif dan efisien.

-  Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam pembelian dan pertanggungjawaban wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan.
-  Seluruh nominal pendanaan program pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Kontrak Pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat oleh tim pelaksana.
-  Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada komponen biaya bersifat *at cost* / sesuai dengan bukti riil yang dilampirkan.
-  Seluruh penganggaran dan pelaporan biaya wajib sesuai dengan ketentuan pada setiap komponennya

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disesuaikan dengan bukti yang sah dan dapat diverifikasi sesuai dengan peraturan keuangan. Apabila pada pertanggungjawaban pelaporan keuangan terjadi kelebihan biaya pada setiap komponennya kecuali pada komponen teknologi dan inovasi atau adanya ketidaksesuaian anggaran pada PMK maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya tim pelaksana. Komponen biaya pada program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

### **Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 10%)**

Komponen upah dan jasa yang diajukan maksimal 10% dari total dana usulan. Komponen biaya upah dan jasa **tidak diperuntukkan** untuk tim pelaksana, mahasiswa yang terlibat, mitra sasaran, mitra pemerintah daerah/desa, dan mitra DUDI/CSR yang terlibat. Anggaran ini dialokasikan hanya untuk tenaga kerja lapangan dan tenaga non akademis. Komponen upah dan jasa harus diperincikan dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya sehingga tidak ada duplikasi pembayaran upah dan jasa. Perincian pembayaran upah dan jasa mengikuti Standar Biaya Masukan yang berlaku. Pertanggungjawaban komponen upah dan jasa harus melampirkan kwitansi riil. Ketentuan komponen upah dan jasa sebagai berikut:



- a Tidak diberikan uang lembur dan uang makan pada rincian nama yang telah mendapatkan komponen ini.
- b Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat **tidak diberikan** untuk pengolah data dan surveyor, dan biaya pengujian.
- c Besaran upah pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan (seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan) Rp25.000/OJ (Orang/Jam), dengan maksimal 3 jam sehari dalam kurun waktu 20 hari kerja dalam sebulan; dan
- d Pembantu lapangan (seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) Rp80.000/OH (Orang/Hari) dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam sebulan.

## LARANGAN/PERHATIAN



- a Pastikan komponen upah dan jasa diperincikan (mencantumkan nama, jumlah dan posisinya).
- b Rincian per kegiatan diperlukan, namun pastikan tidak ada duplikasi penganggaran.
- c Periode perekayasaan/pengerjaan kuantitas honorarium perlu disesuaikan dengan perkiraan mulainya program (6-8 bulan) hingga keharusan menyelesaikan pada akhir tahun saat tutup anggaran.
- d Komponen upah dan jasa hanya diperuntukkan untuk upah pembantu teknis/asisten pelaksana/pembantu lapangan.
- e Komponen ini **tidak diperuntukkan** untuk honorarium narasumber, pembawa acara, moderator, panitia, mc dan lain sejenisnya.
- f Mitra tidak berhak memperoleh upah dan jasa dari komponen biaya ini; dan
- g Tim pelaksana dilarang mencantumkan diri dalam komponen ini.





### **Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 50%)**


Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi yang diajukan minimal 50% dari total dana usulan. Komponen biaya ini hanya mencakup teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra dan termasuk instalasi teknologi dan inovasi. Komponen ini **tidak diperbolehkan** untuk pembelian lahan, kendaraan operasional, renovasi ruangan/bangunan, pembelian laptop/komputer, dan pembelian *telephone/handphone*. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus dilabel sumber pendanaan dari DPPM dan logo Kemdiktisaintek serta disertakan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).


Pertanggungjawaban komponen teknologi dan inovasi harus melampirkan kwitansi/nota/bukti bayar riil yang sah dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan **sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak**. Kwitansi/nota/bukti bayar tersebut minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kwitansi/nota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen teknologi dan inovasi sebagai berikut:

 **Komponen biaya alat dan bahan ini diperuntukkan untuk:**

-  **a)** Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
-  **b)** Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 **b)** Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mengacu pada harga wajar berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

 **c)** Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini harus dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan.






## LARANGAN/PERHATIAN



- a. Presentase komponen anggaran ini dapat lebih dari 50%.
- b. Pengadaan dan/atau pembelian barang dan bahan (menggunakan dana DPPM) harus berasal dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan tim pelaksana dan tidak diperkenankan berasal dari perguruan tinggi.
- c. Pelaksana perlu mencantumkan rincian pengadaan barang dan bahan beserta spesifikasi alatnya. Pelaksana yang mencantumkan satuan berbentuk paket akan diminta untuk memberikan rinciannya;
- d. Pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang untuk produksi **tidak diperbolehkan untuk hal-hal berikut:**
  - a) pembelian tanah/lahan;
  - b) pembelian kendaraan operasional;
  - c) pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan;
  - d) pembelian komputer/*laptop*, *handphone*, *printer*, *kamera*;
  - e) pembelian furniture;
  - f) Pembangunan Sarana Prasarana;
  - g) Renovasi memperluas ruangan, konstruksi, dan sejenisnya;
  - h) Pembelian binatang ternak.Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan
- e. Tidak diperkenankan dipergunakan untuk pembelanjaan yang bersifat sewa
- f. Pengadaan barang pada komponen teknologi dan inovasi diutamakan berasal dari toko yang telah memiliki NPWP.




-  Dalam pengusulan dan pelaporan, perlu mencantumkan rincian pengadaan teknologi dan inovasi beserta spesifikasi alatnya sehingga jelas dan dapat diketahui. Jika yang dicantumkan menggunakan satuan berbentuk paket diminta untuk memerincinya.
-  Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra sasaran dan harus dilabeli/stempel permanen pemberi dana.
-  Seluruh komponen biaya teknologi dan inovasi ini bersifat sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis.

### **Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 20%)**

Komponen Biaya Pelatihan yang diajukan maksimal 20% dari total dana yang disetujui. Komponen biaya ini seluruhnya diperuntukan untuk peningkatan keberdayaan mitra sasaran dalam bentuk *softskills* yang mencakup penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan, *workshop* atau lokakarya, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas mitra sasaran. Komponen biaya ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi **di luar** biaya perjalanan, investasi peralatan (teknologi dan inovasi), dan bahan untuk mitra.

Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan kwitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kwitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Komponen biaya pelatihan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

-  Apabila pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain menggunakan ruangan diutamakan menggunakan fasilitas dan/atau dana dari mitra sasaran atau dana mitra pemerintah.



- b** Kelompok biaya ini mencakup biaya makanan dan/atau kudapan dalam pelaksanaan kegiatan workshop, sosialisasi, FGD dan/atau pelatihan.
- c** Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan.
- d** Biaya kudapan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 2 jam, sedangkan untuk biaya makanan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 4 jam; dan
- e** Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pelaksana dan wajib melibatkan mitra sasaran. Kegiatan yang bersifat internal (tanpa melibatkan mitra sasaran) tidak dapat dipertanggungjawabkan menggunakan komponen anggaran ini.
- f** Seluruh kelompok biaya pelatihan bersifat at cost sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomi dan PMK yang berlaku.

### LARANGAN/PERHATIAN



- a** Satuan Biaya **Konsumsi** wajib disesuaikan dengan jumlah peserta hadir dan tertera dalam daftar hadir.
- b** Perancangan pengeluaran konsumsi dan kudapan wajib diperincikan berdasarkan setiap kegiatannya. Pada pelaporannya wajib menyertakan bukti riil pembelian konsumsi yang sah dan lengkap disertakan bukti presensi sejumlah penerima konsumsi
- c** Penggunaan anggaran ini dimaksimalkan untuk pelaksanaan substansi kegiatan.



### **Komponen Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 15%)**

Komponen Biaya Perjalanan yang diajukan maksimal 15% dari total dana yang diusulkan. Biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program dan uang harian perjalanan atau uang saku perjalanan. Komponen biaya ini digunakan untuk transportasi perjalanan, penginapan, dan uang harian perjalanan yang dilakukan di luar wilayah domisili/tempat bekerja tim pelaksana dan mahasiswa. Pertanggungjawaban pada

komponen ini diharuskan sesuai dengan bukti pembayaran yang riil dan dapat diverifikasi. Minimal mencantumkan informasi perusahaan, tempat, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total biaya perjalanan, nama pembeli, stempel perusahaan dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Komponen biaya perjalanan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

#### Uang Harian, dapat diklaim dengan ketentuan

- Satuan Biaya **Uang Harian dalam kota** dapat digunakan apabila tim pelaksana atau mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra sasaran **tanpa** mengeluarkan biaya konsumsi
- Satuan Biaya Uang Harian Luar Kota dapat digunakan apabila tim pelaksana atau mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra sasaran **tanpa** mengeluarkan biaya konsumsi yang berada diluar provinsi lokasi perguruan tinggi
- Satuan biaya **Uang Harian dengan konsumsi/rapat di luar kantor** dapat digunakan apabila tim dosen atau tim mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra sasaran pada pelaksanaan pelatihan yang telah mengklaim uang konsumsi.
- Satuan biaya uang harian dan uang saku tidak dapat diklaim secara bersamaan;
- Satuan biaya uang harian dan uang saku hanya dapat diklaim apabila tim dosen atau tim mahasiswa mengunjungi lokasi mitra sasaran

#### Biaya Transportasi

- Satuan biaya **transport lokal** atau **transport antar kabupaten** bagi tim pelaksana mahasiswa setiap mengunjungi lokasi mitra sasaran;
- Pertanggungjawaban apabila menggunakan **sewa kendaraan**, wajib mencantumkan kuitansi/nota sesuai ketentuan dengan menambahkan lampiran foto mobil, STNK mobil dan KTP *driver* mobil;








- Satuan biaya **transport lokal** atau **transport antar kabupaten** atau **sewa kendaraan** tidak dapat diklaim secara bersamaan;
- Satuan biaya perjalanan tim pelaksana saat melakukan kunjungan kepada mitra sasaran sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis dan maksimal pagu dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.



### Biaya Penginapan

- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV.
- Satuan biaya penginapan dapat diklaim apabila pelaksana atau mahasiswa melakukan penginapan di lokasi mitra sasaran dikarenakan lokasi mitra sasaran berada pada lokasi yang keterbatasan akses.

### LARANGAN/PERHATIAN

-  Perjalanan dinas harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan.
-  Perjalanan dinas yang dianggarkan pelaksana harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan inovasi dan reka cipta yang diajukan.
-  Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan peningkatan keberdayaan mitra.
-  Komponen perjalanan tidak dapat digunakan untuk perjalanan manajemen program seperti monev.
-  Setiap klaim pada komponen perjalanan dinas wajib disertai surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi/ LPPM/ LPM, bukti perjalanan/ pertanggungjawaban.










-  Perjalanan yang dianggarkan pelaksana hanya diperbolehkan untuk kegiatan di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur pada PMK yang berlaku.
-  Satuan biaya perjalanan tidak diperkenankan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.

### **Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%)**

Komponen Biaya Lainnya maksimal 5% dari total dana yang diusulkan. Komponen biaya ini mencakup biaya pemenuhan biaya luaran wajib.

**Komponen pembiayaan yang diperbolehkan hanya diperuntukkan untuk pemenuhan luaran wajib saja** Ketentuan kelompok biaya lainnya dan komponen pembiayaannya terdiri atas:

-  Komponen biaya luaran artikel ilmiah populer, mengacu pada biaya maksimal kewajaran yang dapat dibuktikan dalam pertanggungjawabannya
-  Komponen biaya luaran artikel populer pada media massa nasional atau berita kegiatan pada media massa nasional, mengacu pada biaya maksimal kewajaran yang dapat dibuktikan dalam pertanggungjawabannya
-  Komponen biaya luaran video, mengacu pada biaya maksimal kewajaran yang dapat dibuktikan dalam pertanggungjawabannya
-  Komponen biaya luaran KI (Khusus Skema PDB dan PW tahun ke 3)
  -  Untuk luaran wajib KI berupa hak cipta maksimal biaya pendaftaran adalah **Rp300.000** tergantung pada hak ciptanya.
  -  Luaran wajib KI berupa hak cipta yang dapat didaftarkan berupa alat peraga, lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung dan seni terapan, arsitektur, seni batik, metoda/ide.
  -  Untuk luaran wajib KI berupa paten sederhana maksimal biaya pendaftarannya adalah **Rp750.000**.



- Untuk luaran wajib KI berupa paten biasa maksimal biaya pendaftarannya adalah **Rp3.450.000**.
- Untuk luaran wajib KI berupa desain industri biaya maksimal pendaftarannya adalah **Rp300.000**.
- Untuk luaran wajib KI berupa merek biaya maksimal pendaftarannya adalah **Rp1.800.000**.
- Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan KI mengacu pada harga permohonan paten atau paten sederhana untuk lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah dengan harga maksimal untuk permohonan secara non-elektronik yang mengacu pada DJKI Kemenkumham <https://www.djp.go.id>.

Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan kwitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kwitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak. Komponen seperti ATK (untuk tim pelaksana dan mahasiswa), perjalanan pengelolaan program, *monitoring* dan evaluasi, dan pelaporan bersumber dari dana internal perguruan tinggi.

## 6.6 Pelanggaran dan Sanksi

**A** Pelaksana pengabdian yang **tidak memenuhi undangan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi** yang diselenggarakan oleh DPPM akan dikenakan sanksi berupa tidak dilakukan pencairan dana 20%.

**B** Pelaksana pengabdian yang **tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan** berdasarkan hasil pemantauan/*monitoring* dan evaluasi, akan dikenakan sanksi pengembalian seluruh dana yang telah diterima dan diberhentikan pendanaannya atau sesuai dengan rekomendasi *reviewer*.

- C** Apabila pelaksanaan pengabdian **diberhentikan sebelum waktunya** akibat kelalaian pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaannya dari DPPM selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
- D** Pelaksana pengabdian yang **tidak mengunggah laporan dan atau luaran wajib** dijanjikan pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi **berupa tidak dapat mengajukan usulan baru** selama satu tahun periode usulan namun tetap wajib untuk mengunggah laporan dan atau luaran wajib yang dijanjikan maksimal satu tahun setelah periode usulan.
- E** Apabila setelah satu tahun periode usulan pelaksana tetap **tidak mengunggah luaran wajib** yang dijanjikan maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan yang telah diterima secara keseluruhan atau 20%.
- F** Pelaksana pengabdian yang hasil penilaian **ketercapaian luaran dinyatakan tidak valid** diwajibkan untuk memenuhi luaran wajib tersebut sampai dinyatakan valid dan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan selama status luaran dinyatakan tidak valid dan selama dua tahun setelah ketercapaian luaran dinyatakan valid.
- G** Pelaksana yang **tidak mengikuti seminar hasil** yang diselenggarakan oleh DPPM akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan paling sedikit 20% atau sesuai dengan rekomendasi reviewer atau sesuai dengan hasil keputusan telaah DPPM.
- H** Apabila pelaksana terbukti **melakukan penyimpangan**, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara maka pelaksana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- I** Apabila pada pada usulan yang telah didanai ditemukan di kemudian hari **pemalsuan/ketidaksesuaian dokumen usulan** dengan kondisi sebenarnya maka tim pelaksana bertanggung jawab penuh atas seluruh sanksi hukum yang mengikat atasnya.
- J** Apabila pada pelaporan penggunaan anggaran dan bukti penggunaan anggaran ditemukan adanya ketidaksesuaian/pemalsuan maka Tim pelaksana bertanggung jawab penuh atas sanksi hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan pendanaan sesuai dengan nominal pemalsuan/ketidaksesuaian
- K** Apabila pelaksana tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis oleh DPPM, Ditjen Risbang, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan pelaksana, maka DPPM dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung.
- L** Ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi pelaksana. Perguruan Tinggi pelaksana bertanggung jawab penuh tanpa batas terhadap segala akibat yang timbul atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penggunaan dana meliputi namun tidak terbatas pada segala bentuk tanggung jawab, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan/atau tuntutan hukum, serta proses pemeriksaan hukum.
- M** Perguruan Tinggi yang menugaskan *reviewer* internal dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi dan/atau pada penilaian kelayakan/penilaian akhir tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mengunggah hasil penilaiannya ke laman BIMA, akan diberikan sanksi seluruh dosen pada perguruan tinggi tersebut tidak dapat mengajukan usulan proposal dalam satu tahun periode usulan dan sampai dokumen tersebut terpenuhi.



DIKTISA INTEK  
BERDAMPAK



Ditjen  
Risbang

Direktorat Jenderal  
Riset dan Pengembangan

# BAB VII

## PENUTUP





## BAB V

# PENUTUP

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026 ini menjadi **acuan** dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya **bagi dosen** sebagai pelaku utama kegiatan tersebut. Buku ini juga merupakan **wujud kebijakan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM)** terkait pengelolaan dan pelaksanaan program penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.

Panduan ini menekankan pentingnya penerapan aspek kolaborasi lintas disiplin dan lintas lembaga yang melibatkan berbagai stakeholder guna mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Semangat kolaboratif ini sejalan dengan visi Diktisaintek Berdampak untuk mewujudkan riset dan pengabdian yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat ekosistem inovasi nasional, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan mengacu pada panduan ini, para pelaksana program diharapkan mampu menghasilkan kegiatan yang memberikan **luaran dan kebermanfaatan luas melalui pelaksanaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel**. Penelitian dan pengabdian diharapkan tidak hanya menghasilkan invensi dan inovasi, tetapi juga menghadirkan **solusi berdampak** bagi masyarakat dan memperkuat daya saing bangsa melalui sinergi antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku panduan ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, sehingga mampu melahirkan karya riset dan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui Diktisaintek Berdampak.



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



Ditjen  
Risbang  
Direktorat Jenderal  
Riset dan Pengembangan

# LAMPIRAN

---





DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



Ditjen  
Risbang  
Direktorat Jenderal  
Riset dan Pengembangan





**DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK**



**Ditjen  
Risbang**

Direktorat Jendral  
Riset dan Pengembangan

# BAGIAN 1

---

## LAMPIRAN UMUM



## 1.1 Bidang Ilmu

Kode	Bidang Ilmu	Level
<b>100</b>	<b>MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)</b>	<b>1</b>
<b>110</b>	<b>ILMU IPA</b>	<b>2</b>
111	Fisika	3
112	Kimia	3
113	Biologi (dan Bioteknologi Umum)	3
114	Bidang Ipa Lain yang Belum Tercantum	3
<b>120</b>	<b>MATEMATIKA</b>	<b>2</b>
121	Matematika	3
122	Statistik	3
123	Ilmu Komputer	3
124	Bidang Matematika Lain yang Belum Tercantum	3
<b>130</b>	<b>KEBUMIHAN DAN ANGKASA</b>	<b>2</b>
131	Astronomi	3
132	Geografi	3
133	Geologi	3
134	Geofisika	3
135	Meteorologi	3
136	Bidang Geofisika Lain yang Belum Tercantum	3
<b>140</b>	<b>ILMU TANAMAN</b>	<b>1</b>
150	ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2
151	Ilmu Tanah	3
152	Hortikultura	3
153	Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
154	Budidaya Pertanian dan Perkebunan	3
155	Perkebunan	3
156	Pemuliaan Tanaman	3
157	Bidang Pertanian & Perkebunan Lain yang Belum Tercantum	3
<b>160</b>	<b>TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN</b>	<b>2</b>
161	Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)	3
162	Teknologi Hasil Pertanian	3
163	Teknologi Pertanian	3
164	Mekanisasi Pertanian	3
165	Teknologi Pangan dan Gizi	3
166	Teknologi Pasca Panen	3
167	Teknologi Perkebunan	3
168	Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan	3
169	Ilmu Pangan	3
171	Bidang Teknologi Dalam Ilmu Tanaman yang Belum Tercantum	3
<b>180</b>	<b>ILMU SOSIOLOGI PERTANIAN</b>	<b>2</b>
181	Sosial Ekonomi Pertanian	3
182	Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga	3
183	Ekonomi Pertanian	3
184	Sosiologi Pedesaan	3
185	Agribisnis	3
186	Penyuluh Pertanian	3
187	Bidang Sosiologi Pertanian Lain yang Belum Tercantum	3
<b>190</b>	<b>ILMU KEHUTANAN</b>	<b>2</b>
191	Budidaya Kehutanan	3



Kode	Bidang Ilmu	Level
192	Konservasi Sumber daya Hutan	3
193	Manajemen Hutan	3
194	Teknologi Hasil Hutan	3
195	Bidang Kehutanan Lain yang Belum Tercantum	3
<b>200</b>	<b>ILMU HEWANI</b>	<b>1</b>
<b>210</b>	<b>ILMU PERTERNAKAN</b>	<b>2</b>
211	Ilmu Peternakan	3
212	Sosial Ekonomi Peternakan	3
213	Nutrisi dan Makanan Ternak	3
214	Teknologi Hasil Ternak	3
215	Pembangunan Peternakan	3
216	Produksi Ternak	3
217	Budidaya Ternak	3
218	Produksi dan Teknologi Pakan Ternak	3
219	Bioteknologi Peternakan	3
221	Sain Veteriner	<b>3</b>
222	Sosial Ekonomi Pertanian	3
<b>230</b>	<b>ILMU PERIKANAN</b>	<b>2</b>
231	Sosial Ekonomi Perikanan	3
232	Pemanfaatan Sumber daya Perikanan	3
233	Budidaya Perikanan	3
234	Pengolahan Hasil Perikanan	3
235	Sumber daya Perairan	3
236	Nutrisi dan Makanan Ikan	3
237	Teknologi Penangkapan Ikan	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
237	Teknologi Penangkapan Ikan	3
238	Bioteknologi Perikanan	3
239	Budidaya Perairan	3
241	Bidang Perikanan Lain yang Belum Tercantum	3
<b>250</b>	<b>ILMU KEDOKTERAN HEWAN</b>	<b>2</b>
251	Kedokteran Hewan	3
252	Bidang Kedokteran Hewan Lain yang Belum Tercantum	3
<b>260</b>	<b>ILMU KEDOKTERAN</b>	<b>1</b>
<b>270</b>	<b>ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS</b>	<b>2</b>
272	Anestesi	3
273	Bedah (Umum, Plastik, Orthopaedi, Urologi, dll)	3
274	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3
275	Kedokteran Forensik	3
276	Kedokteran Olahraga	3
277	Penyakit Anak	3
278	Ilmu Kedokteran Nuklir	3
279	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
281	Penyakit THT	3
282	Patologi Anatomi	3
283	Patologi Klinik	3
284	Penyakit Dalam	3
285	Penyakit Jantung	3
286	Penyakit Kulit dan Kelamin	3
287	Penyakit Mata	3
288	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3



Kode	Bidang Ilmu	Level
289	Penyakit Paru	3
291	Penyakit Syaraf	3
293	Mikrobiologi Klinik	3
294	Neurologi	3
295	Psikiatri	3
296	Radiologi	3
297	Rehabilitasi Medik	3
298	Bidang Kedokteran Spesialis Lain Yang Tercantum	3
<b>300</b>	<b>ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK)</b>	<b>2</b>
301	Biologi Reproduksi	3
303	Ilmu Biologi Reproduksi	3
304	Ilmu Biomedik	3
305	Ilmu Kedokteran Umum	3
306	Ilmu Kedokteran Dasar	3
307	Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis	3
308	Ilmu Kedokteran Keluarga	3
309	Ilmu Kedokteran Klinik	3
311	Ilmu Kedokteran Tropis	3
312	Imunologi	3
313	Kedokteran Kerja	3
314	Kesehatan Reproduksi	3
315	Bidang Ilmu Kedokteran Lain yang Belum Tercantum	3
<b>320</b>	<b>ILMU SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT</b>	<b>2</b>
321	Kedokteran Gigi	3
322	Bedah Mulut	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
323	Penyakit Mulut	3
324	Periodonsia	3
325	Ortodonsia	3
326	Prostodonsia	3
327	Konservasi Gigi	3
328	Bidang Spesialis Kedokteran Gigi Lain yang Belum Tercantum	3
<b>330</b>	<b>ILMU KEDOKTERAN GIGI (AKADEMIK)</b>	<b>2</b>
331	Ilmu Kedokteran Gigi	3
332	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	3
333	Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	3
334	Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Lain yang Belum Tercantum	3
<b>340</b>	<b>ILMU KESEHATAN</b>	<b>1</b>
<b>350</b>	<b>ILMU KESEHATAN UMUM</b>	<b>2</b>
351	Kesehatan Masyarakat	3
352	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kesehatan Kerja; Hiperkes)	3
353	Kebijakan Kesehatan (dan Analisis Kesehatan)	3
354	Ilmu Gizi	3
355	Epidemiologi	3
356	Teknik Penyehatan Lingkungan	3
357	Promosi Kesehatan	3
358	Ilmu Asuransi Jiwa dan Kesehatan	3
359	Kesehatan Lingkungan	3
361	Ilmu Olah Raga	3
362	Bidang Kesehatan Umum Lain yang Belum Tercantum	3
<b>370</b>	<b>ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN</b>	<b>2</b>



Kode	Bidang Ilmu	Level
371	Ilmu Keperawatan	3
372	Kebidanan	3
373	Administrasi Rumah Sakit	3
375	Entomologi (Kesehatan, Fitopatologi)	3
376	Ilmu Biomedik	3
377	Ergonomi Fisiologi Kerja	3
378	Fisioterapi	3
379	Analisis Medis	3
381	Fisiologi (Keolahragaan)	3
382	Reproduksi (Biologi dan Kesehatan)	3
383	Akupunktur	3
384	Rehabilitasi Medik	3
385	Bidang Keperawatan & Kebidanan Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>390</b>	<b>ILMU PSIKOLOGI</b>	<b>2</b>
391	Psikologi Umum	3
392	Psikologi Anak	3
393	Psikologi Masyarakat	3
394	Psikologi Kerja (Industri)	3
395	Bidang Psikologi Lain yang Belum Tercantum	3
<b>400</b>	<b>ILMU FARMASI</b>	<b>2</b>
401	Farmasi Umum dan Apoteker	3
402	Farmakologi dan Farmasi Klinik	3
403	Biologi Farmasi	3
404	Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal	3
405	Farmasetika dan Teknologi Farmasi	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
406	Farmasi Makanan dan Analisis Keamanan Pangan	3
407	Farmasi Lain yang Belum Tercantum	3
<b>410</b>	<b>ILMU TEKNIK</b>	<b>1</b>
<b>420</b>	<b>TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG</b>	<b>2</b>
421	Teknik Sipil	3
422	Teknik Lingkungan	3
423	Rancang Kota	3
424	Perencanaan Wilayah dan Kota	3
425	Teknik Pengairan	3
426	Teknik Arsitektur	3
427	Teknologi Alat Berat	3
428	Transportasi	3
429	Bidang Teknik Sipil Lain yang Belum Tercantum	3
<b>430</b>	<b>ILMU KETEKNIKAN INDUSTRI</b>	<b>2</b>
431	Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain)	3
432	Teknik Produksi (dan/atau Manufaktur)	3
433	Teknik Kimia	3
434	Teknik (Industri) Farmasi	3
435	Teknik Industri	3
436	Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika	3
437	Teknik Pertekstilan (Tekstil)	3
438	Teknik Refrigerasi	3
439	Bioteknologi Dalam Industri	3
441	Teknik Nuklir (dan/atau Ilmu Nuklir Lain)	3
442	Teknik Fisika	3



Kode	Bidang Ilmu	Level
443	Teknik Energi	3
444	Penginderaan Jauh	3
445	Teknik Material (Ilmu Bahan)	3
446	Bidang Keteknikan Industri Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>450</b>	<b>TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA</b>	<b>2</b>
451	Teknik Elektro	3
452	Teknik Tenaga Listrik	3
453	Teknik Telekomunikasi	3
454	Teknik Elektronika	3
455	Teknik Kendali (Atau Instrumentasi dan Kontrol)	3
456	Teknik Biomedika	3
457	Teknik Komputer	3
458	Teknik Informatika	3
459	Ilmu Komputer	3
461	Sistem Informasi	3
462	Teknologi Informasi	<b>3</b>
463	Teknik Perangkat Lunak	3
464	Teknik Mekatronika	3
465	Bidang Teknik Elektro dan Informatika Lain yang Belum Tercantum	3
<b>470</b>	<b>TEKNOLOGI KEBUMIHAN</b>	<b>2</b>
471	Teknik Panas Bumi	3
472	Teknik Geofisika	3
473	Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan)	3
474	Teknik Perminyakan (Perminyakan)	3
475	Teknik Geologi	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
476	Teknik Geodesi	3
477	Teknik Geomatika	3
478	Bidang Teknologi Kebumihan Lain yang Belum Tercantum	3
<b>480</b>	<b>ILMU PERKAPALAN</b>	<b>2</b>
481	Teknik Perkapalan	3
482	Teknik Permesinan Kapal	3
483	Teknik Sistem Perkapalan	3
484	Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan	3
485	Oceanography (Oceanology)	3
486	Bidang Perkapalan Lain yang Belum Tercantum	3
<b>500</b>	<b>ILMU BAHASA</b>	<b>1</b>
<b>510</b>	<b>SUB BIDANG ILMU SASTRA (DAN BAHASA) INDONESIA DAN DAERAH</b>	<b>2</b>
511	Sastra (dan Bahasa) Daerah (Jawa, Sunda, Batak, dll)	3
512	Sastra (dan Bahasa) Indonesia	3
513	Sastra (dan Bahasa) Indonesia Atau Daerah Lainnya	3
<b>520</b>	<b>ILMU BAHASA</b>	<b>2</b>
521	Ilmu Linguistik	3
522	Jurnalistik	3
523	Ilmu Susastra Umum	3
524	Kearsipan	3
525	Ilmu Perpustakaan	3
526	Bidang Ilmu Bahasa Lain yang Belum Tercantum	3
<b>530</b>	<b>ILMU BAHASA ASING</b>	<b>2</b>
531	Sastra (dan Bahasa) Inggris	3
532	Sastra (dan Bahasa) Jepang	3



Kode	Bidang Ilmu	Level
533	Sastra (dan Bahasa) China (Mandarin)	3
534	Sastra (dan Bahasa) Arab	3
535	Sastra (dan Bahasa) Korea	3
536	Sastra (dan Bahasa) Jerman	3
537	Sastra (dan Bahasa) Melayu	3
538	Sastra (dan Bahasa) Belanda	3
539	Sastra (dan Bahasa) Perancis	3
541	Bidang Sastra (dan Bahasa) Asing Lain yang Belum Tercantum	3
<b>550</b>	<b>ILMU EKONOMI</b>	<b>1</b>
<b>560</b>	<b>ILMU EKONOMI</b>	<b>2</b>
561	Ekonomi Pembangunan	3
562	Akuntansi	3
563	Ekonomi Syariah	3
564	Perbankan	3
565	Perpajakan	3
566	Asuransi Niaga (Kerugian)	3
567	Notariat	3
568	Bidang Ekonomi Lain yang Belum Tercantum	3
<b>570</b>	<b>ILMU MANAJEMEN</b>	<b>2</b>
571	Manajemen	3
572	Manajemen Syariah	3
573	Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, dll)	3
574	Pemasaran	3
575	Manajemen Transportasi	3
576	Manajemen Industri	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
577	Manajemen Informatika	3
578	Kesekretariatan	3
579	Bidang Manajemen yang Belum Tercantum	3
<b>580</b>	<b>ILMU SOSIAL HUMANIORA</b>	<b>1</b>
<b>590</b>	<b>ILMU POLITIK</b>	<b>2</b>
591	Ilmu Politik	3
592	Kriminologi	3
593	Hubungan Internasional	3
594	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, dll)	3
595	Kriminologi	3
596	Ilmu Hukum	3
597	Ilmu Pemerintahan	3
601	Ilmu Sosial dan Politik	3
602	Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)	3
603	Ketahanan Nasional	3
604	Ilmu Kepolisian	3
605	Kebijakan Publik	3
606	Bidang Ilmu Politik Lain yang Belum Tercantum	3
<b>610</b>	<b>ILMU SOSIAL</b>	<b>2</b>
611	Ilmu Kesejahteraan Sosial	3
612	Sosiologi	3
613	Humaniora	3
614	Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah, dll)	3
615	Arkeologi	3
616	Ilmu Sosiatri	3



Kode	Bidang Ilmu	Level
617	Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain)	3
618	Sejarah (Ilmu Sejarah)	3
619	Kajian Budaya	3
621	Komunikasi Penyiaran Islam	3
622	Ilmu Komunikasi	3
623	Antropologi	3
624	Bidang Sosial Lain yang Belum Tercantum	3
<b>630</b>	<b>AGAMA DAN FILSAFAT</b>	<b>1</b>
<b>640</b>	<b>ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA</b>	<b>2</b>
641	Agama Islam	3
642	Agama Katolik	3
643	Agama Kristen dan Teologi	3
644	Sosiologi Agama	3
645	Agama (Filsafat) Hindu, Budha, dan Lain yang Belum Tercantum	3
<b>650</b>	<b>ILMU FILSAFAT</b>	<b>2</b>
651	Filsafat	3
652	Ilmu Religi dan Budaya	3
653	Filsafat Lain yang Belum Tercantum	3
<b>660</b>	<b>ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA</b>	<b>1</b>
<b>670</b>	<b>ILMU SENI PERTUNJUKAN</b>	<b>2</b>
671	Seni Tari	3
672	Seni Teater	3
673	Seni Pedalangan	3
674	Seni Musik	3
675	Seni Karawitan	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
676	Seni Pertunjukan Lainnya yang Belum Disebut	3
<b>680</b>	<b>ILMU KESENIAN</b>	<b>2</b>
681	Penciptaan Seni	3
682	Etnomusikologi	3
683	Antropologi Tari	3
684	Seni Rupa Murni (seni lukis)	3
685	Seni Patung	3
687	Seni Grafis	3
688	Seni Intermedia	3
689	Bidang Ilmu Kesenian Lain yang Belum Tercantum	3
<b>690</b>	<b>ILMU SENI KRIYA</b>	<b>2</b>
691	Kriya Patung	3
692	Kriya Kayu	3
693	Kriya Kulit	3
694	Kriya Keramik	3
695	Kriya Tekstil	3
696	Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan)	3
697	Bidang Seni Kriya Lain yang Belum Tercantum	3
699	Kepariwisataaan	3
<b>700</b>	<b>ILMU MEDIA</b>	<b>2</b>
701	Fotografi	3
702	Televisi	3
703	Broadcasting (Penyiaran)	3
704	Grafika (dan Penerbitan)	3
705	Bidang Media Lain yang Belum Tercantum	3



Kode	Bidang Ilmu	Level
<b>706</b>	<b>DESAIN</b>	<b>2</b>
707	Desain Interior	3
708	Desain Komunikasi Visual	3
709	Desain Produk	3
<b>710</b>	<b>ILMU PENDIDIKAN</b>	<b>1</b>
<b>720</b>	<b>PENDIDIKAN ILMU SOSIAL</b>	<b>2</b>
721	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3
722	Pendidikan Sejarah	3
723	Pendidikan Ekonomi	3
724	Pendidikan Geografi	3
725	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	3
726	Pendidikan Akuntansi	3
727	Pendidikan Tata Niaga	3
728	Pendidikan Administrasi Perkantoran	3
729	Pendidikan Bahasa Jepang	3
731	Pendidikan Sosiologi (Ilmu Sosial)	3
732	Pendidikan Koperasi	3
733	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	3
734	Pendidikan Ekonomi Koperasi	3
735	Bidang Pendidikan Ilmu Sosial Lain yang Belum Tercantum	3
<b>740</b>	<b>ILMU PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA</b>	<b>2</b>
741	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	3
742	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris	3
743	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia	3
744	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jerman	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
745	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	3
746	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Arab	3
747	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	3
748	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jawa	3
749	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Cina (Mandarin)	3
751	Bidang Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Lain yang Belum Tercantum	3
<b>760</b>	<b>ILMU PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN</b>	<b>2</b>
761	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	3
762	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	3
763	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	3
764	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	3
765	Ilmu Keolahragaan	3
766	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Lain yang Belum Tercantum	3
<b>770</b>	<b>ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)</b>	<b>2</b>
771	Pendidikan Biologi	3
772	Pendidikan Matematika	3
773	Pendidikan Fisika	3
774	Pendidikan Kimia	3
775	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains)	3
776	Pendidikan Geografi	3
777	Pendidikan Mipa Lain yang Belum Tercantum	3
<b>780</b>	<b>ILMU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN</b>	<b>2</b>
781	Pendidikan Teknik Mesin	3
782	Pendidikan Teknik Bangunan	3
783	Pendidikan Teknik Elektro	3



Kode	Bidang Ilmu	Level
784	Pendidikan Teknik Elektronika	3
785	Pendidikan Teknik Otomotif	3
786	Pendidikan Teknik Informatika	3
787	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tataboga, Busana, Rias, dll)	3
788	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	3
789	Bidang Pend. Teknologi dan Kejuruan Lain yang Belum Tercantum	3
<b>790</b>	<b>ILMU PENDIDIKAN</b>	<b>2</b>
791	Pendidikan Luar Biasa	3
792	Pendidikan Luar Sekolah	3
793	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	3
794	PGTK dan PAUD	3
795	Psikologi Pendidikan	3
796	Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan	3
797	Pengembangan Kurikulum	3
798	Teknologi Pendidikan	3
799	Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)	3
801	Pendidikan Anak Usia Dini	3
802	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	3
803	Bimbingan dan Konseling	3
804	Bidang Pendidikan Lain yang Belum Tercantum	3
<b>810</b>	<b>ILMU PENDIDIKAN KESENIAN</b>	<b>2</b>
811	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	3
812	Pendidikan Seni Rupa	3
813	Pendidikan Seni Musik	3
814	Pendidikan Seni Tari	3

Kode	Bidang Ilmu	Level
815	Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan	3
816	Pendidikan Seni Kerajinan	3
817	Bidang Pendidikan Kesenian Lain yang Belum Tercantum	3
<b>900</b>	<b>BIDANG ILMU LAINNYA</b>	<b>1</b>



## 1.2 Indikator Ketercapaian SDGs

SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat untuk dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. SDGs mencakup 17 tujuan dan sasaran global hingga tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015. **Tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut yaitu:**



Tujuan 1

### Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

- • Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
- • Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- • Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.
- • Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
- • Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
- • Proporsi penduduk / rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.
- • Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.
- • Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
- Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.  
Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras
- dengan *The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015*  
Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana.
- Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.  
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.



## Tujuan 2

### Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

- Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).
- Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
- Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.
- Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
- Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).
- Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.
- Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/kehutanan
- Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan
- Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.
- Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.
- Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah
- Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.
- Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.
- Subsidi ekspor pertanian.
- Indikator anomali harga pangan.





### Tujuan 3

## **Kehidupan Sehat dan Sejahtera** ***(Good Health and Well-being)***

Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

- Angka Kematian Ibu (AKI).
- Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan; (b) di fasilitas kesehatan.
- Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.
- Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.
- Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi.
- Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
- Kejadian Malaria per 1000 orang.
- Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.
- Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.
- Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.
- Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.
- Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.
- Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.
- Prevalensi tekanan darah tinggi.
- Prevalensi obesitas pada penduduk umur  $\geq 18$  tahun.
- Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis
- Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.
- Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur  $\geq 15$  tahun dalam satu tahun terakhir.
- Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.
- Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.
- Total Fertility Rate (TFR).

- Unmet Need Pelayanan Kesehatan
- Cakupan pelayanan kesehatan esensial.
- Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.
- Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Persentase merokok pada penduduk umur  $\geq 15$  tahun.
- Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.
- Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.
- Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.
- Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
- Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan



#### Tujuan 4

### **Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)**

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

- Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
- Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.
- Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.
- Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.
- Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.
- Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.
- Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).



- Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.
- Persentase angka melek aksara penduduk umur  $\geq 15$  tahun.
- Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
- Pengarusutamaan (i) pendidikan kewargaan global, dan (ii) pendidikan pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang tercantum dalam (a) kebijakan pendidikan, (b) kurikulum pendidikan, (c) pelatihan guru, (d) asesmen siswa, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.
- Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.
- Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.



## Tujuan 5

### **Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)**

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

- Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
- Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
- Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
- Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
- Proporsi anak perempuan dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan.
- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.
- Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
- Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.
- Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
- Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.
- Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.
- Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
- Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.





## Tujuan 6

### **Air Bersih dan Sanitasi Layak** ***(Clean Water and Sanitation)***

Memastikan akses atas air dan sanitasi untuk semua.

- Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.
- Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.
- Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.
- Kualitas air permukaan sebagai air baku
- Kualitas air tanah sebagai air baku
- Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
- Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya
- Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).
- Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.
- Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.



## Tujuan 7

### **Energi Bersih dan Terjangkau** ***(Affordable and Clean Energy)***

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

- Rasio Elektrifikasi
- Konsumsi Listrik per Kapita
- Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga
- Rasio penggunaan gas rumah tangga
- Bauran Energi Terbarukan
- Intensitas Energi Primer
- Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di Negara Berkembang (dalam watt perkapita)



## Tujuan 8

### **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** ***(Decent Work and Economic Growth)***

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja dan pekerjaan yang layak.

- Laju pertumbuhan PDB per kapita
- PDB per kapita
- Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
- Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin
- Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
- Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
- Upah rata-rata per jam pekerja
- Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan
- Tingkat setengah pengangguran
- Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
- Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3
- Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB
- Jumlah wisatawan mancanegara
- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
- Jumlah devisa sektor pariwisata
- Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa
- Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit
- Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.





## Tujuan 9

### **Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure)**

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja dan pekerjaan yang layak.

- Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak
- Kondisi mantap jalan nasional
- Panjang pembangunan jalan tol
- Panjang jalur kereta api
- Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.
- Jumlah bandara
- Jumlah pelabuhan penyeberangan
- Jumlah pelabuhan strategis
- Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita
- Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur
- Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
- Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.
- Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit
- Rasio Emisi CO<sub>2</sub>/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri
- Persentase Perubahan Emisi CO<sub>2</sub>/Emisi Gas Rumah Kaca
- Intensitas emisi sektor industri.
- Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB
- Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk
- Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S-3)
- Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi.
- Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.



Tujuan 10

## **Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)**

Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

- Rasio Gini
- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
- Jumlah desa tertinggal
- Jumlah Desa Mandiri
- Jumlah daerah tertinggal
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
- Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
- Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.
- Indeks Kebebasan
- Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
- Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan
- Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional
- Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat
- Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
- Indikator Kesehatan Perbankan
- Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan
- Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi





## Tujuan 11

### **Kota dan Komunitas Berkelanjutan** *(Sustainable Cities and Communities)*

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

- Persentase rumah tangga yang memiliki terhadap hunian yang layak dan terjangkau
- Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik
- Persentase penduduk terlayani transportasi terakhir umum
- Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk
- Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)
- Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
- Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB
- Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya
- Persentase sampah nasional yang terkelola
- Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10
- Indeks Kualitas Udara akses
- Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua
- Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan
- Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan yang sudah dilengkapi KLHS
- Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan *The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015*
- Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana
- Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal Lokal



Tujuan 12

## **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)**

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

- Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
- Persentase sisa makanan
- Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.
- Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri
- Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline
- Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (a) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.
- Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
- Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya
- Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
- Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi
- Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
- Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
- Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
- Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)
- Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development*
- (a) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB; dan (b) Jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil.





Tujuan 13

## Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

- Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang
- Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan *The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015*
- Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana
- Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications
- Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun
- Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
- Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
- Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
- Jumlah dana publik (*budget tagging*) untuk pendanaan perubahan iklim



Tujuan 14

## Ekosistem Laut (*Life Below Water*)

Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

- Presentase penurunan sampah terbuang ke laut
- Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan
- Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan
- Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman

- Jumlah luas kawasan konservasi perairan Laut
- Persentase kepatuhan pelaku usaha.
- Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.
- Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.
- Jumlah nelayan yang terlindung.
- Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea).



Tujuan 15

### **Ekosistem Daratan (*Life on Land*)**

Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

- Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan
- Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).
- Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju
- Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan
- Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi
- Indeks tutupan hijau pegunungan
- Indeks Daftar Merah (Red-list index)
- Kerangka kerja legislasi, administratif dankebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata.
- Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL
- Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI)
- Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis
- Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
- Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
- Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL





Tujuan 16

## **Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*)**

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

- Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
- Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk paling.
- Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- Proporsi penduduk yang merasa aman. berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
- Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
- Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya
- Angka korban perdagangan manusia per -100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi
- Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
- Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
- Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
- Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara
- Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan
- Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)
- Proporsi penduduk yang memiliki tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
- Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.
- Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
- Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  $\geq B$
- Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB)  $\geq B$
- Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.
- Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)
- Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
- Indeks Aspek Kebebasan
- Indeks Aspek Kesetaraan
- Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional
- Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
- Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah
- Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
- Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media
- Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
- Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan
- Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/ atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi



- Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
- Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles
- Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional



Tujuan 17

### **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan** *(Partnerships for the Goals)*

Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

- Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
- Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
- Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
- Proporsi ODA terhadap PDB dan PNB
- Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.
- Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa
- Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga
- Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)
- Persentase pengguna internet
- Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia
- Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular
- Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakati
- Pertumbuhan ekspor produk non migas
- Tersedianya Dashboard Makroekonomi

- Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, persiapan dan transaksi
- Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.
- Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.
- Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi
- Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan
- Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar
- Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020
- Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*)

**17 tujuan SDGs tersebut saling terkait dan mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi. PTTI mendukung komitmen SDGs dengan menargetkan minimal 2 indikator SDGs pada setiap pelaksanaan Program.**



### 1.3 Indikator Pencapaian Asta Cipta

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## 1.4 Bidang Fokus Riset, Tema Riset, dan Topik Riset Prioritas

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
1	Pangan	Teknologi pemuliaan bibit tanaman, ternak, dan ikan	Pemanfaatan teknik radiasi untuk pencarian galur mutan unggul.
			Pemuliaan tanaman dengan teknologi berbasis bioteknologi.
			Pemuliaan tanaman teknik konvensional.
			Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas dalam pemuliaan tanaman.
			Pemuliaan ternak dengan teknologi berbasis bioteknologi.
			Pemuliaan ternak teknik konvensional.
			Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas dalam pemuliaan ternak.
			Pemuliaan ikan dengan teknologi berbasis bioteknologi.
			Pemuliaan ikan teknik konvensional.
			Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas dalam pemuliaan ikan.
		Pemanfaatan kearifan lokal dalam proses pemuliaan bibit tanaman, ternak, dan ikan.	
		Anatomi tumbuhan dari perspektif antropologi budaya.	
		Teknologi budidaya dan pemanfaatan lahan sub-optimal	Modernisasi sistem pertanian dan pemanfaatan lahan.
			Pertanian lahan sub-optimal basah.
			Optimasi sistem pertanian tropis.
Optimasi sistem pertanian tropis pada komunitas perempuan untuk ketahanan pangan keluarga berbasis pengetahuan lokal.			
Penggunaan kearifan lokal dalam memanfaatkan dan melestarikan lahan dalam rangka keberlanjutan.			



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		Pengembangan sumber daya manusia pertanian	Transformasi antar generasi pekerja pertanian.
			Pergeseran pekerjaan pertanian pada perempuan petani.
			Keanekaragaman pangan berbasis sumber daya tanaman lokal melalui peran komunitas, perempuan, dan keluarga.
			Pola pengembangan SDM Pertanian pada masyarakat tradisional/lokal.
		Teknologi pascapanen dan rekayasa teknologi pengolahan pangan	Penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal.
			Pengelolaan dan konservasi sumber daya lahan, air, dan hayati.
			<i>Precision agriculture.</i>
			Rekayasa mesin-mesin pertanian dan pengolahan.
			Teknologi iradiasi pengawetan hasil pertanian.
			Diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
			Revitalisasi dan penguatan pengetahuan lokal perempuan petani.
			Pengelolaan, konservasi sumber daya, dan hilirisasi produk berbasis kearifan lokal
		Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan	Pendukung kemandirian pangan (padi, jagung, dan kedelai) dan tanaman perkebunan.
			Kemandirian pangan komoditas ruminansia.
			Kemandirian pangan komoditas perairan.
			Efisiensi rantai nilai hasil pertanian, perkebunan, peternakan.
			Pengembangan produk pangan berbasis sumber daya tropis.
			Pengembangan produk pangan fungsional.
			Pengembangan teknologi untuk deteksi pemalsuan produk pertanian, peternakan, dan perikanan.
			Pengembangan teknologi untuk pengujian produk halal.

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Strategi ketahanan dan kemandirian pangan pada masyarakat tradisional
2	Energi	Teknologi substitusi bahan bakar	Teknologi pendukung konversi ke bahan bakar gas (BBG).
			Dimethyl ether untuk energi rumah tangga dan transportasi.
			Pengembangan komponen <i>converter kit</i> .
			Pengembangan teknologi dan produk <i>biogasoline</i> .
			Pengembangan dan pemanfaatan bioenergi untuk transportasi, listrik dan industri.
			Pengembangan teknologi dan pemanfaatan <i>fuel cell</i> .
			Pengembangan teknologi pembuatan <i>bio-crude oil</i> .
			Pengembangan teknologi pembuatan bioetanol generasi.
			Pengembangan bahan bakar lokal sebagai substituent bahan bakar fosil.
		Kemandirian teknologi pembangkit listrik	Rancang bangun PLT panas bumi.
			Rancang bangun PLT mikro hidro darat dan marine.
			PLT bioenergi ( <i>biomass, biogas, biofuel</i> ) masif.
			Rancang bangun PLTB (Bayu).
			Restorasi lahan dan inisiasi pengembangan energi listrik berbasis sumber daya lokal.
		Teknologi konservasi energi	Bangunan hemat dan mandiri energi.
			Sistem <i>smart grid</i> dan manajemen konservasi energi.
			Teknologi komponen listrik hemat energi.
			Pengembangan sistem <i>microgrid</i> dalam manajemen energi terbarukan.



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Teknologi hybrid dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan.
			Kearifan lokal dalam arsitektur untuk Pengembangan bangunan hemat energi
			Teknologi pendukung EOR.
		Teknologi ketahanan, diversifikasi energi dan penguatan komunitas sosial	Penyiapan infrastruktur PLTN.
			Teknologi pendukung clean coal.
			Transfer dan adopsi inovasi diversifikasi energi berbasis komunitas berwawasan gender dan berkelanjutan.
			Model transformasi komunitas mandiri energi terbarukan berbasis pengetahuan lokal, komunitas dan masyarakat lokal.
			Teknologi pengembangan elektrifikasi pedesaan.
			Teknologi tepat guna dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
			Pengelolaan energi terbarukan berbasis kearifan lokal masyarakat
3	Kesehatan	Teknologi produk biofarmasetika	Penguasaan produksi vaksin utama (hepatitis, <i>dengue</i> ).
			Penguasaan sel punca ( <i>stem cell</i> ).
			Penguasaan produk biosimilar dan produk darah.
		Teknologi alat kesehatan dan diagnostik	Pengembangan <i>in vivo diagnostic</i> (IVD) untuk deteksi penyakit infeksi.
			Pengembangan <i>in vivo diagnostic</i> (IVD) untuk deteksi penyakit degeneratif.
			Pengembangan alat elektromedik.
		Teknologi kemandirian bahan baku obat	Pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal.
			Bahan baku obat kimia.
			Saintifikasi jamu dan herbal, teknologi produksi pigmen alami.

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			<p>Pengembangan obat tradisional berbasis IPTEKS untuk penyakit-penyakit tropis (<i>neglected diseases</i>).</p> <p>Pengembangan teknologi biosimilar, biosintesis, dan biorefinery untuk produksi bahan obat.</p> <p>Etnomedisin (daun, akar, umbi, batang, buah)</p>
		<p>Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kemandirian obat</p>	<p>Penguatan pengetahuan perempuan dalam pengembangan fitofarmaka berbasis pengetahuan lokal.</p> <p>Pengetahuan lokal untuk penggunaan jamu dan herbal dalam kesehatan masyarakat, yang sensitif gender dan inklusif sosial.</p> <p>Penguatan pengetahuan dan pengembangan kebiasaan masyarakat dalam berperilaku sehat.</p>
		<p>Komodifikasi kearifan lokal di bidang kesehatan untuk menangani permasalahan kesehatan</p>	<p>Kearifan lokal untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat.</p> <p>Kearifan lokal untuk mengatasi wabah penyakit .</p> <p>Kearifan lokal untuk mengatasi Stunting dan Pola Asuh Anak dalam keluarga.</p> <p>Kearifan lokal kaitannya dengan pengolahan makanan sehat dan bergizi .</p> <p>Identifikasi hambatan budaya dalam tumbuh kembang dan pola asuh anak.</p> <p>Kearifan lokal di bidang kesehatan untuk menangani permasalahan kesehatan reproduksi perempuan.</p> <p>Pengetahuan perempuan tentang kesehatan reproduksi berbasis kearifan lokal.</p>
4	<b>Transportasi</b>	<p>Teknologi dan manajemen keselamatan transportasi nasional</p>	<p>Manajemen keselamatan.</p> <p>Sarana prasarana pendukung keselamatan.</p> <p>Manajemen transportasi ramah gender, anak, dan kelompok berkebutuhan khusus.</p> <p>Kearifan lokal dalam mobilitas masyarakat tradisional</p>



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Adopsi nilai dan norma masyarakat lokal dalam mengembangkan manajemen keselamatan transportasi
		Teknologi penguatan industri transportasi nasional	Moda jalan dan rel.
			Moda air.
			Moda udara.
			Penguatan industri transportasi yang ramah lingkungan sosial dan budaya.
		Teknologi infrastruktur dan pendukung sistem transportasi	Sistem cerdas manajemen transportasi.
			Teknologi prasarana transportasi.
			Sistem konstruksi prasarana transportasi.
			Manajemen keselamatan kerja pelaksanaan konstruksi infrastruktur.
			Manajemen sistem pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan konstruksi infrastruktur transportasi.
			Pelibatan tokoh-tokoh lokal dalam perencanaan pengembangan teknologi infrastruktur sistem transportasi
		Kajian kebijakan, sosial, dan ekonomi transportasi	Riset dasar pendukung teknologi dan sistem transportasi.
			Sistem sosial yang mendukung partisipasi perempuan, anak, dan inklusi sosial serta dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi.
			Pengetahuan lokal untuk pengembangan kebijakan transportasi
		<i>Intelligent transportation system</i>	Manajemen transportasi perkotaan/urban.
			Manajemen transportasi logistik.
		5	<b>Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>
Telekomunikasi berbasis <i>Internet Protocol</i> (IP) dan <i>Internet of Things</i> (IoT).			

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			<i>Network, data and information security.</i>
			Penyiaran multimedia berbasis digital.
			IT security.
			Pengembangan jaringan sensor.
			Teknologi antena dan propagasi gelombang radio.
			Pengembangan sistem radio kognitif.
		Pengembangan sistem/ <i>platform</i> berbasis <i>Open Source</i>	Sistem TIK e-Government.
			Sistem TIK e-Business.
			<i>Framework / platform</i> penunjang industri kreatif dan kontrol.
			Sistem informasi berbasis teknologi pendukung industri mikro berwawasan gender dan berkelanjutan.
			Sistem informasi berbasis kearifan lokal
		Teknologi untuk peningkatan konten TIK	Teknologi dan konten untuk data informasi geospasial dan inderaja.
			Pengembangan teknologi big data.
			Teknologi untuk data informasi berbagai bentuk kearifan lokal di Indonesia
		Teknologi piranti TIK dan pendukung TIK	Piranti TIK untuk sistem jaringan.
			Piranti TIK untuk smart city.
			Piranti TIK untuk customer premises equipment (CPE).
			Kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK.
			Teknologi piranti pendukung partisipasi perempuan, anak, kelompok berkebutuhan khusus, serta keamanan penggunaan informasi berbasis TIK.
			Piranti TIK untuk pelestarian kearifan lokal



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		Pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan	Pengembangan aplikasi sistem cerdas. Teknologi robot <i>vision</i> .
6	Pertahanan dan keamanan	Teknologi pendukung daya gerak	Pengembangan produk alat angkut matra darat.
			Pengembangan produk alat angkut matra laut.
			Pengembangan produk alat angkut matra udara.
			Adopsi sistem pengetahuan dan teknologi lokal dalam mengembangkan produk alat angkut matra darat, laut, dan udara.
			Sistem teknologi lokal dalam mengembangkan produk alat angkut matra darat, laut, dan udara yang ramah perempuan, anak, dan kelompok rentan.
		Teknologi pendukung daya gempur	Pengembangan produk roket.
			Pengembangan produk handak.
			Pengembangan produk sistem persenjataan.
		Teknologi pendukung hankam	Pengembangan produk Komando, Kendali, Komunikasi, Komputasi, Integrasi, Pengamatan, dan Pengintaian (K4IIPP), terutama radar, alat komunikasi dan satelit.
			Pengembangan produk material.
			Pengembangan sumber daya pertahanan.
			Pengembangan sistem sosial pendukung pertahanan dan keamanan berbasis budaya lokal yang berwawasan gender dan inklusi sosial.
			Sistem hankam berbasis sistem pengetahuan dan teknologi lokal.
		Penanganan konflik melalui pendekatan sosial budaya	Identifikasi nilai-nilai kearifan lokal dalam penanganan konflik.
			Adopsi nilai-nilai kearifan lokal untuk menangani konflik.

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset		
7	<b>Material Maju</b>	Teknologi pengolahan mineral strategis berbahan baku lokal	Ekstraksi dan rancang bangun pabrik logam tanah jarang.		
			Pengembangan sel surya berbasis non silicon.		
			Pengolahan bijih mineral strategis lokal.		
		Teknologi pengembangan material fungsional	Produksi polimer untuk aplikasi separasi di industri.		
			Material pendukung biosensor dan kemosensor.		
			Pengembangan membran.		
			Pengembangan katalisator dan biokatalisator (enzim) untuk aplikasi di industri.		
			Inovasi teknologi material bahan bangunan lokal		
			Teknologi ekstraksi aspal dari batuan alami (aspal batu Buton).		
			Pengembangan material geopolimer.		
			Inovasi teknologi material bahan bangunan lokal.		
		Teknologi eksplorasi potensi material baru	Desain dan eksplorasi material pigmen absorber.		
			Pendukung transformasi material sampah dan pengolahan limbah.		
			Pendukung material struktur.		
		Teknologi karakterisasi material dan dukungan industri	Karakterisasi material berbasis laser dan optik.		
			Karakterisasi material biokompatibel.		
			Kemandirian bahan baku magnet kuat.		
			Pengembangan material paduan.		
		8	<b>Kemaritiman</b>	Teknologi kedaulatan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)	Ketahanan sosial dan penguatan ekonomi pesisir.
					Kedaulatan pangan masyarakat pesisir dan pulau terpencil.



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			<p>Pengelolaan pesisir perbatasan dari aspek social security dan prosperity.</p> <p>Diversifikasi, dan pelestarian sumber daya kelautan.</p> <p>Eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.</p> <p>Pengembangan teknologi dan manajemen pulau-pulau kecil dan pesisir.</p> <p>Pengembangan industri pariwisata bahari.</p> <p>Pengembangan industri pariwisata bahari di daerah 3T berbasis kearifan lokal.</p> <p>Sistem pengetahuan dan teknologi lokal dalam pelestarian sumber daya laut dan pesisir.</p>
		Teknologi konservasi lingkungan maritim	<p>Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.</p> <p>Zonasi ekosistem dan pendukung kawasan konservasi laut.</p> <p>Teknologi konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut berbasis kearifan lokal</p> <p>Eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.</p> <p>Kesehatan dan jasa ekosistem pesisir dan laut.</p>
		Teknologi penguatan infrastruktur maritim	<p>Penguasaan teknologi survei SDE/SDA laut dalam.</p> <p>Pengembangan teknologi wahana pesisir, lepas pantai, dan laut dalam.</p> <p>Penguasaan teknologi komunikasi, navigasi, <i>security</i>, dan <i>supervise</i>.</p> <p>Pengembangan teknologi infrastruktur pantai dan lepas pantai.</p> <p>Integrasi kearifan lokal dalam pengembangan teknologi infrastruktur, komunikasi, dan wahana maritim.</p>

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan dan inklusi sosial dalam lingkungan kemaritiman	<p>Revitalisasi kearifan lokal untuk ketahanan, keluarga dan pelestarian sumber daya kelautan.</p> <p>Partisipasi perempuan, kelompok minoritas, dan keluarga untuk ketahanan, dan diversifikasi produk pengolahan sumber daya kelautan.</p> <p>Partisipasi perempuan, dan inklusi sosial dalam penerimaan dan pemanfaatan pariwisata bahari.</p> <p>Integrasi konservasi lingkungan maritim dalam kurikulum pendidikan yang berwawasan gender dan inklusi sosial.</p> <p>Partisipasi perempuan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penguatan infrastruktur pantai dan lepas pantai.</p>
9	<b>Kebencanaan</b>	Teknologi dan manajemen bencana geologi	<p>Mitigasi pengurangan risiko bencana geologi.</p> <p>Pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap darurat geologi.</p> <p>Rehabilitasi dan rekonstruksi geologi.</p> <p>Regulasi dan budaya sadar bencana geologi.</p> <p>Bahaya dan kerentanan geologi.</p> <p>Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana geologi.</p> <p>Eksplorasi dan adopsi kearifan lokal sebagai peringatan dini bencana geologi.</p>
		Teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi	<p>Mitigasi pengurangan risiko bencana hidrometeorologi.</p> <p>Pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat hidrometeorologi.</p> <p>Rehabilitasi dan rekonstruksi hidrometeorologi.</p> <p>Regulasi dan budaya sadar bencana hidrometeorologi.</p> <p>Bahaya dan kerentanan bencana hidrometeorologi.</p>



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana hidrometeorologi.
			Eksplorasi dan adopsi kearifan lokal sebagai peringatan dini bencana hidrometeorologi
		Teknologi dan manajemen bencana kebakaran lahan dan hutan	Mitigasi pengurangan risiko bencana kebakaran lahan dan hutan.
			Pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran lahan dan hutan.
			Rehabilitasi dan rekonstruksi kebakaran lahan dan hutan.
			Regulasi dan budaya sadar bencana kebakaran lahan dan hutan.
			Revitalisasi nilai budaya lokal dan partisipasi perempuan untuk pencegahan bencana kebakaran hutan, padang penggembalaan, dan lahan produktif.
			Bahaya dan kerentanan bencana kebakaran lahan dan hutan.
			Eksplorasi dan adopsi nilai kearifan lokal dalam pengelolaan lahan dan hutan untuk mencegah bencana kebakaran
		Teknologi dan manajemen bencana alam: gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan (kemarau), gunung meletus	Pemberdayaan mitigasi berbasis komunitas.
			Teknologi peringatan dini bencana alam.
			Recovery kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pasca bencana.
			Pengembangan model dan sistem informasi mitigasi bencana.
			Pemetaan bencana sebagai informasi tata ruang wilayah dan desain bangunan.
			Eksplorasi dan adopsi kearifan lokal sebagai peringatan dini bencana alam.
		Mitigasi, perubahan iklim dan tata ekosistem	Mitigasi dampak perubahan iklim.
			Perubahan tutupan lahan dan daya dukung lahan.

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Kontribusi dan peran hutan dalam perubahan iklim.
			Proses pengelolaan lingkungan yang diakibatkan perubahan tutupan lahan dan perubahan iklim.
			Eksplorasi dan adopsi kearifan lokal dalam mengatasi perubahan iklim dan mengelola hutan.
		Teknologi dan manajemen lingkungan	Kajian pemetaan kesehatan lingkungan.
			Rehabilitasi ekosistem.
			Eksplorasi ramah lingkungan.
			Regulasi dan budaya.
			Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana kebakaran lahan dan hutan.
			Bahaya, kerentanan, risiko dan manajemen bencana biologi (termasuk persebaran penyakit, ledakan serangga, ledakan populasi burung, ikan dll.).
			Bioteknologi lingkungan.
			Bioremediasi lingkungan.
			Manajemen limbah berbahaya dan beracun.
			Adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim dan/atau pencemaran.
			Analisis resiko lingkungan.
			Konservasi sumber daya alam.
			Valuasi sumber daya alam.
			Restorasi kerusakan lingkungan.
			Teknologi pengolahan limbah padat, cair dan gas.



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset	
			Sistem pengetahuan dan teknologi lokal dalam mengelola sumber daya alam untuk mencegah kerusakan lingkungan.	
			Pengembangan kebijakan atau peraturan tentang kegiatan produksi dan konsumsi yang pro lingkungan.	
		Bencana kegagalan teknologi	Bahaya, kerentanan dan risiko kegagalan teknologi.	
			Manajemen bencana kegagalan teknologi (termasuk nuklir, konstruksi modern, dll.).	
		Bencana sosial	Bahaya, kerentanan dan risiko bencana sosial (termasuk kerusakan sosial).	
			Manajemen bencana sosial.	
			Kearifan lokal untuk mencegah dan mengatasi bencana sosial.	
		Mitigasi berkelanjutan terhadap bencana alam	Wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana alam.	
			Penilaian cerdas terhadap fasilitas umum yang/ telah terbangun ( <i>smart assessment on existing public facilities</i> ).	
			Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam.	
			Bencana dan kearifan lokal.	
			Mitigasi bencana alam berbasis kearifan lokal.	
		10 Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	<i>Indigenous studies</i>
				<i>Global village</i>
				Identitas, mobilitas, <i>diversity</i> , dan multikulturalisme
				Budaya dalam upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama, dan identitas lainnya, serta dalam upaya mengembangkan kesejahteraan dan keunggulan prestasi.

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Soft power diplomacy.
			Komunikasi publik di era revolusi teknologi informasi dan komunikasi.
			Tata kelola dan pemerintahan.
			Demokrasi, politik, dan pemilihan umum.
			Hubungan internasional.
			Corporate Social Responsibility (CSR)
			Perempuan dalam penguatan sistem sosial-budaya untuk pembangunan inklusi dan berkelanjutan.
		<i>Sustainable mobility</i>	Urban planning
			Urban transportation
			Mobilitas berbasis pengetahuan lokal dan pekerja keluarga untuk industri.
			Mobilitas orang, nilai, dan barang serta implikasinya pada transformasi nilai budaya dan perilaku konsumtif dalam era global.
			Mobilitas pada masyarakat lokal dan strategi memelihara lingkungan asal dan tujuan.
			Mobilitas pada perempuan dan kelompok rentan sebagai resiliensi dalam sistem dan struktur masyarakat dalam era global.
		Penguatan modal sosial	Reforma agraria.
			Pengentasan kemiskinan dan kemandirian pangan
			Rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan.
			Modal sosial budaya untuk pencegahan dan penanganan akibat dari kekerasan perempuan dan anak, ketahanan keluarga, dan komunitas minoritas.



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Menggali kearifan lokal sebagai modal sosial bagi ketahanan bangsa.
			Modal sosial perempuan dalam ketahanan keluarga, komunitas, dan masyarakat yang berwawasan keadilan gender, perlindungan anak, inklusi sosial, dan berkelanjutan.
		Ekonomi dan sumber daya manusia	Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM.
			Perempuan dalam wirausaha, koperasi, dan UMKM berbasis pengetahuan khas perempuan.
			Seni-budaya pendukung pariwisata.
			<i>Grand design</i> kekayaan intelektual lokal, peninggalan sejarah, dan pelestariannya dalam mendukung karakter bangsa dan pariwisata yang berkesinambungan.
			Sumber daya manusia dalam lingkup organisasi industri.
			Perempuan sebagai kekuatan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keadilan gender, inklusi sosial, & berkelanjutan.
			Penguatan kapasitas sumber daya manusia yang berorientasi pada keadilan gender, inklusi sosial, dan berkelanjutan.
		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Patriarki dan dominasi sosial dalam pembangunan.
			<i>Grand design</i> pengetahuan lokal dan berbasis pengetahuan lokal perempuan, laki-laki, anak, komunitas minoritas, komunitas berkebutuhan khusus untuk penciptaan daya saing bangsa.
			Pemetaan, revitalisasi, dan transformasi pengetahuan dan keterampilan berbasis pengetahuan lokal untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa berwawasan gender, inklusi sosial, dan berkelanjutan.
			Pembangunan sistem sosial yang mendorong peningkatan, pendistribusian, dan penciptaan

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			<p>sumber daya manusia yang kreatif menghadapi pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Pendidikan berkarakter dan berdaya saing berwawasan keadilan gender, anak, inklusi sosial yang berkelanjutan.</p> <p>Eksplorasi kearifan lokal tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.</p> <p>Rekayasa sosial dan tata kelola dalam pembangunan yang adil gender, inklusi sosial, dan berkelanjutan.</p> <p>Kepemimpinan dan transformasi dalam tata kelola pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan.</p>
		Seni, identitas, kebudayaan, dan karakter bangsa	<p>Seni tradisi dan pewarisan.</p> <p>Seni ritual.</p> <p>Konservasi seni.</p> <p>Revitalisasi seni.</p> <p>Seni dan daya saing bangsa.</p> <p>Seni dan kesetaraan gender.</p> <p>Seni dan ideologi bangsa.</p> <p>Digital ekonomi/smart ekonomi/ekonomi kreatif.</p> <p>Diaspora dan tenaga kerja migran internasional Indonesia.</p> <p>Pembudayaan nilai-nilai karakter utama.</p> <p>Peningkatan kualitas guru dalam penguatan pendidikan karakter.</p> <p>Integrasi karakter bangsa dalam proses pembelajaran.</p> <p>Jejaring kemitraan lembaga penyelenggara pendidikan.</p>



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Pembentukan identitas melalui eksplorasi sejarah lokal di perbatasan.
		Seni	Eksplorasi dan difusi teknologi seni.
			Seni dan lingkungan.
			Seni dan pendidikan.
			Seni dan kehidupan masyarakat.
			Seni dan pengembangan ekonomi.
			Teknologi dan media seni.
			Pengembangan seni berbasis kearifan lokal.
		Pendidikan	Teknologi pendidikan dan pembelajaran.
			Manajemen pendidikan.
			Sumber daya pendidikan (tenaga pendidik dan kependidikan).
			Kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pendidikan.
			Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa.
			Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran.
			Pengembangan manajemen sekolah berbasis kearifan lokal.
			Kurikulum pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.
		Kearifan lokal	Eksplorasi kearifan lokal di Nusantara.
			Strategi pelestarian kearifan lokal.
			Eksplorasi sistem pemerintahan lokal sebagai dasar pengembangan tata kelola pemerintahan modern.

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal.
			Rekayasa sosial dan tata kelola kearifan lokal dalam ketahanan dan daya saing bangsa yang adil gender, inklusi sosial, dan keberlanjutan
			Kearifan lokal, karya kreatif dan daya saing bangsa daya saing bangsa yang adil gender, inklusi sosial, dan keberlanjutan.
			Perempuan, kearifan lokal, dan karya kreatif dan daya saing bangsa daya saing bangsa yang adil gender, inklusi sosial, dan keberlanjutan.
		Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
			Pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal.
			Pengembangan pariwisata berkelanjutan.
			Pariwisata virtual: kesiapan teknologi dan masa depan.
			Pengembangan pariwisata kreatif.
			Ekonomi kreatif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
			Kebijakan dalam mendorong ekonomi kreatif.
			Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang adil gender, inklusi sosial, dan keberlanjutan

## 1.5 Deskripsi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)

### TKT Jenis Umum dan *Hard Engineering*

No	Definisi/Status	Indikator
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asumsi dan hukum dasar (ex.fisika/ kimia) yang akan digunakan pada teknologi (baru) telah ditentukan.</li> <li>b. Studi literatur (teori/ empiris-riset terdahulu) tentang prinsip dasar teknologi yang akan dikembangkan; dan</li> <li>c. Formulasi hipotesis riset.</li> </ul>



No	Definisi/Status	Indikator
2	Formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi.</li> <li>b. Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan.</li> <li>c. Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi.</li> <li>d. Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui.</li> <li>e. Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami.</li> <li>f. Kinerja dari masing-masing elemen penyusun teknologi yang akan dikembangkan telah diprediksi.</li> <li>g. Analisis awal menunjukkan bahwa fungsi utama yang dibutuhkan dapat bekerja dengan baik.</li> <li>h. Model dan simulasi untuk menguji kebenaran prinsip dasar.</li> <li>i. Riset analitik untuk menguji kebenaran prinsip dasarnya.</li> <li>j. Komponen-komponen teknologi yang akan dikembangkan, secara terpisah dapat bekerja dengan baik.</li> <li>k. Peralatan yang digunakan harus valid dan reliable; dan</li> <li>l. Diketahui tahapan eksperimen yang akan dilakukan.</li> </ul>
3	Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen-elemen teknologi.</li> <li>b. Karakteristik/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem dasar telah diidentifikasi dan diprediksi.</li> <li>c. Telah dilakukan percobaan laboratorium untuk menguji kelayakan penerapan teknologi tersebut.</li> <li>d. Model dan simulasi mendukung prediksi kemampuan elemen-elemen teknologi.</li> <li>e. Pengembangan teknologi tersebut dengan langkah awal menggunakan model matematik sangat dimungkinkan dan dapat disimulasikan.</li> <li>f. Riset laboratorium untuk memprediksi kinerja tiap elemen teknologi Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui komponen-komponen sistem teknologi tersebut dapat bekerja dengan baik.</li> <li>g. Telah dilakukan riset di laboratorium dengan menggunakan data dummy; dan</li> <li>h. Teknologi layak secara ilmiah (studi analitik, model/simulasi, eksperimen).</li> </ul>

No	Definisi/Status	Indikator
4	Validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Test</i> laboratorium komponen-komponen secara terpisah telah dilakukan.</li> <li>b. Persyaratan sistem untuk aplikasi menurut pengguna telah diketahui (keinginan adopter).</li> <li>c. Hasil percobaan laboratorium terhadap komponen-komponen menunjukkan bahwa komponen tersebut dapat beroperasi.</li> <li>d. Percobaan fungsi utama teknologi dalam lingkungan yang relevan.</li> <li>e. Prototipe teknologi skala laboratorium telah dibuat.</li> <li>f. Riset integrasi komponen telah dimulai.</li> <li>g. Proses 'kunci' untuk manufakturnya telah diidentifikasi dan dikaji di lab; dan</li> <li>h. Integrasi sistem teknologi dan rancang bangun skala lab telah selesai (<i>low fidelity</i>).</li> </ul>
5	Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persiapan produksi perangkat keras telah dilakukan.</li> <li>b. Riset pasar (<i>marketing research</i>) dan riset laboratorium untuk memilih proses fabrikasi.</li> <li>c. Prototipe telah dibuat.</li> <li>d. Peralatan dan mesin pendukung telah diuji coba dalam laboratorium.</li> <li>e. Integrasi sistem selesai dengan akurasi tinggi (<i>high fidelity</i>), siap diuji pada lingkungan nyata/simulasi.</li> <li>f. Akurasi/ fidelity sistem prototipe meningkat.</li> <li>g. Kondisi laboratorium dimodifikasi sehingga mirip dengan lingkungan yang sesungguhnya.</li> <li>h. Proses produksi telah direviu oleh bagian manufaktur.</li> </ul>
6	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi lingkungan operasi sesungguhnya telah diketahui.</li> <li>b. Kebutuhan investasi untuk peralatan dan proses pabrikan teridentifikasi.</li> <li>c. M&amp;S untuk kinerja sistem teknologi pada lingkungan operasi.</li> <li>d. Bagian manufaktur/pabrikan menyetujui dan menerima hasil pengujian laboratorium.</li> <li>e. Prototipe telah teruji dengan akurasi/ fidelitas laboratorium yang tinggi pada simulasi lingkungan operasional (yang sebenarnya di luar lab).</li> <li>f. Hasil uji membuktikan layak secara teknis (<i>engineering feasibility</i>).</li> </ul>



No	Definisi/Status	Indikator
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah diidentifikasi.</li> <li>b. Proses dan prosedur fabrikasi peralatan mulai diujicobakan.</li> <li>c. Perlengkapan proses dan peralatan test / inspeksi diujicobakan di dalam lingkungan produksi.</li> <li>d. Draft gambar desain telah lengkap.</li> <li>e. Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah dikembangkan dan mulai diujicobakan.</li> <li>f. Perhitungan perkiraan biaya telah divalidasi (design to cost).</li> <li>g. Proses fabrikasi secara umum telah dipahami dengan baik.</li> <li>h. Hampir semua fungsi dapat berjalan dalam lingkungan/kondisi operasi.</li> <li>i. Prototipe lengkap telah didemonstrasikan pada simulasi lingkungan operasional.</li> <li>j. Prototipe sistem telah teruji pada uji coba lapangan.</li> <li>k. Siap untuk produksi awal (low-rate initial production- lrip).</li> </ul>
8	Sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bentuk, kesesuaian dan fungsi komponen kompatibel dengan sistem operasi.</li> <li>b. Mesin dan peralatan telah diuji dalam lingkungan produksi.</li> <li>c. Diagram akhir selesai dibuat.</li> <li>d. Proses fabrikasi diujicobakan pada skala percontohan (pilot-line atau lrip).</li> <li>e. Uji proses fabrikasi menunjukkan hasil dan tingkat produktivitas yang dapat diterima.</li> <li>f. Uji seluruh fungsi dilakukan dalam simulasi lingkungan operasi.</li> <li>g. Semua bahan/ material dan peralatan tersedia untuk digunakan dalam produksi.</li> <li>h. Sistem memenuhi kualifikasi melalui test dan evaluasi.</li> <li>i. Siap untuk produksi skala penuh (kapasitas penuh).</li> </ul>
9	Sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsep operasional telah benar-benar dapat diterapkan.</li> <li>b. Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat.</li> <li>c. Tidak ada perubahan desain yang signifikan.</li> <li>d. Teknologi telah teruji pada kondisi sebenarnya.</li> </ul>

No	Definisi/Status	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Produktivitas pada tingkat stabil.</li> <li>f. Semua dokumentasi telah lengkap.</li> <li>g. Estimasi harga produksi dibandingkan competitor.</li> <li>h. Teknologi competitor diketahui.</li> </ul>

### TKT Jenis Software

No	Definisi/Status	Indikator
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan tingkat terendah dari kesiapan teknologi perangkat lunak.</li> <li>b. Merupakan ranah perangkat lunak baru yang sedang di dalam oleh komunitas riset dasar.</li> <li>c. Mencakup juga pengembangan dari penggunaan tingkat dasar, sifat dasar dari arsitektur perangkat lunak, formulasi matematika, konsep perangkat yang dapat direalisasikan, kajian prinsip dasar perangkat lunak, prinsip ilmiah, formulasi hipotesis riset, dan algoritma umum.</li> </ul>
2	Formulasi konsep dan/ atau penerapan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah prinsip dasar diteliti, berlanjut pada pembuatan aplikasi yang bersifat praktis.</li> <li>b. Aplikasi bersifat spekulatif, dan terdapat kemungkinan tidak memiliki bukti atau analisis rinci untuk mendukung asumsi yang ada/dilakukan.</li> <li>c. Contoh-contoh dibatasi pada studi analitik dengan menggunakan data sintesis (buatan).</li> <li>d. Pengguna/customer sudah dapat diidentifikasi, penerapan sistem atau subsistem sudah diidentifikasi.</li> <li>e. Studi kelayakan aplikasi perangkat lunak.</li> <li>f. Solusi desain empiris maupun teoritis sudah diidentifikasi.</li> <li>g. Komponen teknologi secara parsial sudah dikarakterisasi.</li> <li>h. Prediksi kinerja setiap elemen sudah dibuat</li> <li>i. Telah dilakukan kajian kesan / minat pengguna/customer terhadap perangkat lunak.</li> </ul>
8	Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat inisiasi proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara aktif.</li> <li>b. Kelayakan ilmiah ditunjukkan melalui studi analitik dan laboratorium; dan</li> </ul>



No	Definisi/Status	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Mencakup juga pengembangan dari lingkungan fungsi terbatas untuk memvalidasi sifat kritis dan prediksi analitis menggunakan: A. komponen perangkat lunak yang tidak terintegrasi; dan B. Sebagian data yang mewakili.</li> <li>d. Prediksi kemampuan setiap elemen teknologi sudah divalidasi melalui kajian analitis.</li> <li>e. Outline algoritma perangkat lunak tersedia.</li> <li>f. Prediksi kemampuan elemen teknologi sudah divalidasi melalui modeling dan simulation.</li> <li>g. Percobaan laboratorium sudah dapat memastikan kelayakan perangkat lunak.</li> <li>h. Perwakilan pengguna sudah bisa diikuti dalam pengembangan perangkat lunak.</li> <li>i. Kelayakan ilmiah disini sepenuhnya ditunjukkan.</li> <li>j. Mitigasi risiko telah diidentifikasi.</li> </ul>
4	Validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komponen perangkat lunak dasar terintegrasi bekerja secara bersama-sama.</li> <li>b. Relatif primitif berkaitan dengan efisiensi dan kehandalan (<i>robustness</i>) dibandingkan dengan sistem/produk akhirnya.</li> <li>c. Pengembangan arsitektur dimulai dengan cakupan isu-isu terkait interoperabilitas, kehandalan, kemudahan pemeliharaan, kemampuan peningkatan, skalabilitas, dan keamanan.</li> <li>d. Terdapat usaha penyesuaian dengan elemen (teknologi) terkini; dan</li> <li>e. Prototipe yang ada dikembangkan untuk menunjukkan aspek yang berbeda pada sistem/produk akhirnya.</li> <li>f. Isu "<i>cross technology</i>" (jika ada) sepenuhnya telah diidentifikasi.</li> <li>g. Pengembangan arsitektur sistem perangkat lunak secara formal dimulai.</li> <li>h. Dokumen kebutuhan pengguna.</li> <li>i. Algoritma telah dikonversi ke <i>pseudocode</i>.</li> <li>j. Analisis kebutuhan data format telah lengkap.</li> <li>k. Demonstrasi perangkat lunak sudah dilakukan dalam lingkungan sederhana.</li> <li>l. Estimasi ukuran perangkat lunak.</li> <li>m. Kajian integrasi dimulai.</li> <li>n. <i>Draft</i> desain konseptual didokumentasi.</li> </ul>

No	Definisi/Status	Indikator
5	Validasi modul dan/atau subsistem dalam lingkungan yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan tingkatan di mana teknologi perangkat lunak yang dikembangkan siap untuk diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada.</li> <li>b. Implementasi prototipe yang sesuai dengan lingkungan/antarmuka.</li> <li>c. Dilakukan eksperimen terhadap permasalahan yang sesungguhnya (<i>real</i>).</li> <li>d. Melakukan simulasi terhadap antarmuka dari sistem yang sudah ada.</li> <li>e. Arsitektur perangkat lunak sistem selesai; dan</li> <li>f. Algoritma berjalan pada (multi)prosesor di lingkungan operasional dengan karakteristik yang sesuai harapan.</li> <li>g. Pengaruh "<i>cross technology</i>" (jika ada) telah diidentifikasi dan ditetapkan melalui analisis</li> <li>h. Kebutuhan antarmuka sistem diketahui.</li> <li>i. Arsitektur perangkat lunak sistem sudah ditetapkan.</li> <li>j. Analisis kebutuhan antarmuka internal telah lengkap.</li> <li>k. <i>Coding</i> fungsi/modul telah lengkap.</li> <li>l. Prototipe telah dibuat.</li> <li>m. Kualitas dan kehandalan sudah menjadi pertimbangan.</li> <li>n. Lingkungan laboratorium sudah dimodifikasi mendekati lingkungan operasional.</li> <li>o. manajemen resiko didokumentasi.</li> <li>p. Fungsi sudah terintegrasi dalam modul-modul.</li> <li>q. <i>Draft test and evaluation master plan</i>.</li> </ul>
6	Validasi modul dan/atau subsistem dalam lingkungan " <i>end-to-end</i> " ( <i>end-to-end environment</i> ) yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan tingkatan di mana kelayakan rekayasa dari teknologi perangkat lunak ditunjukkan; dan</li> <li>b. Mencakup juga implementasi prototipe laboratorium dengan permasalahan realistis skala penuh, di mana teknologi perangkat lunak terintegrasi secara parsial dengan perangkat keras/lunak dari sistem yang sudah ada.</li> <li>c. Validasi karakteristik pengukuran dan kinerja "<i>cross technology</i>" telah lengkap.</li> <li>d. Tingkat kualitas dan kehandalan telah ditetapkan.</li> <li>e. Lingkungan operasional telah diketahui.</li> <li>f. M&amp;S dilakukan untuk men-simulasi kinerja sistem dalam lingkungan operasional.</li> <li>g. <i>Test and evaluation master plan</i> sudah final.</li> <li>h. Analisis struktur database dan antarmuka telah lengkap.</li> </ul>



No	Definisi/Status	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Dokumentasi perangkat lunak terbatas sudah ada</li> <li>k. Perangkat lunak versi “<i>alfa</i>” di-<i>release</i>.</li> </ul>
7	<p>Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan operasional atau lingkungan akurasi tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan tingkatan di mana kelayakan program dari teknologi perangkat lunak ditunjukkan; dan</li> <li>b. Mencakup juga implementasi prototipe lingkungan operasional, di mana fungsionalitas risiko teknis yang bersifat kritikal tersedia untuk ditunjukkan dan diuji dalam kondisi teknologi perangkat lunak tersebut terintegrasi secara baik dengan perangkat keras/ lunak dari sistem operasional.</li> <li>c. Sistem prototipe sudah dibangun.</li> <li>d. Algoritma sudah berjalan pada prosesor di lingkungan operasional.</li> <li>e. Sebagian besar “<i>bug</i>” perangkat lunak sudah tidak ada.</li> <li>f. Perangkat lunak versi “<i>beta</i>” di-<i>release</i>.</li> <li>g. Proses manufaktur perangkat lunak secara umum sudah dapat dipahami.</li> <li>h. Rencana produksi telah lengkap.</li> </ul>
8	<p>Sistem secara aktual telah lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan operasional/aplikasi sebenarnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan tingkatan di mana teknologi perangkat lunak terintegrasi sepenuhnya dengan perangkat keras dan lunak dari sistem operasional.</li> <li>b. Dokumentasi pengembangan perangkat lunak lengkap; dan</li> <li>c. Semua fungsi diuji baik dalam skenario simulasi maupun operasional.</li> <li>d. Perangkat lunak secara keseluruhan sudah di-<i>debugged</i>.</li> <li>e. Diagram arsitektur akhir telah selesai.</li> </ul>
9	<p>Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan penggunaan operasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan tingkatan di mana teknologi perangkat lunak tersebut siap untuk dikembangkan maupun dipakai secara berulang (<i>rapid development/re-use</i>).</li> <li>b. Perangkat lunak berbasis teknologi yang sepenuhnya terintegrasi dengan perangkat keras/ lunak dari sistem operasional.</li> <li>c. Semua dokumentasi perangkat lunak telah diverifikasi.</li> <li>d. Memiliki pengalaman sukses dari sisi operasional.</li> <li>e. Terdapat dukungan berkelanjutan terhadap rekayasa perangkat lunak; dan</li> </ul>

No	Definisi/Status	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Sistem bersifat aktual (benar-benar ada dan dipergunakan).</li> <li>g. Produksi perangkat lunak sudah stabil.</li> <li>h. Semua dokumentasi telah lengkap.</li> <li>i. Konsep operasional telah diimplementasi dengan sukses.</li> </ul>



### TKT Jenis Pertanian/Perikanan/Peternakan

No	Definisi/Status	Indikator
1	Prinsip dasar dari suatu teknologi telah diteliti	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulasi pertanyaan riset atau hipotesis penelitian sudah ada.</li> <li>b. Studi literatur tentang prinsip dasar terkait penelitian sudah dilakukan; dan</li> <li>c. Cara/metode/proses/produk yang diteliti dan akan dikembangkan sudah ada dan memiliki peluang keberhasilan.</li> </ul>
2	Konsep teknologi dan aplikasi telah diformulasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan prasarana yang akan digunakan telah teridentifikasi.</li> <li>b. Validasi hasil studi literatur telah dilakukan; dan</li> <li>c. Desain penelitian secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi.</li> </ul>
3	Konsep dan karakteristik penting dari suatu teknologi telah dibuktikan secara analitis dan eksperimental	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desain riset sudah disusun (metodologi pilihan, tahapan, dan data yang dibutuhkan untuk penelitian).</li> <li>b. Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui dan komponen-komponen sistem teknologi tersebut dapat bekerja dengan baik; dan</li> <li>c. Teknologi telah layak secara ilmiah (studi analitik, model/ simulasi, eksperimen).</li> </ul>
4	Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Test</i> laboratorium komponen-komponen secara terpisah telah dilakukan.</li> <li>b. Kinerja dari masing-masing komponen teknologi (cara/metode/proses/produk) yang akan dikembangkan telah menunjukkan hasil yang baik.</li> <li>c. Percobaan fungsi utama teknologi dalam lingkungan yang relevan telah dilaksanakan.</li> <li>d. Prototipe teknologi skala laboratorium telah dibuat.</li> </ul>



No	Definisi/Status	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Penelitian integrasi komponen telah dimulai.</li> <li>f. Analisis awal menunjukkan bahwa fungsi utama yang dibutuhkan dapat bekerja dengan baik; dan</li> <li>g. Integrasi komponen teknologi dan rancang bangun skala laboratorium telah diuji (<i>low fidelity</i>).</li> </ul>
5	Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prototipe teknologi siap diuji pada kondisi laboratorium dimodifikasi yang mendekati lingkungan yang sesungguhnya.</li> <li>b. Akurasi/ <i>fidelity</i> meningkat.</li> <li>c. Integrasi komponen teknologi telah diuji dengan akurasi tinggi (<i>high fidelity</i>).</li> </ul>
6	Model atau prototipe telah diuji dalam lingkungan yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan suatu teknologi telah diketahui (pada kondisi optimal).</li> <li>b. Teknologi sudah teruji dengan akurasi tinggi pada simulasi lingkungan operasional dengan data yang lengkap (sesuai dengan rancangan atau desain riset).</li> <li>c. Hasil uji membuktikan layak secara teknis (<i>engineering feasibility</i>); dan</li> <li>d. Draf analisis ekonomi (perkiraan awal kelayakan ekonomi) sudah tersedia.</li> </ul>
7	Prototipe telah diuji dalam lingkungan sebenarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi lingkungan operasional/ sesungguhnya bagi teknologi telah diketahui.</li> <li>b. Telah dilakukan uji multi lokasi teknologi skala lapangan.</li> <li>c. Hasil uji lapang menunjukkan performa/ kinerja yang stabil.</li> <li>d. Hasil uji multi lokasi membuktikan layak secara teknologi.</li> <li>e. Kebutuhan investasi untuk proses produksi telah teridentifikasi; dan</li> <li>f. Analisis kelayakan ekonomi lengkap (hasil validasi di lingkungan sebenarnya).</li> </ul>
8	Sistem teknologi telah lengkap dan memenuhi syarat ( <i>qualified</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gambar prototipe dan detail engineering peralatan pendukung telah tersedia.</li> <li>b. Proses budidaya dengan tingkat produktivitas yang diinginkan telah dikuasai.</li> <li>c. Telah dilakukan standardisasi teknologi; dan</li> <li>d. Semua bahan/ material dan peralatan untuk digunakan dalam produksi telah tersedia.</li> </ul>

No	Definisi/Status	Indikator
9	Teknologi benar-benar teruji/ terbukti melalui keberhasilan pengoperasian	a. Konsep penerapan teknologi benar-benar dapat diterapkan. b. Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat. c. Tidak ada perubahan desain yang signifikan. d. Teknologi telah teruji pada lingkungan sebenarnya.



## TKT Jenis Kesehatan–Produk Vaksin/Hayati

No	Definisi/Status	Indikator
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	a. Studi literatur ilmiah tentang prinsip dasar teknologi yang dikembangkan sudah ada. b. Survei awal pasar telah dimulai dan dinilai. c. Potensi aplikasi ilmiah untuk pemecahan masalah telah digambarkan.
2	Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi (intelektual intensif yang fokus terhadap masalah menghasilkan studi literatur yang mereviu dan menghasilkan ide riset, hipotesis, dan desain eksperimen terkait isu-isu ilmiah)	a. Hipotesis telah terbentuk. b. Pengembangan desain riset sudah ada. c. Protokol riset untuk menguji kebenaran prinsip sudah ada; dan d. Protokol sudah direviu oleh kumpulan para ahli dan disetujui.
3	Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Inisiasi <i>Proof of Concept</i> untuk pengembangan produk vaksin digambarkan dengan penelitian terbatas baik secara <i>in vitro</i> maupun <i>in vivo</i> pada hewan model.	a. Studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen teknologi sudah ada. b. Karakteristik/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem dasar telah diidentifikasi dan diprediksi. c. Telah dilakukan percobaan laboratorium secara <i>in vitro</i> ; dan d. Telah dilakukan percobaan laboratorium secara <i>in vivo</i> pada hewan model.
4	Validasi komponen/ subsistem dalam lingkungan laboratorium. Komponen dasar teknologi terintegrasi untuk menunjukkan bahwa teknologi akan bekerja bersama. Saat ini <i>low fidelity</i> (masih memungkinkan adanya kesalahan) bila dibandingkan dengan teknologi	a. Prototipe skala Lab telah dihasilkan. b. Prototipe skala Lab <i>Good Laboratory Practice</i> (GLP) telah dihasilkan untuk bahan uji Preklinis. c. Proses 'kunci' untuk produksi telah diidentifikasi dan dikaji di lab. d. Integrasi sistem teknologi dan rancang bangun skala lab telah selesai ( <i>low fidelity</i> ).



No	Definisi/Status	Indikator
	<p>asli. Contoh penambahan alat ad hoc di Laboratorium.</p> <p>Penelitian laboratorium non GLP dilakukan untuk mendefinisikan hipotesis dan mengidentifikasi data-data yang relevan yang diperlukan untuk penilaian teknologi pada desain eksperimental yang akurat.</p> <p>Studi eksploratif dari kritikal teknologi untuk efektifnya integrasi ke dalam kandidat biologik/vaksin (pH, <i>adjuvant</i>, <i>stabilizer</i>, pengawet, <i>buffer</i>, cara pemberian, metode purifikasi yang diusulkan, karakterisasi kimia dan fisika, hasil metabolit dan ekresi/eliminasinya, <i>dose ranging</i>, uji tantangan (untuk proteksi). kandidat biologik/vaksin sudah diujikan pada hewan model untuk melihat potensi, efek biologi, keamanan, efek samping dan toksisitas. <i>Marker</i> penanda untuk menentukan <i>endpoint</i> pada preklinik maupun uji klinis sudah diidentifikasi.</p>	<p>e. Desain uji klinis pada manusia sudah dibuat dan didaftarkan ke Badan POM berdasarkan uji preklinik.</p> <p>f. Desain uji stabilitas dan uji stabilitas terbatas telah dilakukan.</p>
5	<p>Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan.</p> <p>Periode intensif studi non klinis dan preklinik dilakukan melibatkan data parametrik dan analisis dilakukan pada sistem yang tervalidasi, dan produksi skala pilot dari kandidat biologik/vaksin. Hasil riset menunjukkan uji potensi yang sesuai, usulan produksi yang akan memenuhi kaidah GMP pada skala pilot, identifikasi dan pembuktian PoC pada hewan uji dapat memprediksi uji di manusia, melalui <i>marker</i> yang sesuai. Melakukan GLP uji toksisitas pada hewan uji, menetapkan <i>marker</i> untuk prediksi uji klinis di manusia, serta membuktikan immunogenesitas dan potensi, serta PK dan PD dan inisiasi dari studi stabilitas sediaan.</p>	<p>a. Persiapan produksi dan fasilitas GMP.</p> <p>b. Produksi biologik/vaksin skala pilot telah didesain dan dilakukan.</p> <p>c. Formula induk sediaan biologik/vaksin telah direviu oleh <i>quality assurance</i> dan memenuhi kaidah GMP.</p> <p>d. Uji preklinik keamanan, imunologi/aktifitas biologi dan efikasi sediaan GLP telah dilakukan.</p> <p>e. Desain uji klinis pada manusia sudah dibuat dan didaftarkan ke Badan POM berdasarkan uji preklinik.</p> <p>f. Desain uji stabilitas dan uji stabilitas terbatas telah dilakukan.</p>

No	Definisi/Status	Indikator
6	<p>Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan.</p> <p>Diskusi pre-IND sudah dimulai ke Badan POM dan dokumen sudah dipersiapkan dan dimasukkan. Fase 1 CT telah dilakukan pada jumlah partisipan kecil dan subjek dikontrol dan dievaluasi adanya gejala klinis secara intensif. Data immunogenesis dan atau farmakokinetik dan farmakodinamik sudah tersedia untuk prediksi CT fase 2 di manusia.</p>	<p>a. Uji klinis fase 1 di manusia dengan jumlah terbatas sudah dilakukan dan memenuhi syarat keamanan dan menunjukkan hasil <i>immunogenesis</i> dan <i>farmakokinetik</i> (PK) dan <i>farmakodinamik</i> (PD) yang diharapkan; dan</p> <p>b. Data hasil uji klinis 1 yang mendukung tersusun protokol uji klinis fase.</p>
7	<p>Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya.</p> <p>Uji CT fase 2 untuk menilai keamanan dan immunogenesis serta aktifitas biologi dilakukan. Final dosis produk, <i>dose ranging</i>, cara dan waktu pemberian sudah ditetapkan dari hasil PK/PD. Data hasil CT fase 2 didokumentasikan dan dilaporkan ke Dirjen POM untuk persiapan uji CT fase 3 (<i>efficacy</i>). Titik akhir suatu uji klinis dan <i>marker</i>-nya ditetapkan atas persetujuan Badan POM.</p>	<p>a. Uji klinis fase 2 di manusia sudah dilaksanakan.</p> <p>b. Data-data dosis produk, dosis <i>ranging</i>, cara dan waktu pemberian serta data PK dan PD menjadi dasar untuk menyusun protokol uji klinis fase 3 telah ada.</p> <p>c. Protokol uji klinis fase 3 telah dibuat dan diajukan ke Badan POM.</p> <p>d. Telah dilakukan <i>scaling up</i> proses ke skala komersial sesuai persyaratan GMP;</p> <p>e. Validasi proses pada skala produksi telah dilakukan; dan</p> <p>f. Fasilitas dan ruangan produksi untuk skala produksi yang memenuhi GMP telah disiapkan.</p>
8	<p>Lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya. Hasil uji CT fase 3 memenuhi syarat keamanan dan efikasi dari kandidat biologik/vaksin. Validasi proses sudah terpenuhi, dan studi reproduibilitas/ konsistensi sudah dilakukan. Pre-registrasi sudah disampaikan ke Badan POM.</p>	<p>a. Persetujuan registrasi dari Badan POM.</p> <p>b. Penyusunan <i>dossier</i> telah dimulai terkait data <i>chemical</i>, <i>material</i> dan <i>control</i>, fasilitas, gedung, tenaga kerja, dll.</p> <p>c. Fasilitas produksi telah disetujui oleh Badan POM.</p> <p>d. Uji klinis fase 3 memenuhi persyaratan.</p> <p>e. Dossier telah didaftarkan ke Badan POM; dan</p> <p>f. Produk telah diregistrasi ke badan POM.</p>
9	<p>Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. Biologik/vaksin sudah dapat didistribusikan dan dipasarkan. <i>Post marketing studies</i> didesain setelah ada perjanjian dengan Badan POM dan dilakukannya</p>	<p>a. Produksi rutin produk biologis/vaksin telah dilakukan.</p> <p>b. Distribusi dan pemasaran produk biologik/vaksin telah dilakukan.</p> <p>c. Protokol PMS pada produk biologi dan hewan sudah dibuat dan diajukan ke Badan POM; dan</p> <p>d. PMS telah dilaksanakan.</p>



No	Definisi/Status	Indikator
	<i>post marketing surveillance</i> (PMS). <i>Surveillance</i> dilakukan terus menerus.	



## TKT Jenis Kesehatan–Produk Alat Kesehatan

No	Definisi/Status	Indikator
1	Pembuktian prinsip dasar teknologi ( <i>basic principle report</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat terendah kesiapan teknologi.</li> <li>Penjelasan teoritis prinsip dasar teknologi.</li> <li>Survei awal kegunaan teknologi.</li> <li>Kajian konsep dasar teori ilmiah yang mendasari teknologi alat kesehatan terkait.</li> <li>Perumusan konsep dasar dan pembuktian secara teoritis; dan</li> <li>Tinjauan literatur ilmiah terkait prinsip-prinsip dasar teknologi.</li> </ol>
2	Formulasi konsep teknologi ( <i>technology concept formulation</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Merumuskan topik-topik penelitian, menyusun hipotesis, dan merencanakan rancangan eksperimen untuk menemukan solusi permasalahan dengan basis teknologi terkait.</li> <li>Penyusunan hipotesis-hipotesis ilmiah. Pembuatan rencana penelitian dan protokol mendapat rewiu dan persetujuan; dan</li> <li>Melalui kajian literatur dan diskusi-diskusi ilmiah, disusun rencana penelitian dan studi untuk mengidentifikasi potensi dan peluang target terapi. Didokumentasikan dalam bentuk protokol atau rencana penelitian yang mendapat rewiu dan persetujuan.</li> </ol>
3	Penelitian untuk membuktikan konsep teknologi ( <i>research of technology concept</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian dasar, pengumpulan dan analisis data eksperimen, untuk menguji hipotesis yang disusun. Memeriksa konsep alternatif, dan mengidentifikasi serta mengevaluasi komponen teknologi.</li> <li>Pengujian awal terhadap konsep rancangan dan evaluasi berbagai alternatif.</li> <li>Verifikasi desain, penetapan spesifikasi komponen.</li> <li>Pembuktian awal kebenaran konsep (<i>proof-of-concept</i>) teknologi alat kesehatan pada jumlah terbatas dan model laboratorium; dan</li> </ol>

No	Definisi/Status	Indikator
		e. Dokumentasi hasil percobaan skala laboratorium yang memberikan bukti awal kebenaran konsep teknologi alat kesehatan.
4	Validasi komponen dan/atau rangkaian sistem skala laboratorium ( <i>validation component in laboratory</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Percobaan dan pengujian skala model laboratorium untuk mengevaluasi dan mengkaji tingkat keamanan, efek samping dan efektivitas.</li> <li>b. Penyusunan prosedur dan metode yang digunakan dalam studi non klinis dan klinis;</li> <li>c. Pembuktian kebenaran konsep (<i>proof-of-concept</i>) teknologi dan tingkat keamanan; dan</li> <li>d. Publikasi (<i>peer-reviewed</i>) data-data pembuktian kebenaran konsep teknologi dan tingkat keamanan.</li> </ul>
5	Prototipe skala laboratorium ( <i>lab scale prototype</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan klasifikasi (kelas 1, 2 atau 3) prototipe alat kesehatan berdasarkan kesetaraan dengan alat kesehatan yang sudah ada.</li> <li>b. Pengujian tingkat keamanan prototipe skala lab berdasarkan standar yang berlaku (misalnya: iec60601).</li> <li>c. Pengujian validasi prototipe skala lab tentang efektivitas dan efek samping, serta gangguan terhadap/dari peralatan lain (untuk alat kesehatan kelas 1-2); dan</li> <li>d.. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala lab.</li> </ul>
6	Prototipe skala industri ( <i>industrial scale prototype</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengujian validasi prototipe skala industri pada jumlah terbatas tentang efektivitas dan efek samping, serta gangguan terhadap/dari peralatan lain. (untuk alat kesehatan kelas 1-2).</li> <li>b. Pengujian klinis fase 1 prototipe skala industri untuk mengetahui tingkat keamanan dan efektivitas pada jumlah terbatas (untuk alat kesehatan kelas 3); dan</li> <li>c. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala industri pada jumlah terbatas.</li> </ul>
7	Pengujian lapangan prototipe skala industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengujian validasi prototipe skala industri pada jumlah besar untuk memastikan efektivitas dan mengurangi efek samping, serta mencegah gangguan terhadap/dari peralatan lain (untuk alat kesehatan kelas 1-2).</li> <li>b. Pengujian klinis fase 2 prototipe skala industri untuk memastikan tingkat efektivitas pada jumlah lebih besar (untuk alat kesehatan kelas 3).</li> </ul>



No	Definisi/Status	Indikator
8	Prototipe lengkap teruji	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengujian validasi prototipe skala industri pada jumlah lebih besar untuk memastikan efektivitas dan melengkapi data yang diperlukan. (untuk alat kesehatan kelas 1-2).</li> <li>b. Pengujian klinis fase 3 prototipe skala industri untuk memastikan tingkat efektivitas pada jumlah lebih luas (untuk alat kesehatan kelas 3).</li> <li>c. Sertifikasi dan standarisasi, serta pengajuan perizinan yang diperlukan; dan Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala industri pada jumlah lebih besar.</li> </ul>
9	Prototipe teruji dan tersertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat kesehatan dapat didistribusikan dan dipasarkan setelah mendapatkan perizinan yang diperlukan.</li> <li>b. Penyiapan layanan dan pengawasan purna jual; dan</li> <li>c. Strategi pemasaran dan pengawasan purna jual.</li> </ul>



## TKT Jenis Farmasi

No	Definisi/Status	Indikator
1	Prinsip dasar dari suatu teknologi diteliti dan dilaporkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Reviu dan penilaian penemuan ilmiah sebagai pondasi untuk penggolongan teknologi baru.</li> <li>b. Telah dilakukan survei awal tentang market dan penilaiannya; dan</li> <li>c. Telah ada penjelasan tentang penerapan ilmiah yang potensial untuk masalah-masalah yang telah ditentukan.</li> </ul>
2	Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi. Fokus intelektual pada permasalahan, yang menghasilkan kajian terhadap publikasi ilmiah yang mengulas dan memunculkan gagasan riset, hipotesa, dan desain eksperimen sehubungan wacana ilmiah terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah dihasilkan hipotesa.</li> <li>b. Telah dikembangkan, diulas, dan disetujuinya <i>research plan</i> dan <i>research protocol</i>.</li> </ul>
3	Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Dilakukan sintesa awal obat kandidat, identifikasi letak dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah dilakukan dan dibuktikannya <i>proof of concept</i> awal sebagai obat kandidat dalam model riset <i>in vitro</i> dan <i>in vivo</i> dalam jumlah terbatas; dan</li> <li>b. Telah dimulainya riset dasar, pengumpulan data dan</li> </ul>

No	Definisi/Status	Indikator
	mekanisme kerjanya dan karakterisasi awal terhadap obat kandidat dalam studi praklinis	analisa untuk menguji hipotesa, mengeksplorasi konsep alternatif dan mengidentifikasi serta mengevaluasi teknologi yang mendukung pengembangan obat.
4	Validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Riset dilakukan di laboratorium non GLP (<i>Good Laboratory Practice</i>) dalam suatu desain percobaan yang ketat (kondisi terburuk).</li> <li>b. Telah dilakukan riset eksplorasi obat kandidat (yaitu formulasi, cara pemberian obat, metode sintesa, sifat fisik dan kimiawi, jalur metabolisme dan ekskresi atau pengeluaran)</li> <li>c. Telah dilakukan pengujian obat kandidat pada hewan model untuk mengidentifikasi dan menilai potensi keamanan dan toksisitasnya, ketidakcocokan, dan efek samping; dan</li> <li>d. Telah dilakukan dan dibuktikannya <i>proof of concept</i> (bukti konsep) dan keamanan formulasi kandidat obat pada skala laboratorium atau pada hewan model yang ditetapkan.</li> </ul>
5	Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tercapainya poin keputusan di mana dipastikan adanya kecukupan data terkait obat kandidat dalam draft technical data package untuk mendukung kelanjutan proses dengan persiapan permohonan <i>Investigational New Drug</i> (IND).</li> <li>b. Telah dilakukan riset non-klis secara ketat meliputi pengumpulan data parameter dan analisis dalam metode yang dirumuskan dengan baik dengan pilot lot (prototipe yang tervalidasi) obat kandidat.</li> <li>c. Hasil riset menggunakan <i>pilot lot</i> memberikan landasan untuk proses produksi yang memenuhi CGMP (<i>Current Good Manufacturing Practice</i>)- <i>Compliant pilot lot production</i>.</li> <li>d. Telah dilakukannya kajian keamanan dan toksisitas secara GLP menggunakan hewan model.</li> <li>e. Telah dilakukan identifikasi endpoint khasiat klinis (<i>clinical efficacy</i>) dan <i>surrogate</i>-nya.</li> <li>f. Telah dilakukan kajian untuk mengevaluasi farmakokinetik dan farmakodinamik obat kandidat; dan</li> <li>g. Telah dimulai riset stabilitas.</li> </ul>



No	Definisi/Status	Indikator
6	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Uji klinis Fase 1 dilakukan untuk membuktikan keamanan obat kandidat pada manusia dalam jumlah kecil dalam pengawasan yang hati-hati dan dipantau kondisi klinisnya.</li> <li>b. Aplikasi IND disiapkan dan diajukan (<i>submit</i>).</li> <li>c. Teknologi produksi dibuktikan melalui kualifikasi fasilitas CGMP; dan</li> <li>d. Hasil dari uji Fase 1 telah dilakukan dan memenuhi persyaratan keamanan klinis dan mendukung proses ke uji klinis Fase 2.</li> </ul>
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Uji klinis Fase 2 telah dilakukan untuk membuktikan khasiat awal dan untuk mendapatkan data keamanan dan toksisitas lebih lanjut.</li> <li>b. Rencana riset klinis Fase 3 atau rencana <i>surrogate test</i> telah disetujui.</li> <li>c. Aktivitas produk (yaitu bukti awal khasiat) telah ditentukan.</li> <li>d. Telah ditentukan dosis produk akhir, <i>range</i> dosis, jadwal, cara pemberian, terbukti (<i>mapan</i>) dari data farmakokinetik dan farmakodinamik secara klinis; dan</li> <li>e. Telah dilakukan <i>scaling up</i> proses untuk skala komersial yang memenuhi syarat GMP.</li> </ul>
8	Lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Validasi proses telah selesai dilaksanakan dan diikuti dengan uji <i>lot consistency</i> (konsistensi produk akhir).</li> <li>b. Telah dilakukan uji klinis Fase 3 yang diperluas atau <i>surrogate test</i> untuk mengumpulkan informasi terkait keamanan dan efektifitas obat kandidat. Pengujian dilakukan untuk menilai keseluruhan <i>risk-benefit</i> dari pemberian obat kandidat dan untuk memberikan landasan yang cukup untuk pemberian label obat (<i>drug labelling</i>).</li> <li>c. <i>Dossier</i> dipersiapkan dan diajukan ke BPOM.</li> <li>d. Persetujuan <i>dossier</i> untuk obat oleh BPOM; dan</li> <li>e. Fasilitas skala produksi komersial telah ada dan telah di inspeksi BPOM.</li> </ul>
9	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Farmasetikal</i> (obat) atau alat medis telah didistribusikan/dipasarkan; dan</li> <li>b. Telah dilakukan riset dan pengawasan <i>post-marketing</i> (non-klinis maupun klinis).</li> </ul>



No	Definisi/Status	Indikator
1	Prinsip dasar riset telah diobservasi dan dilaporkan	<ol style="list-style-type: none"><li>Latar belakang dan tujuan litbang telah diidentifikasi.</li><li>Ada pertanyaan litbang (<i>question research</i>) yang ingin diketahui atau dijawab.</li><li>Fakta dan argumen dasar yang relevan dan mendukung perlunya dilakukan litbang; dan</li><li>Litbang diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, mengetahui fenomena atau solusi masalah, dll.</li></ol>
2	Dukungan data awal, hipotesis, desain & prosedur litbang telah dieksplorasi	<ol style="list-style-type: none"><li>Hipotesis litbang telah disusun.</li><li>Dukungan data awal terhadap pertanyaan litbang yang ingin dijawab.</li><li>Desain litbang (<i>research design</i>) yang akan dilakukan telah dieksplorasi (penentuan <i>topic data</i>, penyusunan kuesioner, tema FGD, dll); dan</li><li>Alternatif metodologi, prosedur dan tahapan yang akan dilakukan telah ditelusuri</li></ol>
3	Rancangan dan metodologi penelitian tersusun komplet	<ol style="list-style-type: none"><li>Rancangan metodologi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian telah disusun.</li><li>Rancangan penentuan <i>sampling</i>, dan/atau pengumpulan data telah disusun.</li><li>Kecukupan dan kelengkapan data telah ditetapkan.</li><li>Evaluasi teknis dan prediksi hasil telah dilakukan.</li><li>Skenario dan alternatif untuk kelengkapan data telah disusun; dan</li><li>Desain litbang telah komplet.</li></ol>
4	Pengumpulan data, validasi pada lingkungan simulasi atau contoh/kegiatan litbang	<ol style="list-style-type: none"><li>Pengumpulan data primer telah dilaksanakan (kuesioner/FGD/atau dalam bentuk lain).</li><li>Validasi untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan terkait telah dilaksanakan.</li><li>Dukungan data sekunder dapat melengkapi data awal yang telah diperoleh sebelumnya; dan</li><li>Data yang ada teruji validitas dan reliabilitasnya.</li><li>Kehandalan data dan sistem (relatif) masih rendah dibandingkan dengan sistem yang diharapkan.</li></ol>



No	Definisi/Status	Indikator
5	Kelengkapan dan analisis data pada lingkungan simulasi/ kegiatan litbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keandalan data telah meningkat signifikan</li> <li>b. Data telah cukup dan memenuhi syarat untuk analisis lanjutan.</li> <li>c. Analisis awal dengan data yang lengkap telah dilakukan.</li> <li>d. Data diintegrasikan untuk analisis pengambilan kesimpulan; dan</li> <li>e. Laporan kemajuan (analisis pendahuluan telah dihasilkan) dan rancangan <i>output</i> telah disusun.</li> </ul>
6	Hasil litbang penting dan signifikan untuk mendukung keputusan dan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan (kesimpulan dari analisis telah dihasilkan) telah disusun.</li> <li>b. Hasil/ <i>output</i> litbang sosial humaniora dan pendidikan (pembuatan rekomendasi/ <i>policy brief</i> dan lainnya) telah selesai dibuat.</li> <li>c. Rancangan rekomendasi (alternatif regulasi, kebijakan atau intervensi pemerintah) telah dihasilkan.</li> <li>d. Daftar pihak terkait dengan regulasi/kebijakan/intervensi yang disarankan telah diketahui.</li> <li>e. Komunikasi awal dengan pihak terkait (internal/eksternal) mulai dilakukan; dan</li> <li>f. Surat pengantar penyampaian hasil/ <i>output</i> litbang telah disiapkan.</li> </ul>
7	Pemanfaatan hasil litbang untuk perbaikan kebijakan dan tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pengantar dan hasil/ <i>output</i> litbang (rekomendasi/ kesimpulan/ alternatif) telah disampaikan kepada pihak terkait.</li> <li>b. Bukti (<i>evidence</i>) diterimanya hasil/ <i>output</i> litbang oleh pihak terkait.</li> <li>c. Hasil/ <i>output</i> litbang yang disampaikan menjadi referensi dan informasi bagi pihak terkait.</li> <li>d. Sebagian atau beberapa hasil/ <i>output</i> litbang yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil litbang non sosial humaniora dan pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya.</li> <li>e. Sebagian atau beberapa hasil/ <i>output</i> litbang yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi/kebijakan atau intervensi pemerintah; dan</li> <li>f. Terjadi komunikasi intensif dengan pihak terkait tentang hasil/ <i>output</i> litbang.</li> </ul>

No	Definisi/Status	Indikator
8	Dukungan untuk regulasi dan kebijakan terkait aspek sosial humaniora dan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/<i>output</i> litbang sosial humaniora dan pendidikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil litbang non sosial humaniora dan pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya.</li> <li>b. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/<i>output</i> litbang sosial humaniora dan pendidikan yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi/kebijakan atau intervensi pemerintah.</li> <li>c. Terjadi komunikasi (intensif) dengan pihak terkait tentang hasil/<i>output</i> litbang dan tindak lanjutnya; dan</li> <li>d. Bukti (<i>evidence</i>) telah dimanfaatkannya hasil/<i>output</i> litbang oleh pihak terkait.</li> </ul>
9	Kontribusi kebijakan yang direkomendasikan untuk perbaikan kondisi pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi hasil litbang memberikan kontribusi dalam perbaikan hasil litbang non sosial humaniora dan penerapannya.</li> <li>b. Rekomendasi hasil litbang memberikan kontribusi dalam perbaikan elemen sosial ekonomi masyarakat.</li> <li>c. Hasil litbang dan rekomendasi benar-benar telah berhasil memperbaiki kondisi sosial ekonomi.</li> </ul>

## TKT Jenis Seni

No	Definisi/Status	Indikator
1	Prinsip dasar dari seni telah diobservasi dan dilaporkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Latar belakang dan rumusan masalah telah diidentifikasi.</li> <li>b. Pertanyaan litbang (<i>research/ creative question</i>) yang sudah diketahui atau dijawab untuk mendapatkan temuan.</li> <li>c. Tujuan litbang telah didefinisikan dengan melihat rumusan masalah litbang.</li> <li>d. Identifikasi masalah telah dilakukan untuk mendapatkan landasan pemikiran sebagai pendekatan.</li> <li>e. Pendekatan penelitian/ perancangan/ penciptaan/ penayangan telah ditetapkan.</li> <li>f. Fakta empiris dan argumen dasar yang relevan dan mendukung perlunya telah dilakukan litbang.</li> <li>g. Telah ada studi literatur, teori/empiris riset terdahulu menjadi dasar litbang.</li> </ul>



No	Definisi/Status	Indikator
		Telah ada cara/ metode/ proses yang diteliti/dicipta/ diaplikasikan dan akan dikembangkan serta memiliki peluang keberhasilan.
2	Konsep dan/atau penerapan bentuk seni diformulasikan dan telah dieksplorasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip dasar litbang telah tereksplorasi.</li> <li>b. Telah ada prinsip dasar litbang yang bersifat kualitatif, unik, partikularisme (fakta, keterangan), interpretasi makna, dan narasi-deskriptif.</li> <li>c. Desain litbang (<i>research design</i>) telah dikomunikasikan dengan <i>focus group discussion</i> (FGD) (khusus penciptaan seni dan topik penelitian tertentu) yang mengacu pada bagan alir kreatif, produktif, dan distributif.</li> <li>d. Elemen-elemen dasar seni, yaitu wujud (<i>appearance</i>), bobot (<i>content</i>), dan penampilan telah ditetapkan.</li> <li>e. Karakteristik unsur-unsur estetika telah dikuasai dan dipahami.</li> <li>f. Alternatif metodologi, prosedur dan tahapan yang akan dilakukan telah ditelusuri.</li> <li>g. Telah ada model dan simulasi proses kreatif untuk penciptaan seni yang dapat menentukan hasil.</li> <li>h. Telah dilakukan analisis untuk menguji kebenaran prinsip dasar penciptaan.</li> </ul>
3	Metodologi penelitian/ perancangan/ penciptaan/ penayangan tersusun secara lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Metodologi penelitian/ perancangan/ penciptaan/ penayangan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan pertanyaan kreatif perancangan/ penciptaan/ penayangan telah disusun, dan menggunakan metode SMART: S (<i>specific/ spesifik</i>), M (<i>measurable/ terukur</i>), A (<i>achievable/ dapat dijangkau</i>), R (<i>reasonable/ wajar</i>), dan T (<i>timetable/ terjadwal</i>).</li> <li>b. Telah disusun argumentasi terhadap pertanyaan penelitian dan pertanyaan kreatif perancangan/ penciptaan/ penayangan yang dirancang sesuai dengan sumber penciptaan seni dan/atau pengumpulan kebutuhan dan teknik pengumpulan data.</li> <li>c. Identifikasi masalah penelitian/ perancangan/ penciptaan/ penayangan telah ditetapkan untuk menentukan landasan teori atau landasan pemikiran.</li> <li>d. Pendekatan penelitian/ perancangan/ penciptaan/ penayangan telah dikuasai dan dipahami.</li> <li>e. Karakterisasi komponen estetis dan unsur-unsur budaya</li> </ul>

No	Definisi/Status	Indikator
		<p>yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami.</p> <p>f. Data cukup dan lengkap.</p> <p>g. Evaluasi teknis proses kreatif penelitian/ perancangan/ penciptaan/ penayangan.</p> <p>h. Desain penelitian/ perancangan/ penciptaan/ penayangan secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi dan ditetapkan.</p>
4	Implementasi proses kreatif kerja studio atau lingkungan laboratorium dalam pengembangan prototipe karya seni	<p>a. Komponen dasar metode dan proses penciptaan terintegrasi bekerja secara bersama-sama dan berkesinambungan.</p> <p>b. Orisinalitas dan keunikan produk seni memperkaya identitas kepribadian nasional.</p> <p>c. Prototipe yang dihasilkan dalam skala studio.</p> <p>d. Sudah dilakukan uji coba untuk mendapatkan evaluasi atau kritik dari kalangan pengamat yang berkompeten</p>
5	Validasi prototipe/ produk/ karya seni skala studio ( <i>studio scale prototype</i> )	<p>a. Telah ditentukan kategori prototipe karya seni berdasarkan kesetaraan dengan karya seni sejenis.</p> <p>b. Telah dilakukan pengembangan prototipe skala studio sebagai bagian dari inovasi dan aktualisasi gaya seni.</p> <p>c. Telah dilakukan pengujian tingkat representasi prototipe skala studio berdasarkan standar yang berlaku secara nasional dan internasional.</p> <p>d. Telah dilakukan pengujian validasi prototipe skala studio menggunakan estetika yang berlaku pada saat itu.</p>
6	Pengujian lapangan prototipe/ produk/ karya seni skala studio	<p>a. Pengujian validasi prototipe skala studio menjadi bagian strategis sosialisasi produk seni budaya terkait dengan kekuatan daya saing.</p> <p>b. Pengujian prototipe skala studio untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau kepuasan publik terhadap kualitas produk.</p> <p>c. Pembuktian tingkat kepercayaan atau kepuasan publik dan efektivitas prototipe skala komersial pada jumlah terbatas.</p> <p>d. Prototipe telah teruji dengan akurasi/fidelitas studio/ laboratorium yang tinggi pada simulasi publik sebagai basis sosialnya.</p> <p>e. Telah dilakukan uji coba studio yang menganalisa kelayakan secara teknis dan finansial dalam bisnis kreatif.</p>



No	Definisi/Status	Indikator
7	Pengujian lapangan prototipe/ produk/ karya seni yang sudah terimplementasi di publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengujian validasi prototipe pada sebuah pameran/ pertunjukan/ penayangan bertaraf nasional diikuti minimal 3 provinsi.</li> <li>b. Telah dilakukan pengujian prototipe untuk memastikan tingkat efektivitas pada jumlah lebih besar tingkat nasional.</li> <li>c. Spesifikasi karya seni telah memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.</li> </ul>
8	Hasil produk/ karya seni telah lengkap teruji pada lingkungan sesungguhnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengujian validasi hasil karya seni pada sebuah pameran/ pertunjukan/ penayangan bertaraf internasional (yang diikuti minimal 3 negara).</li> <li>b. Telah dilakukan analisis kelayakan ekonomi.</li> <li>c. Telah mulai dilakukan proses sertifikasi dan standarisasi untuk menjaga kualitas serta program pameran/pertunjukan/penayangan yang diperlukan.</li> <li>d. Telah dilakukan pembuktian tingkat popularitas dan efektivitas hasil karya seni pada pameran/ pertunjukan/ penayangan.</li> </ul>
9	Hasil produk/ karya seni teruji dan tersertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil karya seni telah diterima secara nasional dan internasional melalui proses kuratorial.</li> <li>b. Dokumen sertifikasi sudah lengkap.</li> <li>c. Estimasi harga karya seni sudah ditentukan.</li> </ul>



**DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK**



**Ditjen  
Risbang**  
Direktorat Jenderal  
Riset dan Pengembangan

# BAGIAN 2

---

## LAMPIRAN PENELITIAN



## 2.1 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian

No	Uraian Kegiatan Penelitian	Bulan ke													
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Usulan Baru</b>															
1	Pengumuman pengusulan														
2	Pengusulan														
3	Penilaian usulan														
4	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan tim pakar ke pengusul/unit pengusul (jika ada)														
5	Penetapan usulan yang didanai														
<b>Pendanaan Kegiatan Berjalan</b>															
6	Pengumuman usulan yang didanai														
7	Kontrak														
8	Pelaksanaan														
9	Laporan kemajuan														
10	<i>Monitoring</i> dan evaluasi internal PT														
11	<i>Monitoring</i> dan evaluasi eksternal														
12	Laporan akhir														
13	Penilaian Keberlanjutan/ Penilaian Luaran														
14	Pengajuan usulan lanjutan														

## 2.2 Kewenangan Tahapan Penelitian Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi

No	Tahapan Pelaksanaan Penelitian	KLASTER PERGURUAN TINGGI				
		MANDIRI	UTAMA	MADYA	PRATAMA	BINAAN
1	Pengumuman	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
2	Pengusulan	Peneliti	Peneliti	Peneliti	Peneliti	Peneliti
3	Penyeleksian					
	a. Seleksi Administrasi	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
	b. Seleksi Substansi	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
4	Penetapan	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
5	Pelaksanaan					
	a. Kontrak	DPPM LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT
	b. Pencairan Dana	DPPM LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT
6	Pelaporan Kemajuan	Peneliti ke BIMA	Peneliti ke BIMA	Peneliti ke BIMA	Peneliti ke BIMA	Peneliti ke BIMA
7	Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi					
	a. Internal	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi
	b. Eksternal	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
8	Pelaporan Akhir	Peneliti ke BIMA	Peneliti ke BIMA	Peneliti ke BIMA	Peneliti ke BIMA	Peneliti ke BIMA
9	Evaluasi Keberlanjutan	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
10	Penilaian Hasil/ Validasi Luaran Penelitian	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM




## 2.3 Pengusulan Penelitian Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi

Skema Penelitian	Pengelola	Klaster Perguruan Tinggi				
		Mandiri	Utama	Madya	Pratama	Binaan
<b>1. Skema Penelitian Dasar</b>						
a. Penelitian Dosen Pemula Afiriasi	DPPM	-	-	-		
b. Penelitian Dosen Pemula	DPPM	-	-			
c. Penelitian Pascasarjana	DPPM				-	-
d. Penelitian Fundamental	DPPM					
e. Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi						
Tim Peneliti Pengusul	DPPM	-	-			
Tim Peneliti Mitra	DPPM			-	-	-
<b>2. Skema Penelitian Terapan</b>	DPPM					


## 2.4 Besaran Pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2026

No	Program Penelitian	Besaran Dana Per Tahun	Jangka Waktu
<b>1</b>	<b>Skema Penelitian Dasar</b>		
	a. Penelitian Dosen Pemula Afiriasi	Rp30.000.000	1 Tahun
	b. Penelitian Dosen Pemula	Rp50.000.000	1 Tahun
	c. Penelitian Pascasarjana (Tesis Magister)	Rp40.000.000	1 Tahun
	d. Penelitian Pascasarjana (Disertasi Doktor)	Rp60.000.000	1-2 Tahun
	e. Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul	Rp60.000.000	2-3 Tahun
	f. Penelitian Fundamental	Rp150.000.000	1-2 Tahun
	g. Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi	Rp150.000.000	1-2 Tahun
<b>2</b>	<b>Skema Penelitian Terapan</b>		
	a. Penelitian Terapan dengan Luaran Model	Rp250.000.000	1 Tahun
	b. Penelitian Terapan dengan Luaran Purwarupa/Prototipe	Rp500.000.000	1-2 Tahun

## 2.5 Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Skema Pendanaan	Syarat Tim Pengusul	Waktu
<b>1. Skema Penelitian Dasar</b>		
a. Penelitian Dosen Pemula Afirmasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ketua dan anggota pengusul memiliki jabatan fungsional maksimal lektor, memiliki ID SINTA dan berasal dari perguruan tinggi kluster pratama dan binaan;</li> <li>2) ketua pengusul berasal dari semua provinsi di luar Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan;</li> <li>3) ketua dan anggota pengusul belum pernah menerima pendanaan dari DPPM Ditjen Risbang (atau nama satker pengelola program sebelumnya);</li> <li>4) anggota pengusul 1-2 orang.</li> </ol>	1 Tahun
b. Penelitian Dosen Pemula	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua pengusul dan anggota memiliki jabatan fungsional maksimal Lektor yang berasal dari perguruan tinggi kluster madya, pratama, dan binaan, utama dan mandiri, serta memiliki SINTA <i>Score Overall</i> maksimal 299 untuk bidang saintek dan 99 untuk bidang soshum dan seni;</li> <li>2) anggota pengusul minimal 2 orang;</li> <li>3) dosen yang sudah mendapatkan pendanaan PDP sebanyak 2 (dua) kali sebagai ketua tidak dapat mengusulkan skema ini.</li> </ol>	1 Tahun
c. Penelitian Pascasarjana		
 Anggota Mahasiswa Magister	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA <i>Score overall</i> minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni yang sedang membimbing minimal satu mahasiswa magister <i>full time</i> atau mempunyai bimbingan mahasiswa program magister, baik <i>by course</i> maupun <i>by research</i>;</li> <li>2) ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi kluster mandiri, utama, madya;</li> <li>3) anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa magister bimbingan ketua pengusul dari perguruan tinggi yang sama;</li> <li>4) melampirkan surat keterangan dari instansi yang menginformasikan bahwa ketua tim pengusul adalah dosen pembimbing utama bagi mahasiswa anggota penelitian, serta mahasiswa masih berstatus aktif dan (akan) terlibat dalam penelitian yang diusulkan (dapat berupa surat keputusan/surat tugas pembimbingan tesis dengan mencantumkan nama dosen pembimbing utama dan nama mahasiswa).</li> </ol>	1 Tahun



Skema Pendanaan	Syarat Tim Pengusul	Waktu
<p> Anggota Mahasiswa Doktor</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA <i>Score overall</i> minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni yang sedang membimbing minimal satu mahasiswa doktor <i>full time</i> baik <i>by course</i> maupun <i>by research</i>;</li> <li>2) ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya;</li> <li>3) anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa doktor bimbingannya dari perguruan tinggi ketua pengusul;</li> <li>4) melampirkan surat keterangan dari instansi yang menginformasikan bahwa ketua tim pengusul adalah dosen pembimbing utama bagi mahasiswa anggota penelitian, serta mahasiswa masih berstatus aktif dan (akan) terlibat dalam penelitian yang diusulkan (dapat berupa surat keputusan/surat tugas pembimbingan doktor).</li> </ol>	1 Tahun
<p>d. Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul</p>	<p>Ketua pengusul sudah ditetapkan sebagai promotor pada program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul oleh Direktorat Sumber Daya.</p>	2-3 Tahun
<p>e. Penelitian Fundamental</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ketua pengusul dengan kualifikasi pendidikan S-2, minimal memiliki jabatan fungsional Lektor, atau ketua pengusul dengan kualifikasi pendidikan S-3, tidak dipersyaratkan memiliki jabatan fungsional tertentu,</li> <li>2) memiliki SINTA <i>Score overall</i> minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni;</li> <li>3) ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan;</li> <li>4) anggota pengusul minimal dua orang, dengan salah satu anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim.</li> </ol>	1 Tahun
<p>f. Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi</p>	<p>a) Persyaratan TPP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berasal dari klaster madya, pratama, atau binaan;</li> <li>2) Ketua pengusul berpendidikan S-2 dengan maksimal jabatan fungsional Lektor dan memiliki SINTA <i>Score Overall</i> minimal 100 untuk saintek dan 50 untuk soshum dan seni;</li> <li>3) Anggota pengusul minimal dua orang, dengan salah 1 anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama.</li> </ol>	1 Tahun

Skema Pendanaan	Syarat Tim Pengusul	Waktu
	b) Persyaratan TPM <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berasal dari klaster mandiri dan utama;</li> <li>2) Tim TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan S-3 yang memiliki jurusan atau prodi S-3 yang terkait dengan bidang penelitiannya;</li> <li>3) TPM tidak mengurangi kuota pengusulan penelitian;</li> <li>4) Seorang dosen maksimum menjadi TPM pada 3 judul penelitian;</li> <li>5) Ketua peneliti TPM minimal mempunyai dua (2) publikasi sebagai penulis pertama atau corresponding author pada jurnal bereputasi internasional;</li> <li>6) Ketua peneliti TPM memiliki SINTA <i>Score Overall</i> minimal 600 untuk saintek dan 300 untuk soshum dan seni;</li> </ol>	1 Tahun
<b>2. Skema Penelitian Terapan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan memiliki SINTA <i>Score Overall</i> minimal 600 untuk bidang saintek dan 300 untuk bidang soshum dan seni;</li> <li>2) ketua pengusul memiliki hasil penelitian yang relevan dalam bentuk artikel di jurnal sebagai penulis pertama (<i>first author</i>) atau penulis korespondensi (<i>corresponding author</i>);</li> <li>3) ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan;</li> <li>4) anggota pengusul minimal dua orang, dengan salah 1 anggota adalah dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama;</li> <li>5) Wajib memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan menunjukkan dukungan baik natura (<i>in kind</i>) maupun tunai (<i>in cash</i>).</li> </ol>	

## 2.6 Format Usulan Proposal Penelitian



### Skema Penelitian Dasar

- a. **Format Proposal Penelitian Dasar (Dosen Pemula untuk Daerah Afirmasi, Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Pascasarjana, Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul)**



#### Isian Substansi Proposal

#### SKEMA PENELITIAN DASAR (PENELITIAN DOSEN PEMULA UNTUK DAERAH AFIRMASI, PENELITIAN DOSEN PEMULA, PENELITIAN PASCASARJANA)

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

<b>A. JUDUL</b> <i>Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata</i>
.....dst
<b>B. RINGKASAN</b> <i>Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan</i>
.....dst
<b>C. KATA KUNCI</b> <i>Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)</i>
.....dst
<b>D. PENDAHULUAN</b> <i>Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti</li><li>• Pendekatan pemecahan masalah</li><li>• State of the art dan kebaruan</li><li>• Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun</li><li>• Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.</li></ul>
<b>D.1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH</b> <i>Tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, serta urgensi dari dilakukannya penelitian ini</i>
.....dst
<b>D.2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH</b> <i>Tuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan</i>
.....dst

**D.3. STATE OF THE ART DAN KEBARUAN**

Tuliskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama, serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan, metode, dsb

.....  
 .....  
 .....  
 .....dst

**D.4. PETA JALAN PENELITIAN**

Tuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahapan yang direncanakan.

.....  
 .....  
 .....  
 .....dst

**E. METODE**

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan:

- Diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG.
- Metode penelitian harus memuat, sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian.
- Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

.....  
 .....  
 .....  
 .....dst

**F. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian

.....  
 .....  
 .....  
 .....dst

**G. JADWAL PENELITIAN**

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

**Tahun ke-1**

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

**Tahun ke-n**

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													



#### H. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

.....  
.....  
.....  
.....dst

### b. Format Proposal Penelitian Dasar (Penelitian Fundamental, Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi)



#### Isian Substansi Proposal

#### SKEMA PENELITIAN DASAR (PENELITIAN DASAR FUNDAMENTAL DAN PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI)

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

#### A. JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

.....dst

#### B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

.....  
.....  
.....  
.....dst

#### C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (,)

.....

#### D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state -of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

.....  
.....  
.....  
.....dst

#### E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

.....  
 .....  
 .....  
 .....dst

**F. HASIL YANG DIHARAPKAN**  
*Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian*

.....  
 .....  
 .....  
 .....dst

**G. JADWAL PENELITIAN**  
*Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian*

**Tahun ke-1**

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

**Tahun ke-n**

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

**H. DAFTAR PUSTAKA**  
*Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.*

.....  
 .....  
 .....  
 .....dst

## Skema Penelitian Terapan

### a. Format Proposal Penelitian Terapan



#### Isian Substansi Proposal

#### SKEMA PENELITIAN TERAPAN

*Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.*

#### A. JUDUL

*Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata*

.....dst

#### B. RINGKASAN

*Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan*

.....dst

#### C. KATA KUNCI

*Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)*

#### D. PENDAHULUAN

*Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1500 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state -of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.*

.....dst

#### E. METODE

*Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang - kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).*

.....dst

**F. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian

.....

.....

.....

.....dst

**G. JADWAL PENELITIAN**

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

**Tahun ke-1**

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

**Tahun ke-n**

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

**H. DAFTAR PUSTAKA**

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

.....

.....

.....

.....

.....dst



## 2.7 Indikator Penilaian Administrasi Proposal Penelitian

No	Komponen Penilaian	Pilihan	Penelitian Dasar							Penelitian Terapan
			PDP AFIRMASI	PDP	PTM	PDD	PMSDU	PF	PKPT	
1	Kesesuaian Isi Per Bagian	Sesuai / Tidak Sesuai	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
2	Jumlah Kata Per Bagian	Sesuai / Tidak Sesuai	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3	Model Penulisan Sitasi Dan Penulisan Daftar Pustaka	Sesuai / Tidak Sesuai	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
4	Lampiran Surat Keterangan/Surat Tugas Mahasiswa Bimbingan	Sesuai / Tidak Sesuai	-	-	✔	✔	✔	-	-	-
5	Ketua Pengusul Memiliki Hasil Penelitian Yang Relevan Dalam Bentuk Artikel Di Jurnal Sebagai Penulis Pertama ( <i>First author</i> ) Atau Penulis Korespondensi ( <i>Corresponding Author</i> )	Sesuai / Tidak Sesuai	-	-	-	-	-	-	-	✔
6	Memiliki Mitra Yang Dibuktikan Dengan Surat Pernyataan	Sesuai / Tidak Sesuai	-	-	-	-	-	-	-	✔

## 2.8 Indikator Penilaian Substansi Proposal Penelitian

No	Kriteria Penilaian	Butir Penilaian	Bobot (%)			Skor			
			Dasar (PDP, PDP Afirmasi)	Dasar (PTM, PDD, PMDSU, PF, PKPT)	Terapan	1	2	3	4
1	Rekam jejak yang relevan	a. Publikasi,kekayaan intelektual, buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal	3	5	10	0	1	2-4	>=5
		b. Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal (kata kunci)	3	5	10	tidak relevan	kurang relevan	-	relevan
		c. Jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi	2	5	10	<10	10-29	30-49	>=50

No	Kriteria Penilaian	Butir Penilaian	Bobot (%)		Terapan	Skor			
			Dasar (PDP, PDP Afirmasi)	Dasar (PTM, PDD, PMDSU, PF, PKPT)		1	2	3	4
2	Urgensi Penelitian	a. Ketajaman perumusan masalah	15	15	10	tidak tajam	kurang tajam	-	Tajam
		b. Inovasi pendekatan pemecahan masalah	15	10	10	tidak inovatif	kurang inovatif	-	inovatif
		c. <i>State of the art</i> dan kebaruan	12	10	10	banyak penelitian serupa	penelitian belum banyak dilakukan	-	menggunakan pendekatan baru
		d. akurasi peta jalan ( <i>roadmap</i> ) penelitian	15	10	5	tidak ada <i>roadmap</i>	ada <i>roadmap</i> namun tidak jelas	<i>roadmap</i> jelas namun tidak ada penelitian sebelumnya yang mendasari, dan tidak ada ketertarikan antara <i>milestone</i> dengan penelitian	<i>roadmap</i> jelas, ada penelitian yang mendasari, dan ada keterkaitan antara <i>milestone</i> dengan usulan penelitian

No	Kriteria Penilaian	Butir Penilaian	Bobot (%)			Skor			
			Dasar (PDP, PDP Afirmasi)	Dasar (PTM, PDD, PMDSU, PE, PKPT)	Terapan	1	2	3	4
3	Metode	a. Akurasi metode penelitian	10	10	5	metode tidak akurat	metode kurang akurat	-	metode akurat
		b. Kejelasan pembagian tugas tim peneliti	5	5	5	tidak ada pembagian tim	ada pembagian tim tapi tidak jelas	pembagian tim jelas tapi ada yang tidak sesuai dengan kepakaran	pembagian tim jelas dan sesuai dengan kepakaran
		c. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran dan fasilitas	10	10	10	metode tidak sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas	metode ada yang tidak sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas	-	metode sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas
		d. Kredibilitas mitra dan bentuk dukungan	0	0	5	tidak ada mitra	ada mitra tapi kurang kredibel	mitra kredibel tapi dukungan tidak signifikan	ada mitra kredibel dan dukungannya signifikan

No	Kriteria Penilaian	Butir Penilaian	Bobot (%)			Skor			
			Dasar (PDP, PDP Afirmasi)	Dasar (PTM, PDD, PMDSU, PF, PKPT)	Terapan	1	2	3	4
4	Referensi	a. Kebaruan referensi	5	5	5	tidak ada pustaka primer	pustaka tergolong primer dan mutakhir kurang dari 50%	pustaka tergolong primer dan mutakhir sejumlah 51-80%	pustaka tergolong primer dan mutakhir lebih besar 80%
		b. Relevansi dan kualitas referensi	5	10	5	referensi tidak relevan dan ada yang tidak disitasi dalam proposal	sebagian referensi tidak relevan	referensi relevan namun sebagian jurnal tidak bereputasi dan berdampak	referensi relevan dan dari jurnal bereputasi dan berdampak

## 2.9 Indikator Penilaian Monitoring dan Evaluasi Penelitian

### Indikator Penilaian *Monitoring* dan Evaluasi Internal Perguruan Tinggi

#### INDIKATOR PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PERGURUAN TINGGI SKEMA RISET DASAR (PDP-Afirmasi, PDP, PTM, PDD, PMDSU, PF, PKPT)

Judul Penelitian : .....

Bidang Penelitian : .....

Skema Penelitian : .....

Perguruan Tinggi : .....

Ketua Peneliti : .....

    Nama Lengkap : .....

    NIDN/NIDK : .....

    Jabatan Fungsional : .....

Nama Mitra (jika ada) : .....

Institusi Mitra (jika ada) : .....

Lama Penelitian Keseluruhan ..... tahun

No	Komponen Penilaian	Komentar <i>Reviewer</i>
1	Kemajuan ketercapaian luaran wajib yang dijanjikan	
2	Kesesuaian penelitian dengan usulan	
3	Potensi keberlanjutan hasil penelitian	
4	Level TKT saat ini (monev)	
5	Persentase serapan anggaran belanja	

Catatan:

.....

.....

.....

.....

Kota, tanggal-bulan-tahun  
*Reviewer*,

(Nama Lengkap)



**INDIKATOR PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PERGURUAN TINGGI  
SKEMA RISET TERAPAN**

Judul Penelitian : .....

Bidang Penelitian : .....

Skema Penelitian : .....

Perguruan Tinggi : .....

Ketua Peneliti : .....

    Nama Lengkap : .....

    NIDN/NIDK : .....

    Jabatan Fungsional : .....

Nama Mitra (jika ada) : .....

Institusi Mitra (jika ada) : .....

Lama Penelitian Keseluruhan ..... tahun

No	Komponen Penilaian	Komentar Reviewer
1	Kemajuan ketercapaian luaran wajib yang dijanjikan	
2	Kesesuaian penelitian dengan usulan	
3	Potensi keberlanjutan hasil penelitian	
4	Level TKT saat ini (monev)	
5	Persentase serapan anggaran belanja	
6	Realisasi keterlibatan/ kontribusi mitra	

Catatan:

.....

.....

.....

.....

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Reviewer,

(Nama Lengkap)

## Indikator Penilaian Evaluasi Keberlanjutan Penelitian

### Skema Penelitian Dasar

No	Komponen Penilaian	Nilai							
		Status	Item	Bobot	Nilai (skor x bobot tiap item)				
1	Kemajuan ketercapaian luaran yang dijanjikan	Telah tercapai/terlaksana (Skor = 80) Berpotensi besar dapat tercapai (Skor = 60) Berpotensi dapat tercapai (Skor = 45) Kurang berpotensi dapat tercapai (Skor = 25) Tidak Tercapai (Skor = 0)	Kualitas dokumen luaran	Sangat baik (100%)					
				Baik (75%)					
				Cukup baik (50%)					
				Kurang/tidak baik (25%)					
			Kesesuaian isi dokumen dengan substansi penelitian	Sangat sesuai (100%)					
				Sesuai (75%)					
				Cukup sesuai (50%)					
				Kurang/tidak sesuai (25%)					
			Kesesuaian dengan periode pendanaan	Sesuai (100%)					
				Tidak Sesuai (0%)					
			2	Kesesuaian penelitian dengan usulan		Penelitian sesuai usulan (Skor = 20) Penelitian tidak sesuai usulan (Skor = 0)	Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan usulan	Sangat sesuai (100%)	
								Sesuai (75%)	
Cukup sesuai (50%)									
Kurang/tidak sesuai (25%)									

No	Komponen Penilaian	Nilai			
		Status	Item	Bobot	Nilai (skor x bobot tiap item)
1	Kemajuan ketercapaian luaran yang dijanjikan	Telah tercapai/terlaksana (Skor = 80) Berpotensi besar dapat tercapai (Skor = 55) Berpotensi dapat tercapai (Skor = 40) Kurang berpotensi dapat tercapai (Skor = 20) Tidak Tercapai (Skor = 0)	Kualitas dokumen luaran	Sangat baik (100%)	
				Baik (75%)	
				Cukup baik (50%)	
				Kurang/tidak baik (25%)	
			Kesesuaian isi dokumen dengan substansi penelitian	Sangat sesuai (100%)	
				Sesuai (75%)	
				Cukup sesuai (50%)	
				Kurang/tidak sesuai (25%)	
			Kesesuaian dengan periode pendanaan	Sesuai (100%)	
				Tidak Sesuai (0 %)	
2	Kesesuaian penelitian dengan usulan	Penelitian sesuai usulan (Skor = 10) Penelitian tidak sesuai usulan (Skor = 0)	Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan usulan	Sangat sesuai (100%)	
				Sesuai (75%)	
				Cukup sesuai (50%)	
				Kurang/tidak sesuai (25%)	
3	Realisasi keterlibatan / kontribusi mitra (jika ada)	Ada keterlibatan/kontribusi mitra (Skor = 10) Tidak ada keterlibatan/kontribusi mitra (Skor = 0)	Kesesuaian janji keterlibatan/ kontribusi mitra di usulan dengan pelaksanaan penelitian	Sesuai (100%)	
				Sesuai sebagian (50%)	
				Tidak sesuai (0%)	



**INDIKATOR PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Judul Penelitian : .....

Bidang Penelitian : .....

Skema Penelitian : .....

Perguruan Tinggi : .....

Ketua Peneliti : .....

    Nama Lengkap : .....

    NIDN/NIDK : .....

    Jabatan Fungsional : .....

Total Dana Penelitian : .....

Lama Penelitian Keseluruhan : ..... tahun

No	Kriteria Penilaian	Komentar Reviewer
1	Kemajuan ketercapaian luaran wajib yang dijanjikan	
2	Kesesuaian penelitian dengan usulan	
3	Potensi keberlanjutan hasil penelitian	
4	Level TKT akhir	
5	Realisasi keterlibatan/ kontribusi mitra	
6	Dampak penelitian terhadap ilmu pengetahuan dan/atau masyarakat	

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Reviewer,

TTD  
(Nama Lengkap)



## 2.10 Kriteria Tahapan Luaran Penelitian dan Validitas Penilaian Luaran Penelitian

### Skema Penelitian Dasar

#### a. Luaran Wajib Program Penelitian Dosen Afiriasi

A1. Satu (1) Artikel di Jurnal Bereputasi Nasional Terakreditasi SINTA 1 sampai 6 dengan Status <i>Accepted/Published</i>									
Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Publikasi di jurnal nasional	Artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1-6)	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• URL artikel dari penerbit</li> </ul>	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• Termasuk artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 - 6 atau di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun submit setelah periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Ketua tim menjadi <i>corresponding author</i></li> <li>• Mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama jurnal</li> <li>• Penerbit jurnal</li> <li>• Judul artikel</li> <li>• Nama Penulis</li> <li>• URL Artikel</li> <li>• DOI</li> <li>• URL indeksasi di SINTA/ <i>Scopus/WOS</i></li> <li>• Peringkat Akreditasi/ <i>Quartile (Scopus) / SJR (SCIMAGO JR) / JCI (Clarivate)</i></li> </ul>	<i>Softcopy</i> artikel yang terbit di jurnal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada</li> <li>• Bukan termasuk artikel di jurnal bereputasi nasional terakreditasi SINTA 1 -6 atau artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> sebelum periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Ketua tim tidak menjadi <i>corresponding author</i></li> <li>• Tidak mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>

**A2. Satu (1) Artikel di Jurnal Bereputasi Internasional dengan Status *Accepted/Published***

Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Publikasi di jurnal internasional	Artikel di jurnal bereputasi internasional	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• URL artikel dari penerbit</li> </ul>	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>softcopy</i> artikel</li> <li>• Termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> setelah periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Ketua tim menjadi <i>corresponding author</i></li> <li>• Mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama jurnal</li> <li>• Penerbit jurnal</li> <li>• Judul artikel</li> <li>• Nama Penulis</li> <li>• URL Artikel</li> <li>• DOI</li> <li>• URL indeksasi di SINTA/ <i>Scopus/WOS</i></li> <li>• Peringkat Akreditasi/ <i>Quartile (Scopus)/ SJR (SCIMAGO JR) / JCI (Clarivate)</i></li> </ul>	<i>Softcopy</i> artikel yang terbit di jurnal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada</li> <li>• Bukan termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> sebelum periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Ketua tim tidak menjadi <i>corresponding author</i></li> <li>• Tidak mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>



## b. Luaran Wajib Program Penelitian Dosen Pemula

B1. Satu (1) Artikel di Jurnal Bereputasi Nasional Terakreditasi SINTA 1 sampai 4 dengan Status <i>Accepted/Published</i>									
Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Publikasi di jurnal nasional	Artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1-4)	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• URL artikel dari penerbit</li> </ul>	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>softcopy</i> artikel</li> <li>• Termasuk artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-4 atau di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> setelah periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Ketua tim menjadi <i>corresponding author</i></li> <li>• Mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama jurnal</li> <li>• Penerbit jurnal</li> <li>• Judul artikel</li> <li>• Nama Penulis</li> <li>• URL Artikel</li> <li>• DOI</li> <li>• URL indeksasi di SINTA/ <i>Scopus/ WOS</i></li> <li>• Peringkat Akreditasi/ <i>Quartile (Scopus) / SJR (SCIMAGO JR) / JCI (Clarivate)</i></li> </ul>	Softcopy artikel yang terbit di jurnal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada</li> <li>• Bukan termasuk artikel di jurnal bereputasi nasional terakreditasi SINTA 1-4 atau artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> sebelum periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Ketua tim tidak menjadi <i>corresponding author</i></li> <li>• Tidak mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>

B2. Satu (1) Artikel di Jurnal Bereputasi Internasional dengan Status <i>Accepted/Published</i>									
Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Publikasi di jurnal internasional	Artikel di jurnal bereputasi internasional	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• URL artikel dari penerbit</li> </ul>	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>softcopy</i> artikel</li> <li>• Termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> setelah periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Ketua tim menjadi <i>corresponding author</i></li> <li>• Mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama jurnal</li> <li>• Penerbit jurnal</li> <li>• Judul artikel</li> <li>• Nama Penulis</li> <li>• URL Artikel</li> <li>• DOI</li> <li>• URL indeksasi di SINTA/<i>Scopus</i> / <i>WOS</i></li> <li>• Peringkat Akreditasi/<i>Quartile (Scopus)</i> / <i>SJR (SCIMAGO JR)</i> / <i>JCI (Clarivate)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel yang terbit di jurnal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada</li> <li>• Bukan termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> sebelum periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Ketua tim tidak menjadi <i>corresponding author</i></li> <li>• Tidak mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>



c. Luaran Wajib Program Penelitian Tesis Magister

C1. Satu (1) Artikel di Jurnal Bereputasi Nasional Terakreditasi SINTA 1 sampai 4 dengan Status <i>Accepted/Published</i>									
Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Publikasi di jurnal nasional	Artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1-4)	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• URL artikel dari penerbit</li> </ul>	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>softcopy</i> artikel</li> <li>• Termasuk artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-4 atau di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> setelah periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai <i>first author</i> dan dosen pembimbing sebagai <i>corresponding author</i></li> <li>• Mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama jurnal</li> <li>• Penerbit jurnal</li> <li>• Judul artikel</li> <li>• Nama Penulis</li> <li>• URL Artikel</li> <li>• DOI</li> <li>• URL indeksasi di SINTA/<i>Scopus/ WOS</i></li> <li>• Peringkat Akreditasi/<i>Quartile (Scopus) / SJR (SCIMAGO JR) / JCI (Clarivate)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel yang terbit di jurnal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada</li> <li>• Bukan termasuk artikel di jurnal bereputasi nasional terakreditasi SINTA 1-4 atau artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> sebelum periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Tidak mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai <i>first author</i> dan dosen pembimbing sebagai <i>corresponding author</i></li> <li>• Tidak mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>

**C2. Satu (1) Artikel di Jurnal Bereputasi Internasional dengan Status *Accepted/Published***

Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Publikasi di jurnal internasional	Artikel di jurnal bereputasi internasional	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• URL artikel dari penerbit</li> </ul>	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>softcopy</i> artikel</li> <li>• Termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> setelah periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai <i>first author</i> dan dosen pembimbing sebagai <i>corresponding author</i></li> <li>• Mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama jurnal</li> <li>• Penerbit jurnal</li> <li>• Judul artikel</li> <li>• Nama Penulis</li> <li>• URL Artikel</li> <li>• DOI</li> <li>• URL indeksasi di SINTA/<i>Scopus</i> / <i>WOS</i></li> <li>• Peringkat Akreditasi/<i>Quartile (Scopus)</i> / <i>SJR (SCIMAGO JR)</i> / <i>JCI (Clarivate)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel yang terbit di jurnal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada</li> <li>• Bukan termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> sebelum periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Tidak mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai <i>first author</i> dan dosen pembimbing sebagai <i>corresponding author</i></li> <li>• Tidak mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>



#### d. Luaran Wajib Program Penelitian Disertasi Doktor

D1. Satu (1) Artikel di Jurnal Bereputasi Internasional dengan Status <i>Accepted/Published</i>									
Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1 atau ke 2	Publikasi di jurnal internasional	Artikel di jurnal bereputasi internasional	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• URL artikel dari penerbit</li> </ul>	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>softcopy</i> artikel</li> <li>• Termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> setelah periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai <i>first author</i> dan dosen pembimbing sebagai <i>corresponding author</i></li> <li>• Mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama jurnal</li> <li>• Penerbit jurnal</li> <li>• Judul artikel</li> <li>• Nama Penulis</li> <li>• URL Artikel</li> <li>• DOI</li> <li>• URL indeksasi di SINTA/ <i>Scopus/ WOS</i></li> <li>• Peringkat Akreditasi/ <i>Quartile (Scopus) / SJR (SCIMAGO JR) / JCI (Clarivate)</i></li> </ul>	<i>Softcopy</i> artikel yang terbit di jurnal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada</li> <li>• Bukan termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> sebelum periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Tidak mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai <i>first author</i> dan dosen pembimbing sebagai <i>corresponding author</i></li> <li>• Tidak mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>

**D2. Satu (1) Artikel di Jurnal Bereputasi Nasional Terakreditasi SINTA 1 sampai 2 dengan Status *Accepted/Published***

Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
2	Publikasi di jurnal nasional	Artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1-2)	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• URL artikel dari penerbit</li> </ul>	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>softcopy</i> artikel</li> <li>• Termasuk artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-2 atau di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> setelah periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai <i>first author</i> dan dosen pembimbing sebagai <i>corresponding author</i></li> <li>• Mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama jurnal</li> <li>• Penerbit jurnal</li> <li>• Judul artikel</li> <li>• Nama Penulis</li> <li>• URL Artikel</li> <li>• DOI</li> <li>• URL indeksasi di SINTA/ <i>Scopus/ WOS</i></li> <li>• Peringkat Akreditasi/ <i>Quartile (Scopus) / SJR (SCIMAGO JR) / JCI (Clarivate)</i></li> </ul>	<i>Softcopy</i> artikel yang terbit di jurnal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada</li> <li>• Bukan termasuk artikel di jurnal bereputasi nasional terakreditasi SINTA 1-2 atau artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> sebelum periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Tidak mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai <i>first author</i> dan dosen pembimbing sebagai <i>corresponding author</i></li> <li>• Tidak mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>



e. Luaran Wajib Program Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul

E1. Satu (1) Artikel di Jurnal Bereputasi Internasional dengan Status <i>Accepted / Published</i>									
Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/ Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1 atau 2 atau 3	Publikasi di jurnal internasional	Artikel di jurnal bereputasi internasional	<i>Accepted / Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• URL artikel dari penerbit</li> </ul>	<i>Accepted / Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>softcopy</i> artikel</li> <li>• Termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> setelah periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai <i>first author</i> dan dosen pembimbing sebagai <i>corresponding author</i></li> <li>• Mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama jurnal</li> <li>• Penerbit jurnal</li> <li>• Judul artikel</li> <li>• Nama Penulis</li> <li>• URL Artikel</li> <li>• DOI</li> <li>• URL indeksasi di SINTA/ <i>WOS</i></li> <li>• Peringkat Akreditasi/ <i>Quartile (Scopus) / SJR (SCIMAGO JR) / JCI (Clarivate)</i></li> </ul>	<i>Softcopy</i> artikel yang terbit di jurnal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada</li> <li>• Bukan termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> sebelum periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Tidak mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai <i>first author</i> dan dosen pembimbing sebagai <i>corresponding author</i></li> <li>• Tidak mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>

**E2. Satu (1) Artikel di Jurnal Bereputasi Nasional Terakreditasi SINTA 1 sampai 2 dengan Status *Accepted/Published***

Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1 atau 2 atau 3	Publikasi di jurnal nasional	Artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1-2)	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• URL artikel dari penerbit</li> </ul>	<i>Accepted/Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>softcopy</i> artikel</li> <li>• Termasuk artikel di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-2 atau di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> setelah periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai <i>first author</i> dan dosen pembimbing sebagai <i>corresponding author</i></li> <li>• Mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama jurnal</li> <li>• Penerbit jurnal</li> <li>• Judul artikel</li> <li>• Nama Penulis</li> <li>• URL Artikel</li> <li>• DOI</li> <li>• URL indeksasi di SINTA/ <i>Scopus</i> / <i>WOS</i></li> <li>• Peringkat Akreditasi/ <i>Quartile (Scopus)</i> / <i>SJR (SCIMAGO JR)</i> / <i>JCI (Clarivate)</i></li> </ul>	<i>Softcopy</i> artikel yang terbit di jurnal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada</li> <li>• Bukan termasuk artikel di jurnal bereputasi nasional terakreditasi SINTA 1-2 atau artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> sebelum periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Tidak mencantumkan nama mahasiswa bimbingan sebagai <i>first author</i> dan dosen pembimbing sebagai <i>corresponding author</i></li> <li>• Tidak mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>



## f. Luaran Wajib Program Penelitian Fundamental

F1. Satu (1) Artikel di Jurnal Bereputasi Internasional dengan Status <i>Accepted/Published</i>									
Transaksi Luaran pada Proposal					Validasi/Penilaian Luaran				
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1,2 dan 3	Publikasi di jurnal internasional	Artikel di jurnal bereputasi internasional	<i>Accepted / Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• URL artikel dari penerbit</li> </ul>	<i>Accepted/ Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>softcopy</i> artikel</li> <li>• Termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> setelah periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Ketua tim menjadi <i>corresponding author</i></li> <li>• Mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama jurnal</li> <li>• Penerbit jurnal</li> <li>• Judul artikel</li> <li>• Nama Penulis</li> <li>• URL Artikel</li> <li>• DOI</li> <li>• URL indeksasi di SINTA/ <i>Scopus</i> / <i>WOS</i></li> <li>• Peringkat Akreditasi/ <i>Quartile (Scopus)</i> / <i>SJR (SCIMAGO JR)</i> / <i>JCI (Clarivate)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel yang terbit di jurnal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada</li> <li>• Bukan termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> sebelum periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Ketua tim tidak menjadi <i>corresponding author</i></li> <li>• Tidak mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>

g. Luaran Wajib Program Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi

G1. Satu (1) Artikel di Jurnal Bereputasi Internasional dengan Status <i>Accepted/Published</i>									
Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/ Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1 dan 2	Publikasi di jurnal internasional	Artikel di jurnal bereputasi internasional	<i>Accepted / Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel</li> <li>• URL artikel dari penerbit</li> </ul>	<i>Accepted/ Published</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada <i>softcopy</i> artikel</li> <li>• Termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> setelah periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Ketua tim menjadi <i>corresponding author</i></li> <li>• Mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama jurnal</li> <li>• Penerbit jurnal</li> <li>• Judul artikel</li> <li>• Nama Penulis</li> <li>• URL Artikel</li> <li>• DOI</li> <li>• URL indeksasi di SINTA/ <i>Scopus / WOS</i></li> <li>• Peringkat Akreditasi/ <i>Quartile (Scopus) / SJR (SCIMAGO JR) / JCI (Clarivate)</i></li> </ul>	<i>Softcopy</i> artikel yang terbit di jurnal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Softcopy</i> artikel tidak ada</li> <li>• Bukan termasuk artikel di jurnal bereputasi internasional</li> <li>• Artikel tidak dapat ditelusuri dari URL yang diberikan</li> <li>• Tahun <i>submit</i> sebelum periode penelitian</li> <li>• Substansi artikel tidak sesuai dengan topik penelitian</li> <li>• Ketua tim tidak menjadi <i>corresponding author</i></li> <li>• Tidak mencantumkan nama anggota tim pada artikel</li> </ul>



## Skema Penelitian Terapan

### h. Luaran Wajib Program Penelitian Terapan Luaran Model

H1. Satu Model dari Hasil Penelitian untuk Didaftarkan Hak Cipta yang Relevan									
Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Model	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep</li> <li>Model</li> <li>Sistem (luaran hak cipta - program komputer)</li> <li>Inovasi sosial tertentu</li> </ul>	Diterima	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Hak Cipta dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi ciptaan</li> </ul>	Diterima	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Sertifikat hak cipta</li> <li>Tahun sertifikat Hak Cipta setelah periode penelitian</li> <li>Ada Deskripsi dan spesifikasi</li> <li>Hak Cipta yang dihasilkan sesuai dengan substansi penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Ciptaan</li> <li>Pemegang Hak Cipta (bisa lebih dari 1)</li> <li>Nomor pencatatan Hak Cipta</li> <li>Tanggal pencatatan Hak Cipta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Hak Cipta dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi ciptaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat hak cipta tidak ada</li> <li>Tahun sertifikat Hak Cipta sebelum periode penelitian</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi tidak ada</li> <li>Hak Cipta yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian</li> <li>tidak ada link video</li> </ul>

## H2. Satu Model dari Hasil Penelitian untuk Didaftarkan Paten yang Relevan

Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Model	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode</li> <li>• Sistem (Luaran Paten)</li> <li>• Strategi</li> </ul>	Terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional atau lembaga yang tersertifikasi lainnya</li> <li>• Deskripsi dan spesifikasi paten</li> </ul>	Terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional</li> <li>• Tahun pendaftaran paten setelah periode penelitian</li> <li>• Ada deskripsi dan spesifikasi paten</li> <li>• Paten yang dihasilkan sesuai dengan substansi penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Paten</li> <li>• Pemegang Paten (bisa lebih dari 1)</li> <li>• Nomor pendaftaran paten</li> <li>• Tanggal pencatatan paten</li> <li>• Tanggal Pengujian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional</li> <li>• atau lembaga yang tersertifikasi lainnya</li> <li>• Deskripsi dan spesifikasi paten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional tidak ada</li> <li>• Tahun pendaftaran paten sebelum periode penelitian</li> <li>• Deskripsi dan spesifikasi paten tidak ada</li> <li>• Paten yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian</li> </ul>



### H3. Laporan *Feasibility study*

Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/ Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Laporan <i>Feasibility study</i>	Laporan <i>Feasibility study</i>	Ada/Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Feasibility study</i> untuk sosial atau</li> <li>hasil uji lapangan terbatas</li> </ul>	Ada/Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>laporan <i>feasibility study</i> atau laporan hasil uji lapangan relevan dengan substansi penelitian</li> </ul>	link video pelaksanaan pemanfaatan/ penerapan/ aplikasi model (terdapat testimoni mitra dan pengguna/ penerima manfaat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>laporan <i>feasibility study</i> atau</li> <li>laporan hasil uji lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>laporan <i>feasibility study</i> atau laporan hasil uji lapangan tidak relevan dengan substansi penelitian</li> </ul>

### i. Luaran Wajib Program Penelitian Terapan Luaran Prototipe

I1. Satu Purwarupa/Prototipe dari Hasil Penelitian untuk Didaftarkan Paten yang Relevan									
Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Purwarupa/Prototipe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material untuk Produk Biologi</li> <li>Material/ Spesimen/ Jenis Kekayaan Hayati Penambah (Value Added/ Fortified)</li> <li>Material/ Spesimen/ Jenis Kekayaan Hayati Baru</li> <li>Purwarupa Laik Industri (Luaran Paten)</li> <li>Breeding (Luaran Paten)</li> <li>Temuan Senyawa/ Sequence DNA Penambah</li> <li>Temuan Senyawa/ Sequence DNA Baru</li> <li>Protokol Riset Keanekaragaman Hayati</li> </ul>	Terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional atau lembaga yang tersertifikasi lainnya</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi paten</li> </ul>	Terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional</li> <li>Tahun pendaftaran paten setelah periode penelitian</li> <li>Ada deskripsi dan spesifikasi paten</li> <li>Paten yang dihasilkan sesuai dengan substansi penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Paten</li> <li>Pemegang Paten (bisa lebih dari 1)</li> <li>Nomor pendaftaran paten</li> <li>Tanggal pencatatan paten</li> <li>Tanggal Pengujian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional atau lembaga yang tersertifikasi lainnya</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi paten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat yang menyatakan nomor pendaftaran paten yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional tidak ada</li> <li>Tahun pendaftaran paten sebelum periode penelitian</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi paten tidak ada</li> <li>Paten yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian</li> </ul>

## I2. Satu Purwarupa/Prototipe dari Hasil Penelitian untuk Didaftarkan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang Relevan

Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/ Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Purwarupa/ Prototipe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Galur Perbaikan</li> <li>Purwarupa Laik Industri (Luaran PVT)</li> <li>Jenis Benih/ Bibit/ Varietas/ Strain Unggul Hasil Propagasi</li> </ul>	Terdaftar	Dokumen hasil pengujian multilokasi varietas meliputi deskripsi keunikan, seragam, stabil, dan kebaruan	Terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada dokumen perlindungan sementara</li> <li>Ada deskripsi dan spesifikasi varietas</li> <li>Ada dokumen hasil pengujian multilokasi varietas meliputi deskripsi keunikan, seragam, stabil, dan kebaruan.</li> <li>Ada dokumen Pengajuan PVT dengan status diterima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Genius, Spesies, Author(s)</li> <li>Nama varietas</li> <li>Nama Peneliti/ Pemulia (dapat lebih dari 1 pemulia)</li> <li>Institusi Pemulia</li> <li>Nomor dokumen perlindungan sementara</li> <li>Tanggal diterbitkannya dokumen perlindungan sementara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen perlindungan sementara</li> <li>Deskripsi varietas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen perlindungan sementara tidak ada</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi varietas tidak ada</li> <li>Dokumen hasil pengujian multilokasi varietas meliputi deskripsi keunikan, seragam, stabil, dan kebaruan. tidak ada</li> <li>Dokumen Pengajuan PVT dengan status diterima tidak ada</li> </ul>

### I3. Satu Purwarupa/Prototipe dari Hasil Penelitian untuk Didaftarkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang Relevan

Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Purwarupa/ Prototipe	Purwarupa Laik Industri (Luaran DTLST)	Terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat DTLST yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional atau lembaga yang tersertifikasi lainnya</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi DTLST</li> </ul>	Terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada sertifikat DTLST yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional</li> <li>Tahun pendaftaran DTLST setelah periode penelitian</li> <li>Ada deskripsi dan spesifikasi DTLST</li> <li>DTLST yang dihasilkan sesuai dengan substansi penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama DTLST</li> <li>Pemegang hak DTLST (bisa lebih dari 1)</li> <li>Nomor Sertifikat DTLST</li> <li>Tanggal Sertifikat DTLST</li> <li>Tanggal Pengujian DTLST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat DTLST yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional</li> <li>atau lembaga yang tersertifikasi lainnya</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi DTLST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat DTLST yang dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional tidak ada</li> <li>Tahun pendaftaran DTLST sebelum periode penelitian</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi DTLST tidak ada</li> <li>DTLST yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian</li> </ul>



#### I4. Satu Purwarupa/Prototipe dari Hasil Penelitian untuk Didaftarkan Indikasi Geografis yang Relevan

Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
1	Purwarupa/ Prototipe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis Fauna Penangkaran</li> <li>Domestikasi</li> <li>Breeding (Luaran Indikasi Geografis)</li> </ul>	Terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Indikasi Geografis yang dikeluarkan Kemenkum-ham atau institusi internasional atau lembaga yang tersertifikasi lainnya</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi Indikasi Geografis</li> </ul>	Terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada Sertifikat Indikasi Geografis</li> <li>Tahun sertifikat Indikasi Geografis setelah periode penelitian</li> <li>Ada Deskripsi dan spesifikasi</li> <li>Indikasi Geografis yang dihasilkan sesuai dengan substansi penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Ciptaan</li> <li>Pemegang Indikasi Geografis (bisa lebih dari 1)</li> <li>Nomor pencatatan Indikasi Geografis</li> <li>Tanggal pencatatan Indikasi Geografis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Indikasi Geografis dikeluarkan Kemenkumham atau institusi internasional</li> <li>atau lembaga yang tersertifikasi lainnya</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi Indikasi Geografis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Indikasi Geografis tidak ada</li> <li>Tahun sertifikat Indikasi Geografis sebelum periode penelitian</li> <li>Deskripsi dan spesifikasi tidak ada</li> <li>Indikasi Geografis yang dihasilkan tidak sesuai dengan substansi penelitian</li> </ul>

I5. Laporan <i>Feasibility study</i>									
Transaksi Luaran pada Proposal						Validasi/Penilaian Luaran			
Tahun Ke	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status	Bukti Luaran	Target Capaian	Kriteria Kelayakan	Isian Peneliti	Bukti Pendukung	Tidak Valid
2	Laporan <i>Feasibility study</i>	Laporan <i>Feasibility study</i>	Ada/Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Feasibility study</i> untuk sosial atau</li> <li>• hasil uji lapangan terbatas</li> </ul>	Ada/Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• laporan <i>feasibility study</i> atau laporan hasil uji lapangan relevan dengan substansi penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• link video pelaksanaan pemanfaatan/penerapan/aplikasi model (terdapat testimoni mitra dan pengguna/penerima manfaat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• laporan <i>feasibility study</i> atau</li> <li>• laporan hasil uji lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• laporan <i>feasibility study</i> atau laporan hasil uji lapangan tidak relevan dengan substansi penelitian</li> </ul>





## Ketentuan Video Hasil Program Penelitian

Ketentuan video hasil program penelitian sebagai berikut:

1 Pada awal tayangan video harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:

- a. judul dan skema kegiatan penelitian;
- b. nama ketua dan anggota disertai NIDN/NIDK;
- c. nama perguruan tinggi;
- d. nama mitra (jika ada);
- e. tahun pelaksanaan.

2 Video durasi maksimal 5 menit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan logo Kemdiktisaintek (sebagai pemberi dana) dan logo perguruan tinggi;
- b. video menampilkan narasi latar belakang, tujuan, kebaruan penelitian, dan hasil penelitian;
- c. resolusi video minimal 720p dengan tipe video *landscape (horizontal)*;
- d. video dibuat semenarik mungkin.

3 Video diunggah pada *Google Drive*, kemudian cantumkan tautan video di dalam laporan akhir kegiatan penelitian.



## Ketentuan Isian Poster Program Penelitian

Ketentuan Isian Poster Hasil Penelitian berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Judul Penelitian.
2. Nama perguruan tinggi.
3. Skema.
4. Dana penelitian.
5. Tim peneliti yang terdiri dari ketua dan anggota peneliti.
6. Tahun pelaksanaan penelitian.
7. TKT akhir.
8. Luaran.
9. Kata kunci.
10. Ringkasan penelitian.
11. Gambar/ foto/ ilustrasi hasil penelitian.



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



Ditjen  
Risbang  
Direktorat Jenderal  
Riset dan Pengembangan

# BAGIAN 3



## LAMPIRAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



### 3.1 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

No	Uraian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Bulan ke													
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Usulan Baru</b>															
1	Pengumuman pengusulan														
2	Pengusulan														
3	Penilaian usulan														
4	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan tim pakar ke pengusul/unit pengusul (jika ada)														
5	Penetapan usulan yang didanai														
<b>Pendanaan Kegiatan Berjalan</b>															
6	Pengumuman usulan yang didanai														
7	Kontrak														
8	Pelaksanaan														
9	Laporan kemajuan														
10	Monitoring dan evaluasi internal PT														
11	Monitoring dan evaluasi eksternal														
12	Laporan akhir														
13	Seminar Hasil/ Keberlanjutan/ Penilaian Luaran														
14	Pengajuan usulan lanjutan														

### 3.2 Kewenangan Tahapan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi

No	Tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat	KLASTER PERGURUAN TINGGI				
		MANDIRI	UTAMA	MADYA	PRATAMA	BINAAN
1	<b>Pengumuman</b>	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
2	<b>Pengusulan</b>	Pelaksana	Pelaksana	Pelaksana	Pelaksana	Pelaksana
3	<b>Penyeleksian</b>					
	<b>a. Evaluasi Administrasi</b>	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
	<b>b. Evaluasi Substansi</b>	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
	<b>b. Site Visit dan Pembahasan</b>	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
4	<b>Penetapan</b>	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
5	<b>Pelaksanaan</b>					
	<b>a. Kontrak</b>	DPPM LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT
	<b>b. Pencairan Dana</b>					
	 ke Institusi	DPPM LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT	DPPM - LLDIKTI/PT
	 ke Pelaksana pengabdian	LPPM (PT)	LPPM (PT)	LPPM (PT)	LPPM (PT)	LPPM (PT)
6	<b>Pelaporan Kemajuan</b>	Pelaksana Pengabdian ke BIMA	Pelaksana Pengabdian ke BIMA	Pelaksana Pengabdian ke BIMA	Pelaksana Pengabdian ke BIMA	Pelaksana Pengabdian ke BIMA
7	<b>Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi</b>					
	<b>a. Internal</b>	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi
	<b>b. Eksternal</b>	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
8	<b>Pelaporan Akhir</b>	Pelaksana Pengabdian ke BIMA	Pelaksana Pengabdian ke BIMA	Pelaksana Pengabdian ke BIMA	Pelaksana Pengabdian ke BIMA	Pelaksana Pengabdian ke BIMA
9	<b>Penilaian kelayakan/akhir hasil pelaksanaan kegiatan internal</b>	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi
10	<b>Penilaian kelayakan/akhir hasil pelaksanaan kegiatan</b>	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM
11	<b>Penilaian Validasi luaran</b>	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM	DPPM



### 3.3 Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Pengabdian kepada Masyarakat, dan Waktu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Skema Pendanaan	Syarat Tim Pengusul	Waktu
<b>a. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)</b>		
1. Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim: <b>3 orang</b> (1 ketua, 2 anggota).</li> <li>Ketua: minimal <b>S-2</b>, jabatan <b>Asisten Ahli</b>, SINTA Score <math>\leq 100</math> (untuk klaster non-binaan).</li> <li>Klaster Binaan: tanpa batasan SINTA Score.</li> <li>Minimal <b>2 bidang kepakaran berbeda</b></li> <li>Jarak maksimal 100 Km</li> <li>Maksimal <b>3 kali pendanaan sebagai ketua</b> di skema masyarakat, dan <b>Maksimal 2 kali di ruang lingkup yang sama</b></li> </ul>	1 Tahun
2. Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim: <b>3 orang</b> (1 ketua, 2 anggota).</li> <li>Ketua: minimal <b>S-2, Asisten Ahli, SINTA Score &gt; 100</b>.</li> <li>Minimal 1 anggota dari perguruan tinggi yang sama dan memiliki eligibilitas yang sama dengan ketua pengusul.</li> <li>Tim pengusul memiliki ID SINTA.</li> <li>Jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 2 orang.</li> <li>Bidang kepakaran multidisiplin</li> <li>Mitra sasaran 1 kelompok dengan 2 bidang masalah</li> <li>Jarak maksimal 200 Km</li> <li>Maksimal <b>3 kali pendanaan sebagai ketua</b> di skema masyarakat, dan <b>Maksimal 2 kali di ruang lingkup yang sama</b></li> </ul>	1 Tahun
3. Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim: <b>3 orang</b> (1 ketua, 2 anggota).</li> <li>Ketua: <b>Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)</b> KKN dengan SK Rektor, minimal <b>S-2, Asisten Ahli, SINTA Score &gt; 100</b>.</li> <li>Minimal 1 anggota dari perguruan tinggi yang sama dan memiliki eligibilitas yang sama dengan ketua pengusul.</li> <li>Tim pengusul memiliki ID SINTA.</li> <li>Jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 20 orang.</li> <li>Bidang kepakaran multidisiplin</li> <li>Mitra sasaran 2 kelompok dengan 2 bidang masalah/kelompok dalam satu desa</li> <li>Jarak maksimal 200 Km</li> <li>Maksimal <b>3 kali pendanaan sebagai ketua</b> di skema masyarakat, dan <b>Maksimal 2 kali di ruang lingkup yang sama</b></li> </ul>	1 Tahun

Skema Pendanaan	Syarat Tim Pengusul	Waktu
<b>b. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)</b>		
1. Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim: <b>4 orang</b> (1 ketua, 3 anggota).</li> <li>• Ketua: minimal <b>S-2</b>, jabatan <b>Lektor, SINTA Score <math>\geq 200</math></b>, memiliki <b>rekam jejak hibah pengabdian sebelumnya</b>.</li> <li>• Minimal 2 anggota dari perguruan tinggi yang sama.</li> <li>• Minimal 1 anggota dari perguruan tinggi yang sama dan memiliki eligibilitas yang sama dengan ketua pengusul.</li> <li>• Kolaborasi lintas klaster (mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan) wajib dilakukan. Kolaborasi dapat melibatkan perguruan tinggi dari wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang berbeda, namun diprioritaskan dalam wilayah LLDIKTI yang sama.</li> <li>• Tim pengusul memiliki ID SINTA.</li> <li>• Jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 4 orang.</li> <li>• Bidang kepakaran multidisiplin</li> <li>• Mitra sasaran 2 unit usaha dengan 2 bidang masalah/unit usaha dalam satu desa</li> <li>• Berbasis usaha unggulan daerah</li> <li>• Jarak maksimal 200 Km</li> </ul>	Pelaksanaan dalam 1 tahun dengan pengajuan usulan kegiatan selama 3 tahun
<b>c. Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)</b>		
1. Pemberdayaan Wilayah (PW)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim: <b>4 orang</b> (1 ketua, 3 anggota).</li> <li>• Ketua: minimal <b>S-2</b>, jabatan <b>Lektor, SINTA Score <math>\geq 200</math></b>, memiliki <b>rekam jejak hibah pengabdian sebelumnya</b>.</li> <li>• Minimal 2 anggota dari perguruan tinggi yang sama.</li> <li>• Minimal 1 anggota dari perguruan tinggi yang sama dan memiliki eligibilitas yang sama dengan ketua pengusul.</li> <li>• Wajib kolaborasi antar PT dalam wilayah LLDIKTI yang sama.</li> <li>• Kolaborasi lintas klaster (mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan) wajib dilakukan. Kolaborasi dapat melibatkan perguruan tinggi dari wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang berbeda, namun diprioritaskan dalam wilayah LLDIKTI yang sama.</li> <li>• Tim pengusul memiliki ID SINTA.</li> <li>• Jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 4 orang.</li> <li>• Bidang kepakaran multidisiplin</li> <li>• Mitra sasaran 2 kelompok dengan 2 bidang masalah/kelompok dalam satu wilayah</li> <li>• Berbasis RPJMD/RPJMP</li> <li>• Jarak maksimal 200 Km</li> </ul>	Pelaksanaan dalam 1 tahun dengan pengajuan usulan kegiatan selama 3 tahun



Skema Pendanaan	Syarat Tim Pengusul	Waktu
2. Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim: <b>4 orang</b> (1 ketua, 3 anggota).</li> <li>• Ketua: minimal <b>S-2</b>, jabatan <b>Lektor, SINTA Score <math>\geq 200</math></b>, memiliki <b>rekam jejak hibah pengabdian sebelumnya</b></li> <li>• Minimal 2 anggota dari perguruan tinggi yang sama.</li> <li>• Minimal 1 anggota dari perguruan tinggi yang sama dan memiliki eligibilitas yang sama dengan ketua pengusul.</li> <li>• Kolaborasi lintas klaster (mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan) wajib dilakukan. Kolaborasi dapat melibatkan perguruan tinggi dari wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang berbeda, namun diprioritaskan dalam wilayah LLDIKTI yang sama.</li> <li>• Tim pengusul memiliki ID SINTA.</li> <li>• Jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 4 orang.</li> <li>• Bidang kepakaran multidisiplin</li> <li>• Mitra sasaran 2 kelompok dengan 2 bidang masalah/kelompok dalam satu wilayah</li> <li>• Berbasis desa binaan Perguruan Tinggi</li> <li>• Jarak maksimal 200 Km</li> </ul>	<p>Pelaksanaan dalam 1 tahun dengan pengajuan usulan kegiatan selama 3 tahun</p>

### 3.4 Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Kolaborasi Program Pengabdian kepada Masyarakat

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Tim Pelaksana	Waktu (tahun)	Kolaborasi (juta Rp)					
			Antar PT	DPPM	PT Ketua Pengusul	Mitra Sasaran	Mitra Pemerintah	Mitra DuDi/CSR
<b>a. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)</b>								
1. Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)	Ketua dan 2 anggota	1	Dimungkinkan	25	X	1 Kelompok Masyarakat	X	X
2. Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)	Ketua dan 2 anggota	1	Dimungkinkan	50	X	1 Kelompok Masyarakat	X	X
3. Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)	Ketua dan 2 anggota	1	Dimungkinkan	80	PT sebagai institusi pelaksana program KKN	2 Kelompok Masyarakat dalam satu desa	Desa sebagai tempat pelaksanaan KKN	X
<b>b. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK)</b>								
1. Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)	Ketua dan 3 anggota	3	Diwajibkan	150	X	2 Unit Usaha dalam satu daerah yang memiliki aset Rp150.000.000 dan omzet Rp150.000.000 dan memberikan <b>sharing dana Rp10.000.000/unit usaha/tahun</b>	Kerja sama mengembangkan produk unggulan daerah/RPJMD/RPJMP	X
<b>c. Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW)</b>								
1. Pemberdayaan Wilayah (PW)	Ketua dan 3 anggota	3	Diwajibkan	200	X	2 Kelompok Masyarakat dalam satu wilayah dengan jumlah anggota minimum 20 orang setiap kelompoknya	Pemerintah yang memiliki otoritas permasalahan kewilayahan sesuai RPJM/RPJMD dan memberikan minimal <b>sharing dana Rp100.000.000 /tahun</b>	Kerjasama dari NGO/Yayasan/Dudi jika <i>sharing</i> dana dari pemerintah kurang dari <b>Rp100.000.000 /tahun</b>
2. Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)	Ketua dan 3 anggota	3	Diwajibkan	150	<b>Sharing dana Rp15.000.000/tahun</b> dan sebagai institusi pembina desa sasaran	2 Kelompok Masyarakat dalam satu desa binaan PT dengan jumlah anggota minimum 20 orang setiap kelompoknya	Mitra kerja sama pemerintah desa	X

### 3.5 Ringkasan Skema dan Tahapan Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan Pendanaan di setiap Program Pengabdian kepada Masyarakat		Pemberdayaan Berbasis Masyarakat			Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan	Pemberdayaan Berbasis Wilayah	
		PMP	PKM	PMM	PM-UPUD	PW	PDB
Pengusulan secara daring	Pengisian identitas pelaksana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian identitas usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengisi kelengkapan usulan sesuai skema	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persetujuan pimpinan unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seleksi	Penilaian usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembahasan usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kunjungan lapangan	-	-	-	✓	✓	✓
	Penetapan pemenang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaksanaan	Revisi RAB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian catatan harian, <i>logbook</i> , dan laporan kemajuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pemantauan	<i>Monitoring</i> dan evaluasi internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<i>Monitoring</i> dan evaluasi eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaporan	Laporan akhir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penilaian Kelayakan/ akhir hasil pelaksanaan kegiatan internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Seminar Hasil/Penilaian Hasil Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Seminar Kelayakan/ Evaluasi Keberlanjutan	-	-	-	✓	✓	✓
	Pengisian dan penilaian usulan lanjutan	-	-	-	✓	✓	✓
	Penilaian validasi luaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 3.6 Ringkasan Skema, Tujuan, dan Durasi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

Skema	Ruang lingkup	Tujuan	Jenis Pendanaan	Durasi
<b>Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PBM)</b>	<b>PMP</b> (Pemberdayaan Masyarakat Pemula)	Memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha dan menjadi stimulus bagi perguruan tinggi binaan dan pratama dalam memberdayakan mitra kelompok masyarakat.	Monotahun	6 bulan
	<b>PKM</b> (Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat)	Memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha.	Monotahun	8 bulan
	<b>PMM</b> (Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa)	Meningkatkan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat sekaligus pelaksanaan pengajaran dan pengabdian masyarakat oleh dosen.	Monotahun	6 bulan
<b>PBK (PEMBERDAYAAN BERBASIS KEWIRUSAHAAN)</b>	<b>PM-UPUD</b> (Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah)	Penerapan disiplin ilmu dan teknologi inovasi dalam upaya memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi unggulan produk daerah; pertumbuhan produk/jasa unggulan daerah pada pasar dalam negeri dan pasar global; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk/jasa agar berdaya saing tinggi dengan tetap berpijak pada keunikan/ciri khas daerahnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.	Multitahun	Pelaksanaan dalam 1 tahun dengan pengajuan usulan kegiatan selama 3 tahun
<b>PBW (PEMBERDAYAAN BERBASIS WILAYAH)</b>	<b>PW</b> (Pemberdayaan Wilayah)	Menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan pemkab/pemkot seperti tertuang dalam RPJMD dan potensi masyarakat; menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat; mengaplikasikan hasil riset yang sesuai dengan urgensi permasalahan wilayah yang dituangkan dalam RPJMD/RPJMDes; membantu program pemerintah dalam masalah kewilayahan seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, perekonomian, pariwisata, dan masalah kewilayahan lainnya serta membantu menyelesaikan terlaksananya program RPJMD/RPJMDes; memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan kewilayahan.	Multitahun	Pelaksanaan dalam 1 tahun dengan pengajuan usulan kegiatan selama 3 tahun
	<b>PDB</b> (Pemberdayaan Desa Binaan)	Penerapan hasil riset sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada desa binaan PT.	Multitahun	Pelaksanaan dalam 1 tahun dengan pengajuan usulan kegiatan selama 3 tahun



### 3.7 Luaran Wajib Program Pengabdian kepada Masyarakat

Kalimat pejelasanya diperbaharui Luaran semua Skema Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas delapan kategori sebagaimana diperlihatkan pada Tabel A. Ketentuan luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat pada masing-masing kategori luaran dijelaskan pada Tabel B.

#### Ringkasan Skema Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kategori Luaran	Pemberdayaan Berbasis Masyarakat			Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan	Pemberdayaan Berbasis Wilayah	
		PMP	PKM	PMM	PM-UPUD	PW	PDB
1.	Publikasi Artikel ilmiah populer pada majalah populer tahun ke 2 dan 3	-	-	-	✓	✓	✓
2.	Publikasi Artikel populer/Artikel berita kegiatan pada media massa nasional tahun ke 2 dan 3	-	-	-	✓	✓	✓
3.	Publikasi artikel ilmiah populer pada majalah populer atau Artikel populer/artikel berita kegiatan pada media massa nasional	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Karya Audiovisual (Video)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Produk hasil intervensi penerapan teknologi dan inovasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Menghasilkan KI pada tahun ke 3	-	-	-	✓	✓	✓
7.	Rekognisi SKS	-	-	✓	-	-	-
8.	Meningkatkan <i>income generating</i> Mitra Unit Usaha	-	-	-	✓	-	-
9.	mempercepat pencapaian program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan wilayah Desa/Kelurahan	-	-	-	✓	✓	-
10.	Meningkatkan keberdayaan pada Desa Binaan PT	-	-	-	-	-	✓
11.	Peningkatan level keberdayaan mitra	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## Ketentuan Luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat



### Ketentuan Luaran berupa Peningkatan Level Keberdayaan Mitra sesuai permasalahan yang dihadapi Program

- Merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan perubahan kondisi masyarakat sesuai dengan lingkup level keberdayaan yang dipilih pada awal pengusulan proposal.
- Wajib melampirkan kondisi sebelum pelaksanaan kegiatan dan kondisi setelah pelaksanaan kegiatan dengan tolok ukur yang terkuantifikasi.
- Dilampirkan hasil analisis yang dituangkan secara kuantitatif perbandingan/pengaruh/ perubahan dll setelah adanya kegiatan.
- Level keberdayaan pada kelompok masyarakat/masyarakat yang bergerak pada bidang ekonomi/produktif juga dapat dilampirkan hasil penghitungan *Return on Investment (ROI)*/ *Social Return on Investment (SROI)* atau analisis *Benefit Cost Ratio (BC Ratio)*/*Payback Periode (PP)*/*Net Present Value (NPV)*/*Internal Rate of Return (IRR)*.
- Wajib dilampirkan dokumen kegiatannya.

Dalam penentuan luaran peningkatan level keberdayaan Mitra, maka dipilih aspek kegiatan yang direncanakan beserta level keberdayaan yang diharapkan. Jumlah minimal aspek kegiatan disesuaikan dengan ketentuan masing masing ruang lingkup kegiatan. Aspek kegiatan yang dimaksud meliputi Aspek Produksi/Aspek Manajemen/Aspek Pemasaran/Aspek Sosial Kemasyarakatan dimana didalamnya terdapat rincian hasil kegiatan/level keberdayaan yang ditargetkan. Adapun setiap aspek kegiatannya dijabarkan sebagai berikut:

A. Aspek Produksi
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kuantitas Produk</li> <li>Peningkatan Kualitas Produk</li> <li>Peningkatan Diversitas Produk</li> <li>Peningkatan Kapasitas Produksi</li> <li>Keberhasilan Produk Tersertifikasi</li> <li>Keberhasilan Produk Terstandarisasi</li> </ol>
B. Aspek Pemasaran
<ol style="list-style-type: none"> <li>Keberhasilan ekspor</li> <li>Keberhasilan pemasaran antar wilayah/kabupaten</li> <li>Peningkatan jumlah omzet/ <i>revenue generating</i> (Pendapatan yang diperoleh)</li> <li>Peningkatan kemampuan merancang strategi pemasaran</li> <li>Peningkatan strategi pasar</li> <li>Peningkatan target pasar</li> <li>Peningkatan <i>profit/income generating</i> (Pendapatan - Biaya Produksi = Keuntungan)</li> </ol>



### C. Aspek Manajemen

1. Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja
2. Peningkatan Kemampuan Manajemen
3. Peningkatan Jumlah Aset
4. Penataan Organisasi
5. Peningkatan Kemampuan Membuat *Business Plan*
6. Peningkatan Kemampuan Pembukuan Usaha
7. Peningkatan Kemampuan Analisis Usaha
8. Peningkatan Keberlanjutan Usaha
9. Peningkatan kemampuan menjalankan usaha

### D. Aspek Sosial Kemasyarakatan

1. Peningkatan Pengetahuan
2. Peningkatan Keterampilan
3. Peningkatan Kesehatan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan
5. Keberhasilan Menjadi Lembaga Berbadan Hukum
6. Peningkatan Akses Layanan Publik
7. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat



### **Ketentuan Luaran berupa Peningkatan Level Keberdayaan Mitra sesuai permasalahan yang dihadapi Program**

- a. Merupakan produk dari kelompok masyarakat yang dihasilkan dari adanya penerapan teknologi dan inovasi perguruan tinggi kepada kelompok masyarakat tersebut
- b. Produk yang dihasilkan merupakan turunan dari aspek pemberdayaan yang dipilih
- c. Setiap produk yang dihasilkan wajib mencantumkan logo kemdiktisaintek sebagai pemberi dana, dapat dicantumkan pada kemasan/packing, atau sekurang kurangnya pada penyebutan nama kemdiktisaintek,
- d. Setiap produk yang dihasilkan wajib diberi keterangan kondisi sebelumnya dan kondisi setelah adanya penerapan teknologi dan inovasi serta bagian bagian apa saja yang menjadi penerapan dari teknologi dan inovasi
- e. Produk hasil penerapan teknologi dan inovasi beserta keterangan penjelasannya wajib dilampirkan dan disampaikan di akhir program
- f. Produk tersebut dapat berupa bagian dari produk olahan pangan/pakan/karya seni/produk inovasi sosial (buku/modul/koreografi). Daftar kategori produk dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Jenis Produk	Contoh
1	Produk Olahan Pangan	Contoh: makanan ringan, minuman herbal, makanan sehat, fermentasi, dll.
2	Produk Pakan Ternak atau Ikan	Contoh: pakan fermentasi, pakan organik, pakan berbasis limbah, dll
3	Produk Karya Seni dan Budaya	Contoh: lukisan, patung, seni pertunjukan, musik, seni rupa, dll.
4	Kerajinan dari Kayu / Logam / Batu / Bahan Alam Lainnya	Contoh: ukiran, perabot, perhiasan, souvenir, dll
5	Batik dan Tenun	Contoh: batik cap, batik tulis, kombinasi motif baru, pewarna alami, dll.
6	Kerajinan Daur Ulang (Upcycle / Recycle)	Contoh: produk dari plastik, kain, ban bekas, kertas, dll
7	Produk Herbal dan Kesehatan Tradisional	Contoh: jamu, minyak atsiri, sabun herbal, balm, teh herbal, dll.
8	Produk Kosmetik dan Kecantikan Alami	Contoh: masker wajah, lulur, lotion, lip balm dari bahan lokal
9	Produk Inovasi Sosial	Contoh: sistem gotong royong baru, pola kolaborasi komunitas, dll.
10	Buku (praktik baik, literasi lokal, dll.)	Contoh: buku dokumentasi praktik baik, cerita lokal, buku panduan pemberdayaan
11	Modul (pelatihan, kewirausahaan, pendidikan masyarakat)	Contoh: modul pelatihan keterampilan, modul parenting, modul usaha kecil
12	Koreografi (tari lokal, edukatif, kreatif)	Contoh: tari tradisional yang dimodifikasi, tari edukasi untuk anak
13	Alat Bantu Belajar Masyarakat	Contoh: papan interaktif, alat bantu literasi dasar
14	Infografis Edukatif / Komik Digital / Board game Pendidikan	Contoh: infografis pertanian, komik edukatif, permainan edukasi lokal
15	Aplikasi / Sistem Informasi Sederhana	Contoh: aplikasi manajemen UMKM, sistem data warga, e-learning komunitas
16	Produk Agroindustri / Pertanian Inovatif	Contoh: pupuk organik, pestisida nabati, alat pengawetan hasil panen
17	Alat Teknologi Tepat Guna (TTG)	Contoh: alat pencacah limbah organik, pengering hasil pertanian, peniris minyak
18	Desain dan Kemasan Produk UMKM	Contoh: label halal, kemasan produk lokal, prototipe desain produk



No	Jenis Produk	Contoh
19	Model Bisnis Sosial / Skema Kelembagaan Baru	Contoh: koperasi digital, BUMDes model baru, kelompok usaha inklusif
20	Dokumenter / Video Edukasi Pemberdayaan	Contoh: film pendek desa binaan, video tutorial membuat produk lokal
21	Produk Digital Kreatif (konten media sosial / edukasi)	Contoh: reels edukatif, podcast pemberdayaan, konten pelatihan daring
22	Produk Inovasi Edukasi Anak dan Remaja	Contoh: modul parenting remaja, media belajar interaktif, literasi digital anak
23	Produk Eco-Wisata / Edu-Wisata	Contoh: paket wisata edukatif, peta wisata lokal, cerita rakyat digital
24	Produk Arsitektur Vernakular / Desain Ruang Kreatif	Contoh: desain rumah lokal adaptif, taman belajar masyarakat
25	Produk Fintech atau Literasi Keuangan Digital	Produk Fintech atau Literasi Keuangan Digital
26	Produk Inovasi Lingkungan / Green Technology	Contoh: biofilter limbah, biokompos, sistem irigasi hemat air, vertical garden kit
27	Produk Teknologi Kesehatan Masyarakat	Contoh: alat ukur tekanan darah murah, sistem rujukan lokal, buku kesehatan berbasis budaya
28	Produk Inovasi Transportasi Lokal / Mobilitas Ramah Lingkungan	Contoh: modifikasi kendaraan usaha, desain gerobak usaha ramah lingkungan
29	Produk Hasil Kolaborasi Interdisiplin	Contoh: gabungan seni-teknologi, media edukasi-kesehatan, produk digital-budaya
30	Produk Inovasi Hukum dan Advokasi Sosial	Contoh: modul advokasi hak warga, sistem pelaporan, panduan hukum praktis
31	Produk Bahasa dan Literasi Lokal	Contoh: kamus bahasa daerah, cerita rakyat bilingual, panduan komunikasi inklusif
32	Produk Pemberdayaan untuk Difabel / Lansia / Kelompok Rentan	Contoh: alat bantu sederhana, modul literasi inklusif, media interaktif untuk lansia
33	Produk Inovasi Gender dan Inklusi Sosial	Contoh: toolkit pemberdayaan perempuan, permainan edukasi gender, komunitas inklusif
34	Produk Edukasi Kesiapsiagaan Bencana	Contoh: peta risiko lokal, infografis tanggap bencana, modul evakuasi masyarakat



## Ketentuan Luaran Publikasi Artikel Ilmiah Populer pada Majalah Ilmiah Populer dan Artikel Populer/Artikel Berita pada Media Massa

- a. **Artikel ilmiah populer** merupakan bentuk tulisan ilmiah yang disajikan dengan bahasa populer (bahasa media/jurnalistik) dan **dipublikasikan pada majalah ilmiah populer**. Artikel ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat kepada khalayak luas secara ilmiah namun mudah dipahami.
- b. **Artikel populer atau berita kegiatan** merupakan tulisan non-ilmiah yang disajikan dengan gaya jurnalistik dan **dipublikasikan pada media massa nasional**, baik **cetak** (koran, tabloid, majalah umum) maupun **elektronik/daring** (portal berita, televisi, atau media digital lainnya).
- c. Bentuk tulisan dapat berupa artikel ilmiah populer, artikel feature, atau berita kegiatan yang disajikan dengan gaya jurnalistik populer.
- d. Struktur penulisan artikel disusun secara ringkas dan komunikatif, sekurang-kurangnya mencakup judul, pembuka atau lead, isi yang memaparkan pokok gagasan atau hasil kegiatan, serta penutup yang merangkum pesan utama.
- e. Artikel harus ditulis secara singkat, padat, jelas, lengkap, dan tuntas, serta merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Substansi artikel harus sesuai dengan topik kegiatan pengabdian dan merupakan hasil langsung dari pelaksanaan program.
- g. Artikel atau berita tidak boleh mengandung unsur politik praktis maupun isu yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- h. Artikel atau berita wajib diterbitkan pada media massa dan diprioritaskan pada media berskala nasional yang memiliki jangkauan pembaca luas serta reputasi kredibel.
- i. Artikel atau berita tidak diperkenankan diterbitkan pada media massa milik institusi atau perguruan tinggi pelaksana maupun pendamping kegiatan.
- j. Artikel ilmiah populer wajib diterbitkan pada media atau majalah ilmiah populer yang kredibel dan kompeten, serta disusun dengan mematuhi kaidah penulisan, etika, dan kebijakan jurnalistik yang berlaku.
- k. Apabila memilih luaran berupa **artikel ilmiah populer**, maka publikasi dapat dimuat di media/majalah ilmiah populer yang kredibel dan kompeten, sebagai berikut:



- 1) *The Conversation Indonesia*
- 2) *National Geographic Indonesia*
- 3) *Tempo (Rubrik Iptek dan Gagasan)*
- 4) *Kompas (Rubrik Sains / Edukasi)*
- 5) *SAINS Kompas*
- 6) *BBC Indonesia (Rubrik Sains)*
- 7) *Popular Science Indonesia*
- 8) *Gatra (Rubrik Inovasi dan Teknologi)*
- 9) *Intisari (Grid Network)*
- 10) *Mongabay Indonesia*
- 11) *GeoTimes*
- 12) *Tirto.id (Rubrik Sains & Opini)*
- 13) *Trubus*
- 14) *Majalah Gizi dan Kesehatan*
- 15) *Narasi (Program edukasi digital)*
- 16) *ACITYA – Telkom University*

atau media/majalah ilmiah populer lain yang memiliki karakteristik, kredibilitas, kualitas editorial, dan jangkauan pembaca yang setara dengan media tersebut

1. Apabila memilih luaran artikel populer atau berita pada media massa maka wajib dimuat pada media massa sebagai berikut:

- 1) *Koran Tempo*
- 2) *Republika*
- 3) *TVRI Nasional*
- 4) *Media Indonesia*
- 5) *Kompas*
- 6) *Bisnis Indonesia*
- 7) *Pikiran Rakyat*
- 8) *Waspada*
- 9) *Analisa*
- 10) *Kedaulatan Rakyat*
- 11) *Suara Merdeka*
- 12) *Koran Sindo*
- 13) *Poskota*
- 14) *Majalah Investor*
- 15) *Suara Pembaruan*
- 16) *Rakyat Merdeka*
- 17) *Femina*
- 18) *Harian Fajar*

- 19) *Metro TV*
- 20) *Trans 7*
- 21) *ANTV*
- 22) *TVOne*
- 23) *MNC TV*
- 24) *Global TV*
- 25) *RCTI*
- 26) *iNews TV*
- 27) *SCTV*
- 28) *Indosiar*
- 29) *Trans TV*
- 30) *Kompas TV*
- 31) *Radio Elshinta*
- 32) *Radio RRI*
- 33) *LKBN Antara*
- 34) *Detik.com*
- 35) *Okezone.com*
- 36) *Kompas.com*
- 37) *mnctrijaya.com*

atau media massa lain yang memiliki kredibilitas, jangkauan, dan standar redaksi setara

- m. Artikel atau berita kegiatan wajib dipublikasikan selama periode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan telah terbit paling lambat pada akhir tahun pendanaan.
- n. Ketua pelaksana kegiatan wajib dicantumkan sebagai penulis pertama pada artikel ilmiah populer. Untuk artikel populer atau berita kegiatan yang diterbitkan di media massa nasional yang hanya menampilkan redaksi atau pihak media sebagai penulis, ketua pelaksana tetap wajib menjadi sumber utama yang memberikan informasi dan data kegiatan, serta dapat dibuktikan melalui komunikasi atau dokumentasi dengan pihak media.
- o. Artikel atau berita wajib mencantumkan sekurang-kurangnya nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- p. Artikel atau berita wajib mencantumkan jenis program, skema, dan ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- q. Artikel atau berita wajib mencantumkan tahun pendanaan kegiatan.





## Ketentuan Luaran Karya Audiovisual (Video)

1. Pada awal tayangan video harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:

- 1) judul dan Program
- 2) nama ketua dan anggota disertai NIDN/NIDK/NUPTK;
- 3) Nama BEM
- 4) nama perguruan tinggi, dan
- 5) tahun pelaksanaan.

2. Video durasi maksimal 3 menit dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) mencantumkan logo Kemdiktisaintek (sebagai pemberi dana) dan logo universitas;
- 2) video menampilkan kondisi sebelum adanya pelaksanaan program pengabdian (mitra/ wilayah);
- 3) video menampilkan aktivitas kegiatan pelaksanaan pengabdian (Pemantauan lapangan, sosialisasi, serah terima alat, pelatihan, dll);
- 4) video menampilkan testimoni dari mitra;
- 5) video yang dibuat harus dapat menggambarkan kegiatan secara keseluruhan hingga saat ini;
- 6) video yang dibuat merupakan video pendek bukan kumpulan foto atau slide *PowerPoint*;
- 7) resolusi video minimal 1080p dengan tipe video *landscape* (*horizontal*);
- 8) video diunggah pada kanal *YouTube* lembaga.

3. Kanal *YouTube* disampaikan dalam laporan akhir kegiatan.



## Ketentuan Luaran KI (Khusus Skema PBK dan PBW Tahun ke-3).

1. Merupakan produk ber KI hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, berupa:

- a. Hak Cipta yang dapat diklaim:
  1. alat peraga;
  2. lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  3. seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung, dan seni terapan;
  4. arsitektur;
  5. seni batik, dan
  6. metoda/ide.

b. Paten Sederhana.

c. Paten.

2. Berstatus *granted* pada tahun ketiga untuk hak cipta dan minimal terdaftar untuk paten.
3. Merupakan hasil rekacipta dari adanya pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketua pelaksana sebagai nama pertama.
5. Status KI





**Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi  
Republik Indonesia**



**DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK**

**Ditjen  
Risbang**

**Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

© 2025



[bima.kemdiktisaintek.go.id](http://bima.kemdiktisaintek.go.id)



[bima.kemdiktisaintek](https://www.instagram.com/bima.kemdiktisaintek)



[@DPPM\\_DitjenRisbang](https://www.youtube.com/@DPPM_DitjenRisbang)